



**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 57 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16)
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/Unit Kerja;
14. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

## **BAB II**

### **PEDOMAN PENYUSUNAN APBD**

#### **Pasal 2**

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 3**

Kode dan klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Unit Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

Susunan Akun Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 5**

Kode Program dan Kegiatan Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 6**

Kode dan Program Kegiatan Unik/Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 7**

Kode Rekening Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 8**

Kode Rekening Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 9**

Kode Rekening Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 10**

Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 22 November 2017  
**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**dto**

**ZAINUDIN HASAN**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 22 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**dto**

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 57**

**PEDOMAN PENYUSUNAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**I. PEDOMAN UMUM**

- 1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan pada Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah dengan menitikberatkan pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sesuai dengan hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Rapat Koordinasi Pembangunan Kabupaten;
- 2) Jumlah anggaran yang diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) tertuang dalam RKA-PD yang didalamnya memuat:
  - a. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah (Formulir RKA-PD);
  - b. Rincian Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah (Formulir RKA-PD 1);
  - c. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah (Formulir RKA-PD 2.1);
  - d. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Perangkat Daerah (Formulir RKA-PD 2.2.1);
  - e. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan (Formulir RKA-PD 2.2);
  - f. Rincian Penerimaan Pembiayaan (Formulir RKA-PD 3.1);
  - g. Rincian Pengeluaran Pembiayaan (Formulir RKA-PD 3.2).
- 3) Program dan kegiatan yang tertuang dalam Formulir RKA-PD 2.2.1 dan Formulir RKA-PD 2.2 terdiri dari program dan kegiatan standar dan program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan;
- 4) Program dan kegiatan standar adalah program dan kegiatan yang dapat dianggarkan oleh setiap PD (lihat Lampiran V) dan memiliki kode program mulai dari nomor 01 sampai dengan nomor 14;
- 5) Program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan adalah program dan kegiatan yang hanya dapat dianggarkan oleh PD tertentu sesuai dengan kode urusan pemerintahan dan organisasi (lihat Lampiran VI) dan memiliki kode program mulai dari nomor 15 ke atas;



- 6) RKA-PD disusun berdasarkan RKA dari Unit Kerja (Unit Pelaksana Teknis Daerah – UPTD). Dari RKA Unit Kerja digabung ke dalam RKA PD, oleh karena itu setiap Unit Kerja secara berjenjang menurut tingkatan tanggungjawab organisasi menyusun anggaran masing-masing sesuai dengan Renstra Satuan Kerja induknya dengan menitikberatkan pada KUA dan PPA;
- 7) APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja atau tujuan yang ditetapkan. Konsekuensinya setiap kegiatan yang diusulkan dalam RKA-PD mencantumkan tolok ukur dan indikator kinerja, yaitu berupa masukan (*Input*), keluaran (*Output*), dan hasil (*Outcomes*);
- 8) Jumlah anggaran belanja yang diusulkan dalam RKA-PD berpedoman pada Standar Biaya Umum (SBU) yang terdapat dalam pedoman ini dan Standar Satuan Harga Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- 9) PD yang akan menyusun RKA-PD untuk Tahun 2018 harus sesuai dengan Kode Urusan Pemerintahan dan Organisasi yang dapat dilihat pada Lampiran II;
- 10) Program dan kegiatan untuk masing-masing PD harus sesuai dengan program dan kegiatan yang berada pada kewenangan Urusan Pemerintahan yang berkenaan;
- 11) RKA-PD yang telah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- 12) Rancangan APBD (RAPBD) dibuat berdasarkan hasil penggabungan RKA-PD seluruh PD sampai dengan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD yang jadwalnya akan ditentukan kemudian.

## **II. KODE REKENING**

Dalam rangka penyusunan RKA-PD, setiap pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah harus menggunakan kode rekening yang terdiri dari:

### **1) Kode Urusan Pemerintahan**

- a. Kode urusan pemerintahan terdiri dari 3 digit (X.XX);
- b. Satu digit pertama untuk Kode Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dan dua digit terakhir untuk Kode Urusan Pemerintahan sesuai dengan Kode Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang berkenaan;
- c. Kode urusan pemerintahan dapat dilihat pada Lampiran II.

## **2) Kode Organisasi**

- a. Kode organisasi terdiri dari 2 digit (XX);
- b. Dua digit pertama untuk kode Satuan Kerja sesuai dengan Kode Urusan Pemerintahan yang berkenaan. Dua digit terakhir untuk kode Unit Kerja/UPTD sesuai dengan Kode Unit Kerja yang berkenaan; dan
- c. Kode Organisasi dapat dilihat pada Lampiran II.

## **3) Kode Program**

- a. Kode program terdiri dari 2 digit (XX);
- b. Kode program dengan nomor 01 sampai dengan nomor 14 adalah program yang dapat dilaksanakan oleh seluruh PD kecuali diatur lain oleh Edaran ini selanjutnya disebut Kode Program Non Urusan dan kode program 15 ke atas adalah kode program yang hanya dapat dilaksanakan oleh PD tertentu yang berada pada Kode Urusan Pemerintahan yang berkenaan selanjutnya disebut Kode Program Khusus/Unik;
- c. Kode program hanya diisi untuk kelompok belanja langsung sesuai dengan kode programnya yang bersesuaian, sedangkan untuk kelompok belanja tidak langsung kode program diisi 00;
- d. Kode program dapat dilihat pada Lampiran V dan Lampiran VI; dan
- e. Untuk PD yang menganggarkan pendapatan dan pembiayaan daerah kode program ditulis 00.

## **4) Kode Kegiatan**

- a. Kode kegiatan terdiri dari 2 digit (XX);
- b. Kode kegiatan dapat bernomor dari 01 sampai dengan nomor 122. Kegiatan terdiri dari kegiatan Non Urusan dan Kegiatan yang berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah;
- c. Kegiatan Non Urusan adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh PD kecuali diatur lain oleh Edaran ini. Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang hanya dapat dilaksanakan oleh PD tertentu;
- d. Kode kegiatan hanya diisi untuk kelompok belanja langsung sesuai dengan kode kegiatan yang bersesuaian. Sedangkan untuk kelompok belanja tidak langsung kode kegiatan diisi 00;
- e. Kode rekening untuk kegiatan Non Urusan dan kegiatan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada Lampiran V dan Lampiran VI;
- f. Untuk PD yang menganggarkan pendapatan kode kegiatan ditulis 00;

**5) Kode Akun**

- a. Kode akun terdiri dari 1 digit (X);
- b. Kode akun dapat dilihat pada Lampiran III.

**6) Kode Kelompok**

- a. Kode kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terdiri dari 1 digit (X);
- b. Kode kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII.

**7) Kode Jenis**

- a. Kode jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terdiri dari 1 digit (X);
- b. Kode jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII.

**8) Kode Objek**

Kode objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII IX.

**9) Kode Rincian Objek**

Kode rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII.

**10) Contoh Kode Rekening**

Berikut ini contoh kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Nama unit kerja	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pendapatan	: Penerimaan dari Dana Alokasi Umum
Nama Program	: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Nama Kegiatan	: Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
Belanja	: Pengeluaran untuk Pembelian Kertas
Penerimaan Pembiayaan	: Penerimaan pinjaman dari Bank
Pengeluaran Pembiayaan	: Pengeluaran untuk Penyertaan Modal pada Bank Lampung

Dari asumsi di atas maka Kode Rekening Pendapatan adalah:

1.20	1.20	07	00	00	4	2	2	01	01
------	------	----	----	----	---	---	---	----	----

Kode Rekening Belanja adalah:

1.20	1.20	07	17	02	5	2	2	01	01
------	------	----	----	----	---	---	---	----	----

Kode Rekening Penerimaan Pembiayaan adalah:

1.20	1.20	07	00	00	6	1	4	03	01
------	------	----	----	----	---	---	---	----	----

Kode Rekening Pengeluaran Pembiayaan adalah:

1.20	1.20	07	00	00	6	2	2	02	01
------	------	----	----	----	---	---	---	----	----

### **III. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **1) Petunjuk Umum**

- a. Penyusunan anggaran pendapatan daerah didasarkan pada perkiraan pendapatan yang akan diterima dan diperoleh pada Tahun Anggaran 2018;
- b. Anggaran pendapatan hanya disusun oleh Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya harus memungut, menerima, mencatat, dan menyetorkan pendapatan daerah ke rekening kas daerah;
- c. Anggaran pendapatan daerah dituangkan dalam Formulir RKA-PD 1.

#### **2) Klasifikasi Pendapatan**

Klasifikasi pendapatan menurut kelompok pendapatan daerah terdiri dari:

##### a. Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah

di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Perangkat Daerah pengelola pendapatan harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
  - d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, yang diterima dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten Lampung Selatan, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- c) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

#### b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun

Anggaran 2018 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018, dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-CHT didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014; atau

(2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan Gubernur.

c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:



- (1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2018, serta dengan memperhatikan adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2017 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2017, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017, pemerintah daerah Kabupaten/Kota menganggarkan kembali dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2018 atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2018 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dilakukan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2018 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

## 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU kabupaten Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

### 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK kabupaten Tahun Anggaran 2018 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2018 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2018 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

#### b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan pada APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
- 2) Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 ditetapkan atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- 3) Penganggaran pendapatan kabupaten yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2018 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2018, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- 4) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- 5) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 6) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 7) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.


Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

#### **IV. PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH**

##### **1) Petunjuk Umum**

- a. Pengklasifikasian suatu belanja ke dalam kelompok belanja adalah dengan cara mengidentifikasi apakah belanja yang dikeluarkan tersebut termasuk ke dalam kelompok belanja tidak langsung atau belanja langsung.
- b. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program atau kegiatan sehingga keberadaannya bukan merupakan konsekuensi ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan maka belanja tidak langsung tidak memiliki kode program dan kode kegiatan. Belanja tidak langsung dituangkan dalam Formulir RKA-PD 2.1.
- c. Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya suatu program atau kegiatan sehingga keberadaannya merupakan konsekuensi karena adanya suatu program atau kegiatan tersebut. Karena berkaitan dengan program dan kegiatan maka belanja langsung harus memiliki kode program dan kode kegiatan. Belanja langsung dituangkan dalam Formulir RKA-PD 2.2.1.
- d. Belanja Tidak Langsung menurut jenis belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
- e. Khusus untuk PPKD (BPKAD) belanja tidak langsung dianggarkan dengan 7 (tujuh) jenis belanja yang lengkap pada Formulir RKA-PD 2.1. Sedangkan untuk PD (PD selain BPKAD), belanja tidak langsung hanya Belanja Pegawai, dan diluar belanja tidak langsung adalah Belanja Langsung yang penganggarannya dituangkan dalam Formulir RKA-PD 2.2.1.
- f. Belanja Langsung memiliki 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
- g. Diagram alur (*flowchart*) untuk mengidentifikasi belanja ke dalam kelompok belanja, dapat dilihat sebagai berikut :



## 2) Indikator Kinerja dan Klasifikasi Belanja

### a. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dari suatu kegiatan yang menggambarkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk penilaian kinerja digunakan ukuran penilaian yang didasarkan pada indikator sebagai berikut:

#### 1) Masukan (Input)

- a. tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber, baik Sumber Dana, Sumber Daya Manusia, Material, Teknologi dan sebagainya yang dilaksanakan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
- b. cantumkan Jumlah Dana untuk setiap jenis masukan;
- c. identifikasi Jumlah Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, baik jumlah pengelola maupun yang dikelola bila ada (contoh: peserta pelatihan).

#### 2) Keluaran (Output)

Tolak ukur kinerja berdasarkan produk (Barang atau Jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai masukan yang digunakannya, misalnya :

- a. panjang saluran irigasi yang dibangun (m);
- b. panjang jalan yang dibangun (km);



- c. luas areal sawah yang dicitak (hektar); dan
- d. jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang), dsb.

### 3) Hasil (Outcomes)

Tolak ukur kinerja yang berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya:

- a. jumlah anak sekolah yang dapat ditampung.
- b. peningkatan jumlah luas sawah yang beririgasi teknis.
- c. jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan kesehatan, dsb.

Indikator Kinerja hendaknya :

- a. spesifik dan jelas;
- b. dapat diukur secara obyektif;
- c. dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
- d. harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan; dan
- e. efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis datanya secara efisien dan efektif.

### b. Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja adalah sebagai berikut:

#### 1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung menurut jenis belanja terdiri dari:

##### a) Belanja Pegawai

- (1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk didalamnya uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan dihitung berdasarkan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.
- (3) Gaji dan segala jenis tunjangan lainnya dianggarkan berdasarkan daftar gaji bulan September 2017 dikali 14

bulan kecuali tunjangan beras, ditambah *Accres* maksimum 2,5 % (dua koma lima persen).

- (4) Belanja Pegawai supaya diperhitungkan rencana kenaikan Gaji Pokok untuk pembayaran gaji ketiga belas dan keempat belas termasuk dalam rangka pengisian Formasi Pegawai dalam Tahun 2018 dan untuk CPNS dihitung penuh sebagai PNS.
- (5) Penganggaran tunjangan pejabat struktural pada tahun 2018 disesuaikan dengan formasi jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- (7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- (9) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (10) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (11) Anggaran untuk Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dianggarkan dalam RKA-PD masing-masing.

b) Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

c) Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

d) Belanja Hibah

(1) Hibah adalah pemberian uang, barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

(2) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD sedangkan hibah berupa barang/jasa dicantumkan pada RKA-PD masing-masing.

(3) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada angka (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah.

e) Belanja Bantuan Sosial

- (1) Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang, barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- (2) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD sedangkan bantuan sosial berupa barang dicantumkan pada RKA-PD masing-masing;
- (3) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada angka (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Penganggaran belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang bantuan sosial.

f) Belanja Bagi Hasil

- (1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan kedalam daftar nama penerima pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

g) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan pada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (4) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

h) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung menurut jenis belanja terdiri dari:

a) Belanja Pegawai

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Belanja pegawai pada kelompok belanja langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang besarnya diatur dalam Standar Biaya Umum (SBU).

2. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

1. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan, kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, jasa instruktur/narasumber;
2. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayar oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
3. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medichal Check Up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu suami/istri dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada PD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.



4. Pembelian/pengadaan barang diklasifikasikan ke dalam belanja barang dan jasa apabila harga satuan barang tersebut lebih kecil dari Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pengecualian dilakukan atas barang yang menurut klasifikasinya masuk ke dalam kelompok belanja modal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Barang tersebut harus diklasifikasikan ke dalam kelompok belanja modal walaupun nilai satuannya lebih kecil dari Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Belanja pemeliharaan yang termasuk ke dalam jenis belanja barang dan jasa adalah belanja pemeliharaan untuk mempertahankan fungsi pelayanan minimal dari aset milik Pemerintah Daerah. Namun demikian, tidak termasuk pemeliharaan yang merupakan rehabilitasi berat sehingga aset milik Pemerintah Daerah bertambah fungsi, manfaat, serta umur ekonomisnya. Untuk pemeliharaan aktiva tetap berwujud batas minimum kapitalisasi menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Dalam rangka penganggaran pemeliharaan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemeliharaan yang telah ditetapkan Pengelola Barang.
7. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
8. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
9. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan

serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.

10. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada PD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
11. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing PD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
12. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
13. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/ jasa yang akan diserahkan pada pihak ketiga/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan.

14. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
15. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten;
  - b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - d. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - e. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
16. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran

satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

17. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
18. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi :
  1. Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
  2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
  3. Unsur lainnya seperti tenaga ahli,Diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya diluar daerah dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas, penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
19. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
20. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c) Belanja Modal

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dianggarkan senilai harga beli atau bangun ditambah dengan biaya perencanaan dan pengawasan;
2. Khusus untuk pengadaan aset tetap berwujud pada Program dan Kegiatan Wajib yang harus ada disetiap Perangkat Daerah, jika biaya-biaya yang timbul dalam rangka perolehan aset dimaksud diperuntukkan untuk beberapa kegiatan atau pengadaan maka belanja tersebut dianggarkan dalam jenis belanja pegawai atau barang dan jasa;
3. Dalam rangka penganggaran belanja modal mengacu pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan yang telah ditetapkan Pengelola Barang.
4. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
5. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

6. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
7. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.
8. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

9. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (kapitalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## **V. PENYUSUNAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### 1) Petunjuk Umum

- a. Pembiayaan daerah hanya dianggarkan pada RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Karena dalam penganggaran pembiayaan daerah tidak dikenal program dan kegiatan, maka kode program dan kegiatan ditulis 00;
- c. Penerimaan Pembiayaan Daerah dituangkan dalam Formulir RKA-PPKD 3.1 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dituangkan dalam Formulir RKA-PPKD 3.2.

### 2) Klasifikasi Pembiayaan

Klasifikasi pembiayaan daerah menurut kelompok pembiayaan daerah terdiri dari:

#### a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Klasifikasi Penerimaan Pembiayaan Daerah menurut jenis penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA);
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
- 6) Penerimaan Piutang Daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah


Klasifikasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah menurut jenis pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
- 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- 3) Pembayaran Pokok Utang; dan
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah.

## VI. PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (RKA-PD) DAN BENTUK FORMULIR

### 1. Prosedur Penyusunan RKA-PD

#### f. Formulir RKA-PD



Berdasarkan diagram di atas prosedur penyusunan RKA-PD adalah sebagai berikut:


- 1) Setiap PD yang memiliki fungsi pengelolaan pendapatan daerah membuat Formulir RKA-PD 1 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah. Formulir RKA-PD 1 memuat anggaran sampai rincian objek pendapatan daerah;
- 2) Selanjutnya setiap PD membuat Formulir RKA-PD 2.1 tentang Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah. Khusus untuk PPKD yaitu BPKAD (PPKD), anggaran belanja tidak langsung terdiri dari 8 (delapan) jenis belanja sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab V angka 1) huruf e, dan PD selain BPKAD hanya menganggarkan Belanja Pegawai. Formulir RKA-PD 2.1 memuat anggaran sampai rincian objek belanja daerah;



- 3) Selanjutnya setiap PD membuat Formulir RKA-PD 2.2.1 tentang Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Perangkat Daerah. Belanja langsung dalam Formulir RKA-PD 2.2.1 terdiri dari belanja kegiatan standar dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan. Kegiatan standar memiliki kode program mulai dari nomor 01 sampai dengan 14 dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan memiliki kode program mulai dari nomor 15 ke atas sesuai dengan kode program pada Urusan Pemerintahan dan Organisasi masing-masing PD. Formulir RKA-PD 2.2.1 memuat anggaran sampai rincian objek belanja daerah;
- 4) Selanjutnya setiap PD membuat Formulir RKA-PD 2.2 tentang Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Formulir RKA-PD 2.2 merupakan rekapitulasi dari Formulir RKA PD 2.2.1;
- 5) Selanjutnya BPKAD selaku PPKD membuat Formulir RKA-PD 3.1 tentang Rincian Penerimaan Pembiayaan dan Formulir RKA-PD 3.2 tentang Rincian Pengeluaran Pembiayaan. PD selain BPKAD tidak perlu membuat Formulir RKA-PD 3.1 dan Formulir RKA-PD 3.2. Formulir RKA-PD 3.1 dan Formulir RKA-PD 3.2 memuat anggaran sampai rincian objek pembiayaan daerah;
- 6) Selanjutnya dari seluruh formulir RKA-PD di atas direkapitulasi menjadi Formulir RKA-PD tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah. Formulir RKA-PD memuat anggaran hanya sampai jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

g. Rekapitulasi RKA-PD tingkat PD dan Se-Kabupaten

- 1) Berikut ini diagram penyusunan RKA-PD baik untuk tingkat PD maupun se-Kabupaten;



- 2) Berdasarkan diagram di atas, rancangan Perda APBD disusun berdasarkan seluruh RKA-PD yaitu RKA-PD non PPKD dan RKA-PD PPKD. Sedangkan RKA-PD baik RKA-PD non PPKD maupun RKA-PD PPKD disusun berdasarkan RKA Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), misalnya RKA-PD Dinas Pendidikan disusun berdasarkan rekapitulasi RKA-PD Dinas Pendidikan (anggaran Dinas Pendidikan di luar anggaran SMP) ditambah RKA-Unit Kerja SMP. RKA-PD Sekretariat Daerah disusun berdasarkan rekapitulasi RKA-Unit Kerja masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah;
- 3) Program dan Kegiatan Standar
- a) Kegiatan standar dapat dianggarkan pada masing-masing Unit Kerja pada PD sepanjang hal tersebut memang diperlukan;
  - b) Jumlah dan besaran kegiatan standar untuk masing-masing Unit Kerja diatur oleh Pengguna Anggaran;

- c) Jumlah dan besaran kegiatan standar pada PD yang dituangkan dalam Formulir RKA-PD 2.2.1 merupakan rekapitulasi kegiatan standar dari RKA-PD Unit Kerja 2.2.1.
- 4) Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan
- a) Unit Kerja pada PD tidak dapat menganggarkan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan apabila sudah dianggarkan oleh Unit Kerja yang lain;
  - b) Bila suatu kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan pelaksanaannya melibatkan banyak Unit Kerja pada suatu PD, maka penganggarannya hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) Unit Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang paling mendekati atas kegiatan tersebut.

2. Format Formulir RKA-PD

a. Sampul Depan RKA-PD

	
<b>KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</b>	
<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (RKA-PD)</b>	
<b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>	
<b>Urusan Pemerintahan</b>	: X. XX .....
<b>Organisasi</b>	: X. XX. XX .....
Peguna Anggaran :	
a. Nama	: .....
b. NIP	: .....
c. Jabatan	: .....
<b>K O D E</b>	<b>NAMA FORMULIR</b>
<b>RKA-PD</b>	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah
<b>RKA-PD 1</b>	Rincian Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah
<b>RKA-PD 2.1</b>	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah
<b>RKA-PD 2.2</b>	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
<b>RKA-PD 2.2.1</b>	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Perangkat Daerah
<b>RKA-PD 3.1</b>	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
<b>RKA-PD 3.1</b>	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- b. Formulir RKA-PD (Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah)

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>FORMULIR RKA - PD</b>
<b>KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018</b>		
Urusan Pemerintahan : X. XX .....		
Organisasi : X. XX. XX .....		
<b>Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah</b>		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT) :</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
Kalianda, ..... <b>KEPALA P D</b>  ..... NIP .....		

c. Formulir RKA-PD 1 (Rincian Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah)

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH</b>				<b>FORMULIR RKA- PD 1</b>	
<b>KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018</b>					
Urusan Pemerintahan : X. XX .....					
Organisasi : X. XX. XX .....					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga*	
	2	3	4	5	6 = 3x5
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					
Kalianda. .... <b>KEPALA</b> .....					
..... NIP .....					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst					
		<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>	

d. Formulir RKA-PD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah)

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH</b>					<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #e0e0e0;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">FORMULIR <b>RKA - PD</b> <b>2.1</b></p> </div>	
<b>KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018</b>						
Urusan Pemerintahan : X. XX .....						
Organisasi : X. XX. XX .....						
<b>Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah</b>						
KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN 2014				TAHUN 2017
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp) 6 = 3x5	
1	2	3	4	5	6	7
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						
Kalianda. .... <b>KEPALA</b> .....  ..... NIP .....						
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2.						
<b>TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>						
No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN		
1						
2						
3						

- e. Formulir RKA-PD 2.2.1 (Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Perangkat Daerah)

<h2 style="margin: 0;">RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH</h2>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e0e0e0;"> <p style="margin: 0;"><b>FORMULIR</b></p> <p style="margin: 0;"><b>RKA - PD</b></p> <p style="margin: 0;"><b>2.2.1</b></p> </div>
<p style="margin: 0;">KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</p> <p style="margin: 0;">TAHUN ANGGARAN 2018</p>	

Urusan Pemerintahan	:	X.XX .....	
Organisasi	:	X. XX. X. XX. XX.....	
Program	:	X. XX. X. XX. XX. XX .....	
Kegiatan	:	X. XX. X. XX. XX. XX. XX.....	
Lokasi Kegiatan	:	.....	
Jumlah Tahun 2007	:	Rp - (.....)	
Jumlah Tahun 2008	:	Rp - (.....)	
Jumlah Tahun 2009	:	Rp - (.....)	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	:	
Masukan	:	
Keluaran	:	
Hasil	:	
Kelompok Sasaran	:	

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
Jumlah Belanja Langsung					

Kalianda, .....

KEPALA .....

.....

NIP .....

Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	JABATAN	
1				
2				
Dst				



f. Formulir RKA-PD 2.2 (Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan)

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH</b>					<b>FORMULIR RKA - PD 2.2</b>				
<b>KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018</b>									
Urusan Pemerintahan : X. XX .....									
Organisasi : X. XX. X. XX. XX .....									
<b>Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan</b>									
KODE		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				TAHUN 2017
PROGRAM	KEGIATAN				TAHUN n			Jumlah 9= 5+6+7	
					BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>JUMLAH</b>									
					Kalianda, ..... <b>KEPALA</b> .....				
					..... NIP .....				



h. Formulir RKA-PD 3.2 (Rincian Pengeluaran Pembiayaan)

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>FORMULIR RKA-PPKD 3.2</b>																																																																			
<b>KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018</b>																																																																					
Urusan Pemerintahan : X. XX .....																																																																					
Organisasi : X. XX. XX .....																																																																					
<b>Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>																																																																					
Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (RP)																																																																			
1	2	3																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																					
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>																																																																					
Kalianda, ..... 2018 <b>KEPALA .....</b>  ..... NIP .....																																																																					
KETERANGAN : TANGGAL PEMBAHASAN : CATATAN HASIL PEMBAHASAN : 1. 2. dst.																																																																					
<b>TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>																																																																					
No	Nama	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN																																																																	
1 2 dst																																																																					

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**dto**

**ZAINUDIN HASAN**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 57 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 22 November 2017**

**KODE DAN KLASIFIKASI**  
**URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, DAN UNIT KERJA**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI
1	2
1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>
1.01	<b>Pendidikan</b>
1.01.1	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>
1.01.1.1	DINAS PENDIDIKAN
1.02	<b>Kesehatan</b>
1.02.1	<b>DINAS KESEHATAN</b>
1.02.1.1	DINAS KESEHATAN
1.02.2	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR, SKM</b>
1.02.2.1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR, SKM
1.03	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03.1	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
1.03.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>
1.04.1	<b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>
1.04.1.1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.05	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>
1.05.1	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>
1.05.1.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.06	<b>Sosial</b>
1.06.1	<b>DINAS SOSIAL</b>
1.06.1.1	DINAS SOSIAL
2	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>
2.01	<b>Tenaga Kerja</b>
2.01.1	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
2.01.1.1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
2.02.1	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
2.02.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.03	<b>Pangan</b>
2.03.1	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>
2.03.1.1	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.05	<b>Lingkungan Hidup</b>
2.05.1	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
2.05.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.06	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>
2.06.1	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
2.06.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.07	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>
2.07.1	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>
2.07.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>
2.08.1	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>
2.08.1.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09	<b>Perhubungan</b>

2.09.1	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
2.09.1.1	DINAS PERHUBUNGAN
2.10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>
2.10.1	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
2.10.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.11	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
2.11.1	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
2.11.1.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.12	<b>Penanaman Modal</b>
2.12.1	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU</b>
2.12.1.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.13	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>
2.13.1	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>
2.13.1.1	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.17	<b>Perpustakaan</b>
2.17.1	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>
2.17.1.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	<b>Urusan Pilihan</b>
3.01	<b>Kelautan dan Perikanan</b>
3.01.1	<b>DINAS PERIKANAN</b>
3.01.1.1	DINAS PERIKANAN
3.02	<b>Pariwisata</b>
3.02.1	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>
3.02.1.1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.03	<b>Pertanian</b>
3.03.1	<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>
3.03.1.1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.03.2	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
3.03.2.1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.06	<b>Perdagangan</b>
3.06.1	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>
3.06.1.1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>
4.01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>
4.01.1	<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>
4.01.1.1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.01.2	<b>BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>
4.01.2.1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4.01.3	<b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN</b>
4.01.3.1	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
4.01.3.2	BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.3.3	BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
4.01.3.4	BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL
4.01.3.5	BAGIAN PEREKONOMIAN
4.01.3.6	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA
4.01.3.7	BAGIAN HUKUM
4.01.3.8	BAGIAN OTONOMI DAERAH
4.01.3.9	BAGIAN ORGANISASI
4.01.3.10	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.3.11	BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN
4.01.4	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
4.01.4.1	SEKRETARIAT DPRD
4.01.5	<b>SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI</b>
4.01.5.1	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
4.01.6	<b>KECAMATAN NATAR</b>
4.01.6.1	KECAMATAN NATAR
4.01.7	<b>KECAMATAN TANJUNG BINTANG</b>
4.01.7.1	KECAMATAN TANJUNG BINTANG
4.01.8	<b>KECAMATAN KALIANDA</b>
4.01.8.1	KECAMATAN KALIANDA
4.01.9	<b>KECAMATAN SIDOMULYO</b>

4 . 01 . 9 . 1	KECAMATAN SIDOMULYO
4 . 01 . 10	<b>KECAMATAN KATIBUNG</b>
4 . 01 . 10 . 1	KECAMATAN KATIBUNG
4 . 01 . 11	<b>KECAMATAN PENENGAHAN</b>
4 . 01 . 11 . 1	KECAMATAN PENENGAHAN
4 . 01 . 12	<b>KECAMATAN PALAS</b>
4 . 01 . 12 . 1	KECAMATAN PALAS
4 . 01 . 13	<b>KECAMATAN JATI AGUNG</b>
4 . 01 . 13 . 1	KECAMATAN JATI AGUNG
4 . 01 . 14	<b>KECAMATAN KETAPANG</b>
4 . 01 . 14 . 1	KECAMATAN KETAPANG
4 . 01 . 15	<b>KECAMATAN SRAGI</b>
4 . 01 . 15 . 1	KECAMATAN SRAGI
4 . 01 . 16	<b>KECAMATAN RAJABASA</b>
4 . 01 . 16 . 1	KECAMATAN RAJABASA
4 . 01 . 17	<b>KECAMATAN CANDIPURO</b>
4 . 01 . 17 . 1	KECAMATAN CANDIPURO
4 . 01 . 18	<b>KECAMATAN MERBAU MATARAM</b>
4 . 01 . 18 . 1	KECAMATAN MERBAU MATARAM
4 . 01 . 19	<b>KECAMATAN BAKAUHENI</b>
4 . 01 . 19 . 1	KECAMATAN BAKAUHENI
4 . 01 . 20	<b>KECAMATAN TANJUNG SARI</b>
4 . 01 . 20 . 1	KECAMATAN TANJUNG SARI
4 . 01 . 21	<b>KECAMATAN WAY SULAN</b>
4 . 01 . 21 . 1	KECAMATAN WAY SULAN
4 . 01 . 22	<b>KECAMATAN WAY PANJI</b>
4 . 01 . 22 . 1	KECAMATAN WAY PANJI
4 . 02	<b>Pengawasan</b>
4 . 02 . 1	<b>INSPEKTORAT</b>
4 . 02 . 1 . 1	INSPEKTORAT
4 . 03	<b>Perencanaan</b>
4 . 03 . 1	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
4 . 03 . 1 . 1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4 . 04	<b>Keuangan</b>
4 . 04 . 1	<b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI</b>
4 . 04 . 1 . 1	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
4 . 04 . 2	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
4 . 04 . 2 . 1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4 . 04 . 2 . 2	PPKD
4 . 05	<b>Kepegawaian</b>
4 . 05 . 1	<b>BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN</b>
4 . 05 . 1 . 1	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
4 . 07	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>
4 . 07 . 1	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
4 . 07 . 1 . 1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4 . 08	<b>Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>
4 . 08 . 1	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
4 . 08 . 1 . 1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4 . 09	<b>Penanggulangan Bencana Daerah</b>
4 . 09 . 1	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
4 . 09 . 1 . 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**dto**

**ZAINUDIN HASAN**

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 57 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 22 November 2017**

**SUSUNAN AKUN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
1	Aset
2	Kewajiban
3	Ekuitas Dana
4	Pendapatan
5	Belanja
6	Pembiayaan
7	Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**dto**

**ZAINUDIN HASAN**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 57 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 22 November 2017**

**KODE DAN KLASIFIKASI**  
**URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, DAN UNIT KERJA**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REKENING	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI
1	2
<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
01.16	Penyediaan bahan logistik kantor
01.17	Penyediaan makanan dan minuman
01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
01.20	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan
01.21	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
01.22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah
01.23	Penyediaan Jasa Sewa Gedung
01.24	Penyediaan Jasa Advetorial, dan Penayangan Media Elektronik
01.25	Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan
01.26	Penatausahaan kearsipan
01.27	Pengelolaan Data Elektronik dan Administrasi Kepegawaian
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
02.01	Pembangunan rumah jabatan
02.02	Pembangunan rumah dinas
02.03	Pembangunan gedung kantor
02.04	Pengadaan mobil jabatan
02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor
02.10	Pengadaan mebeulair



<b>KODE REKENING</b>	<b>NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI &amp; SUB UNIT ORGANISASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
02.11	Pengadaan Tanah
02.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
02.13	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
02.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.15	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
02.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
02.17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan
02.18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
02.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
02.21	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
02.22	Operasional KORSIK dan Pemeliharaan Alat
02.23	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
02.24	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
02.25	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
02.26	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
02.27	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
02.28	Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Dinas
02.29	Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi
02.30	Penyediaan Jasa/Sewa Kantor
02.31	Pengamanan Aset Tanah
02.32	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat
02.33	Sertifikasi Aset Tanah
02.34	Pembangunan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
02.35	Pembangunan Instalasi Listrik
02.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Air dan Telephon
02.37	Pengadaan Pakaian Linmas, Atribut / Perlengkapannya
02.38	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
03.01	Pengadaan mesin absensi
03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan
03.04	Pengadaan pakaian KORPRI
03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
03.06	Operasional PPNS dan Evaluasi Absensi SKPD Kabupaten Lampung Selatan
03.07	Pengadaan Pakaian Linmas, Atribut/Perlengkapan
03.08	Dokumentasi Administrasi Kepegawaian
<b>04</b>	<b>Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS</b>
04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun
04.02	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
04.03	Pemindahan tugas PNS
04.04	Pemberian Tali Asih Purna Bhakti PNS
<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal
05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

<b>KODE REKENING</b>	<b>NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI &amp; SUB UNIT ORGANISASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
05.04	Peningkatan Jiwa Kesamaptaan Anggota Polisi Pamong Praja
05.05	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional
05.06	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Negara oleh Kemendagri / Kemenpan RB
<b>07</b>	<b>Program Pengadaan Sarana Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>
07.01	Pembuatan Baliho
<b>08</b>	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan</b>
08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan
08.02	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
08.03	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**dto**

**ZAINUDIN HASAN**

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 57 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 22 November 2017**

**KODE DAN PROGRAM KEGIATAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REKENING	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>
1.01	<b>Pendidikan</b>
1.01 . 1.01.01	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat</b>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71	Penilaian Tenaga Pendidik PAUD Teladan dan Lomba Gugus PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72	Pembinaan PAUD dalam rangka pengembangan Program Non Formal dan Informal
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73	Monitoring dan Evaluasi Dana Rintisan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Pendidikan Siswa PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79	Pengembangan Kreativitas Anak Melalui Rumah Pintar
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81	Sosialisasi, Lokakarya dan Gebyar Bunda PAUD Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86	Pembinaan dan Monitoring PKBM Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam rangka Pengembangan Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, Paket B, Paket C dan Monitoring
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP - PAUD)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92	Sosialisasi dan Monitoring Pendidikan serta lomba pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di satuan pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 16	<b>Program Pendidikan Dasar</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Perumahan Guru
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SD, SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Sosialisasi dan Monitoring BOS SD, SMP Negeri
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar (UASBN SD)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMP dan Monitoring
1.01 . 1.01.01 . 16 .	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal
1.01 . 1.01.01 . 16 .	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD, SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 .	Pembangunan Ruang Kelas SD, SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 .	Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi dan Berdedikasi
1.01 . 1.01.01 . 16 .	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Pendidikan (DAK)
1.01 . 1.01.01 . 16 .	Rehabilitasi Sekolah SD SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 .	Bantuan Operasional Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 .	Pengadaan Alat Peraga / Alat Praktek Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 .	Pengadaan Aplikasi SIMDA Pendidikan/Penyusunan Laporan Bantuan Operasional Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 .	Penilaian DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) ASN
1.01 . 1.01.01 . 27	<b>Program Fasilitasi Pendidikan</b>
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01	Monitoring dan Pemberkasan Sertifikasi
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04	Publikasi Kinerja Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09	Beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri
1.02	<b>Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01	<b>DINAS KESEHATAN</b>
1.02 . 1.02.01 . 43	<b>Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01	Peningkatan perencanaan pendayagunaan SDM Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 43 . 03	Sosialisasi kepegawaian dan operasional Tata Usaha
1.02 . 1.02.01 . 44	<b>Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak</b>
1.02 . 1.02.01 . 44 . 01	Peningkatan Pelayanan gizi balita dan ibu hamil
1.02 . 1.02.01 . 44 . 05	Jaminan Persalinan (Jampersal- Rumah Tunggu Kelahiran/RTK)
1.02 . 1.02.01 . 44 . 06	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1.02 . 1.02.01 . 45	<b>Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan</b>
1.02 . 1.02.01 . 45 . 06	Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1.02 . 1.02.01 . 45 . 10	Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
1.02 . 1.02.01 . 45 . 12	Pengembangan Klinik Sanitasi Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 45 . 15	Pengawasan dan Pengembangan Lingkungan Sehat (PPLS)
1.02 . 1.02.01 . 45 . 17	Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02 . 1.02.01 . 45 . 18	Upaya Kesehatan Jiwa
1.02 . 1.02.01 . 45 . 19	Peningkatan Imunisasi Bagi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 45 . 20	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
1.02 . 1.02.01 . 45 . 21	Pengendalian Penyakit Menular Langsung
1.02 . 1.02.01 . 46	<b>Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional</b>
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01	Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

KODE REKENING	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
1.02 . 1.02.01 . 46 . 02	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
1.02 . 1.02.01 . 46 . 03	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
1.02 . 1.02.01 . 47	<b>Program Pembinaan Upaya Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 47 . 01	Pengembangan media promosi dan penyebaran informasi sadar hidup sehat
1.02 . 1.02.01 . 47 . 02	Pembinaan Lomba Bidang Kesehatan (PSI-GSI,UKBM,P3KSS,UKS,PHBS,Nakerwan)
1.02 . 1.02.01 . 47 . 05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 47 . 06	Pengembangan sistem informasi kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 47 . 07	Pelaksanaan dan evaluasi Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)
1.02 . 1.02.01 . 47 . 08	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Puskesmas (PTP Puskesmas)
1.02 . 1.02.01 . 47 . 09	Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 47 . 10	Penyusunan profil kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 47 . 11	Penilaian Tenaga Teladan Kesehatan Tk. kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 47 . 13	Monitoring dan Evaluasi BLUD Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 47 . 18	Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik,Mikrobiologi Pelayanan Laboratorium
1.02 . 1.02.01 . 47 . 20	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1.02 . 1.02.01 . 47 . 21	Pembinaan Mutu Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 47 . 22	Upaya Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 47 . 23	Pelaksanaan Akreditasi UPTD Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 48	<b>Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 48 . 01	Penyebaran Informasi dan Razia Pengamanan Sediaan Farmasi
1.02 . 1.02.01 . 48 . 04	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengadaan Obat serta Perbekalan Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 48 . 09	Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bagi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 49	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 49 . 01	Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Pembantu
1.02 . 1.02.01 . 49 . 02	Rehabilitasi/perbaikan sedang berat Puskesmas Induk (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 49 . 03	Rehabilitasi/perbaikan rumah dinas medis paramedis dan pagar
1.02 . 1.02.01 . 49 . 06	Pengadaan alat alat kesehatan puskesmas dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 49 . 08	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Puskemas (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 49 . 09	Peningkatan Status Puskesmas Rawat Jalan Menjadi Puskesmas Rawat Inap (DAK)
1.02 . 1.02.02	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR, SKM</b>
1.02 . 1.02.02 . 50	<b>Program Pengembangan Layanan RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM</b>
1.02 . 1.02.02 . 50 . 01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Pelayanan RS
1.02 . 1.02.02 . 50 . 03	Pemeliharaan Rutin / Berkala alat-alat Kesehatan RS
1.02 . 1.02.02 . 50 . 08	Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI)
1.02 . 1.02.02 . 50 . 09	Pembinaan Manajemen Keperawatan
1.02 . 1.02.02 . 50 . 10	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
1.02 . 1.02.02 . 50 . 11	Mobile Klinik VCT (Voluntary Counselling & Testing)
1.02 . 1.02.02 . 50 . 14	Pengadaan (IPAL) Instalasi Pengelolaan Air Limbah
1.02 . 1.02.02 . 50 . 16	Penyusunan Profile RS
1.02 . 1.02.02 . 50 . 17	Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK)
1.02 . 1.02.02 . 50 . 18	Pengembangan Gedung Instalasi Radiologi (DAK)
1.02 . 1.02.02 . 50 . 19	Pengembangan Gedung Instalasi Laboratorium (DAK)
1.02 . 1.02.02 . 50 . 21	Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I
1.02 . 1.02.02 . 50 . 22	Pembangunan Rumah Dinas Dokter
1.02 . 1.02.02 . 50 . 23	Penanganan TB MDR (Multi Drugs Resistance)
1.02 . 1.02.02 . 50 . 24	Bimbingan Teknis Etika Perawat
1.02 . 1.02.02 . 50 . 25	Pembangunan IPAL (DAK)
1.02 . 1.02.02 . 50 . 26	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK)
1.02 . 1.02.02 . 50 . 28	Akreditasi (DAK)
1.03	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03 . 1.03.01	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
1.03 . 1.03.01 . 55	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>
1.03 . 1.03.01 . 55 . 01	Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 55 . 02	Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan / Desa Wilayah Barat
1.03 . 1.03.01 . 55 . 05	Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 55 . 06	Peningkatan dan Pembangunan Jalan Lingkungan / Desa Wilayah Timur
1.03 . 1.03.01 . 55 . 07	Penyusunan database pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum
1.03 . 1.03.01 . 55 . 08	Penanganan Kondisi Tanggap Darurat Bangunan Pelengkap Jalan
1.03 . 1.03.01 . 55 . 09	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 56	<b>Program Penataan Ruang Wilayah</b>
1.03 . 1.03.01 . 56 . 06	Perencanaan Tata Ruang
1.03 . 1.03.01 . 56 . 07	Pemanfaatan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 56 . 08	Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 57	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air</b>
1.03 . 1.03.01 . 57 . 01	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)
1.03 . 1.03.01 . 57 . 02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.03 . 1.03.01 . 57 . 03	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun/operasi dan Pemeliharaan (O&P) Jaringan Irigasi
1.03 . 1.03.01 . 57 . 05	Operasi Komisi Irigasi dan Water Resources Data Center (WRDC)

KODE REKENING	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
1.03 . 1.03.01 . 57 . 06	Pengembangan/Pengelolaan Daerah Rawa dan Sungai Dalam Rangka Pengendalian Banjir
1.03 . 1.03.01 . 57 . 07	Normalisasi Sungai dan Saluran Pembuang Rawa
1.03 . 1.03.01 . 57 . 08	Pembangunan Embung dan Jaringannya
1.03 . 1.03.01 . 57 . 09	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
1.04 . 1.04.01	<b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>
1.04 . 1.04.01 . 23	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman</b>
1.04 . 1.04.01 . 23 . 09	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1.04 . 1.04.01 . 23 . 10	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1.04 . 1.04.01 . 23 . 11	Operasi dan Pemeliharaan Taman/RTH
1.04 . 1.04.01 . 23 . 12	Pemasangan Lampu Jalan (PJU) Kabupaten Lampung Selatan
1.04 . 1.04.01 . 23 . 13	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.04 . 1.04.01 . 23 . 14	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Perkotaan (DAK)
1.04 . 1.04.01 . 23 . 15	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Pedesaan
1.04 . 1.04.01 . 23 . 16	Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Masyarakat (BSPS)
1.04 . 1.04.01 . 23 . 17	Percepatan Sanitasi Permukiman
1.04 . 1.04.01 . 23 . 18	Pembangunan Taman / RTH
1.04 . 1.04.01 . 23 . 19	Pengawasan dan Monitoring Usaha Kelistrikan dan Lampu Jalan
1.04 . 1.04.01 . 23 . 20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
1.04 . 1.04.01 . 23 . 21	Pembangunan Instalasi Air Limbah (DAK)
1.04 . 1.04.01 . 23 . 22	Koordinasi Pengembangan Perumahan dan PSU
1.04 . 1.04.01 . 23 . 26	Perencanaan Air bersih/ minum
1.04 . 1.04.01 . 23 . 27	Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.04 . 1.04.01 . 23 . 36	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Perkotaan
1.04 . 1.04.01 . 23 . 37	Pengawasan dan Monitoring Pengelolaan Persampahan
1.04 . 1.04.01 . 23 . 38	Pengawasan dan Monitoring Pengelolaan Limbah Cair
1.04 . 1.04.01 . 26	<b>Program Pengelolaan Administrasi Tanah, Izin Lokasi, Serta Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah</b>
1.04 . 1.04.01 . 26 . 02	Penyelesaian Konflik Batas Kecamatan dan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Selatan
1.05	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>
1.05 . 1.05.01	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>
1.05 . 1.05.01 . 26	<b>Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>
1.05 . 1.05.01 . 26 . 01	Pengamanan Aset Daerah dan Pengendalian massa (Dalmas)
1.05 . 1.05.01 . 26 . 03	Pembinaan Anggota Linmas Lomba P3KSS dan Kesrak
1.05 . 1.05.01 . 27	<b>Program Penegakan Perda</b>
1.05 . 1.05.01 . 27 . 02	Penertiban, Razia reklame, Spanduk
1.05 . 1.05.01 . 27 . 03	Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban
1.05 . 1.05.01 . 27 . 04	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1.05 . 1.05.01 . 28	<b>Program Peningkatan Kualitas Personil Sat Pol PP</b>
1.05 . 1.05.01 . 28 . 06	Penindakan, Pengawasan Anggota (PTI) dan Operasional PPNS serta Absensi OPD
1.05 . 1.05.01 . 29	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01	Peningkatan Pelayanan Damkar
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03	Pelatihan Dasar Anggota Pemadam Kebakaran
1.06	<b>Sosial</b>
1.06 . 1.06.01	<b>DINAS SOSIAL</b>
1.06 . 1.06.01 . 16	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1.06 . 1.06.01 . 27	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
1.06 . 1.06.01 . 27 . 02	Dapur Umum Tanggap Darurat Bencana
1.06 . 1.06.01 . 27 . 03	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.06 . 1.06.01 . 27 . 06	Verifikasi dan Validasi Data Beras Sejahtera (RASTRA)
1.06 . 1.06.01 . 28	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>
1.06 . 1.06.01 . 28 . 03	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) serta Seleksi dan Monitoring Kelompok Usaha Bersama(KUBE)
1.06 . 1.06.01 . 28 . 04	Pembinaan dan Monitoring Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>
2.01	<b>Tenaga Kerja</b>
2.01 . 2.01.01	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
2.01 . 2.01.01 . 29	<b>Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>
2.01 . 2.01.01 . 29 . 08	Penanganan bagi TKI di Luar Negeri yang bermasalah
2.01 . 2.01.01 . 29 . 10	Seleksi Calon Peserta Pemagangan ke Jepang
2.01 . 2.01.01 . 30	<b>Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>

KODE REKENING	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
2.01 . 2.01.01 . 30 . 02	Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
2.01 . 2.01.01 . 30 . 04	Survey Pasar dan Penetapan Kebutuhan Hidup Layak dan UMK
2.01 . 2.01.01 . 30 . 05	Jaminan Ketenaga Kerjaan Bagi THLS
2.01 . 2.01.01 . 30 . 06	Promosi Pembangunan
2.01 . 2.01.01 . 31	<b>Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>
2.01 . 2.01.01 . 31 . 01	Pelayanan Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) dan Informasi Pasar Kerja secara On-Line
2.01 . 2.01.01 . 31 . 02	Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Perpanjangan Izin Memperpanjang Tenaga Kerja Asing (IMTA)
2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
2.02 . 2.02.01	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
2.02 . 2.02.01 . 20	<b>Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>
2.02 . 2.02.01 . 20 . 03	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
2.02 . 2.02.01 . 20 . 06	Fasilitasi Industri Rumahan
2.02 . 2.02.01 . 20 . 09	Operasional Sekretariat DWP
2.02 . 2.02.01 . 20 . 14	Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
2.02 . 2.02.01 . 20 . 21	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Organisasi Wanita
2.02 . 2.02.01 . 20 . 22	Peningkatan Pengetahuan melalui Pelatihan dan Sosialisasi
2.02 . 2.02.01 . 20 . 23	Pameran Kabupaten dan Provinsi
2.02 . 2.02.01 . 25	<b>Program Perlindungan Anak</b>
2.02 . 2.02.01 . 25 . 02	Forum Anak Daerah
2.03	<b>Pangan</b>
2.03 . 2.03.01	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>
2.03 . 2.03.01 . 17	<b>Program peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran hasil dan Investasi Pertanian</b>
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01	Promosi Makanan Lokal Khas Lampung Selatan
2.03 . 2.03.01 . 18	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01	Penguatan Dewan Ketahanan Pangan
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
2.03 . 2.03.01 . 18 . 04	Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani dan Sarana Peningkatan Kualitas Pangan
2.03 . 2.03.01 . 18 . 06	Penguatan Pengawasan Keamanan Pangan
2.03 . 2.03.01 . 18 . 07	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)
2.03 . 2.03.01 . 18 . 08	Penyusunan Data Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat
2.05	<b>Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
2.05 . 2.05.01 . 16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
2.05 . 2.05.01 . 16 . 09	Pengambilan dan Pengujian Sample Air Secara Laboratoris
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10	Pengendalian dan Pengelolaan Limbah B3
2.05 . 2.05.01 . 16 . 13	Penyediaan Peralatan Laboratorium Untuk Pemantauan Sub Daerah Aliran Sungai (DAK)
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14	Penyediaan Alat Pengumpul dan Penangkut Sampah Persampahan (DAK)
2.05 . 2.05.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>
2.05 . 2.05.01 . 17 . 13	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
2.05 . 2.05.01 . 19	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan
2.06	<b>Administrasi Kependudukan dan Sipil</b>
2.06 . 2.06.01	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
2.06 . 2.06.01 . 15	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAK)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19	Promosi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24	Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Pedesaan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25	Penatausahaan Kearsipan
2.07	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>
2.07 . 2.07.01	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>
2.07 . 2.07.01 . 18	<b>Program Pemerintahan Desa</b>
2.07 . 2.07.01 . 18 . 21	Verifikasi dan Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan
2.07 . 2.07.01 . 18 . 24	Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur desa dan Anggota BPD
2.07 . 2.07.01 . 18 . 25	Monitoring Perkembangan Pelaksanaan APBDes
2.07 . 2.07.01 . 22	<b>Program Bina Pembangunan Desa</b>
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2.07 . 2.07.01 . 22 . 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

KODE REKENING	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08	Fasilitasi dan Koordinasi Program Swasembada WC
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10	Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa
2.07 . 2.07.01 . 22 . 17	Fasilitasi pembentukan Posyantekdes, Wartekdes Pelatihan TTG dan Gelar TTG
2.07 . 2.07.01 . 22 . 18	Bimtek Pengembangan dan pelaporan BUMDes, Monitoring Pelaksanaan BUMDes , pembinaan BUMAdes dan Lomba Bumdes
2.08	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>
2.08 . 2.08.01	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>
2.08 . 2.08.01 . 26	<b>Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</b>
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan,KB dan Pembangunan Keluarga melalui (TNI Manunggal KB Kesehatan) TMKK
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03	Pelayanan Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 26 . 07	Pembinaan Kelompok Pelayanan Kesertaan ber KB Lintas Sektor
2.08 . 2.08.01 . 26 . 10	Fasilitasi Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 . 26 . 11	Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja /Mahasiswa
2.08 . 2.08.01 . 26 . 12	Penggerakan Masyarakat ber-KB melalui Kesrak PKK-KB Kes
2.08 . 2.08.01 . 26 . 13	Pekan Promosi Program KB/KS dan Gelanggang Dagang Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
2.08 . 2.08.01 . 26 . 14	Pelaksanaan Pendataan Keluarga
2.08 . 2.08.01 . 26 . 16	Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2.08 . 2.08.01 . 26 . 17	Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga
2.08 . 2.08.01 . 26 . 18	Pembinaan Kampung KB
2.08 . 2.08.01 . 26 . 19	Pengadaan Sarana Pelayanan KB dan KIE (DAK)
2.08 . 2.08.01 . 26 . 20	Fasilitasi Penyuluh KB Serta Distribusi Alat dan Obat (DAK Non Fisik)
2.08 . 2.08.01 . 26 . 22	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tingkat Provinsi
2.08 . 2.08.01 . 26 . 23	Penggerakan Petugas Lini Lapangan KB
2.09	<b>Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
2.09 . 2.09.01 . 27	<b>Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat</b>
2.09 . 2.09.01 . 27 . 02	Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalu Lintas Kab. Lampung Selatan
2.09 . 2.09.01 . 27 . 06	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perambuan dan Fasilitas LLAJ
2.09 . 2.09.01 . 27 . 07	Pengadaan Bahan Keperluan Pengujian Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 27 . 13	Pengawasan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
2.09 . 2.09.01 . 27 . 16	Monitoring Evaluasi Pelaporan WTN
2.09 . 2.09.01 . 27 . 18	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir Juru Mudi Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)
2.09 . 2.09.01 . 27 . 21	Pengawasan dan Penertiban Angkutan Umum dan Barang
2.09 . 2.09.01 . 27 . 22	Promosi Transportasi Darat Melalui Pameran Pembangunan
2.10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>
2.10 . 2.10.01	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
2.10 . 2.10.01 . 20	<b>Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik</b>
2.10 . 2.10.01 . 20 . 02	Pengadaan Kalender Pemda Kabupaten Lampung Selatan
2.10 . 2.10.01 . 20 . 04	Penyebarluasan Informasi melalui radio Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan
2.10 . 2.10.01 . 20 . 05	Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2.10 . 2.10.01 . 20 . 06	Kehumasan dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2.10 . 2.10.01 . 20 . 07	Publikasi Kegiatan Media Cetak dan Elektronik
2.10 . 2.10.01 . 20 . 08	Pendataan dan Pembinaan provider menara telekomunikasi
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09	Pengembangan Information Communication Technology (ICT) Pemkab Lamsel
2.10 . 2.10.01 . 20 . 10	Pelayanan Pengaduan Masyarakat
2.10 . 2.10.01 . 20 . 12	Pendataan dan Pembinaan Jasa Titipan dan Warung Internet
2.11	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
2.11 . 2.11.01	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>
2.11 . 2.11.01 . 20	<b>Program Penguatan Kelembagaan Koperasi</b>
2.11 . 2.11.01 . 20 . 11	Bimbingan Penyuluhan Anggota KUKM dan Dukungan Lomba Desa, UKS, P3KSS
2.11 . 2.11.01 . 24	<b>Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi</b>
2.11 . 2.11.01 . 24 . 02	Pengembangan dan Pemasaran Produk Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 24 . 14	Pameran Ekonomi Kreatif dan Inovatif Koperasi dan UKM
2.11 . 2.11.01 . 24 . 15	Monotoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
2.11 . 2.11.01 . 24 . 16	Pelatihan Kewirausahaan Pemula Kabupaten Lampung Selatan
2.16	<b>Kebudayaan</b>
2.16 . 3.02.01	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>
2.16 . 3.02.01 . 19	<b>Program Pelestarian Budaya</b>
2.16 . 3.02.01 . 19 . 06	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
2.16 . 3.02.01 . 19 . 08	Perekat Adat Budaya Lampung Selatan
2.16 . 3.02.01 . 19 . 10	Pelaksanaan Festival Kalianda Lampung Selatan
2.16 . 3.02.01 . 19 . 11	Pagelaran Pentas Seni dan Budaya di Dalam Daerah
2.17	<b>Perpustakaan</b>
2.17 . 2.17.01	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>
2.17 . 2.17.01 . 16	<b>Program Pengembangan Perpustakaan Daerah</b>
2.17 . 2.17.01 . 16 . 05	Penambahan Koleksi Bacaan/Buku

KODE REKENING	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
2.17 . 2.17.01 . 16 . 06	Pelayanan Perpustakaan keliling
2.17 . 2.17.01 . 16 . 10	Lomba dan Bazar Buku Dalam Rangka Gerakan Gemar Membaca Masyarakat
2.17 . 2.17.01 . 16 . 11	Penyediaan Jasa Administrasi Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 16 . 13	Pengembangan Perpustakaan Umum Desa/Kecamatan
2.17 . 2.17.01 . 16 . 14	Pengembangan Perpustakaan Umum Desa/Sekolah
2.17 . 2.17.01 . 16 . 15	Monitoring dan Evaluasi Perspuseru Desa dan Kecamatan
2.17 . 2.17.01 . 16 . 16	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 16 . 17	Seleksi Kreativitas Perpustakaan Kecamatan dan Desa
2.17 . 2.17.01 . 16 . 18	Pameran Promosi Tingkat Kabupaten
2.18	<b>Kearsipan</b>
2.18 . 2.17.01	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>
2.18 . 2.17.01 . 19	<b>Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah</b>
2.18 . 2.17.01 . 19 . 01	Akusisi Arsip Pemerintah Daerah
2.18 . 2.17.01 . 19 . 03	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip
2.18 . 2.17.01 . 19 . 05	Penyusunan Arsip Citra Daerah Lampung Selatan
2.18 . 2.17.01 . 19 . 07	Pelatihan Pengelolaan Kearsipan
2.18 . 2.17.01 . 19 . 08	Pembinaan dan Monitoring Arsip Dinamis dan Statis Perangkat Daerah
2.18 . 2.17.01 . 19 . 09	Penataan dan Pengelolaan Arsip Statis
3	<b>Urusan Pilihan</b>
3.01	<b>Kelautan dan Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01	<b>DINAS PERIKANAN</b>
3.01 . 3.01.01 . 20	<b>Program Pengelolaan TPI dan Pemberdayaan Nelayan</b>
3.01 . 3.01.01 . 20 . 16	Rehabilitasi dan Pengelolaan TPI
3.01 . 3.01.01 . 20 . 19	Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (DAK)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 20	Peningkatan Pemberdayaan Nelayan
3.01 . 3.01.01 . 20 . 21	Pelestarian habitat penyu
3.01 . 3.01.01 . 20 . 22	Pengembangan sarana dan prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan) (DAK)
3.01 . 3.01.01 . 29	<b>Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya</b>
3.01 . 3.01.01 . 29 . 01	Pengembangan kawasan budidaya air tawar, payau dan laut
3.01 . 3.01.01 . 29 . 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pembudidaya Ikan) (DAK)
3.01 . 3.01.01 . 29 . 07	Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Lokal (DAK)
3.01 . 3.01.01 . 31	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>
3.01 . 3.01.01 . 31 . 03	Optimalisasi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 32	<b>Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 32 . 04	Promosi teknologi dan informasi bidang perikanan
3.01 . 3.01.01 . 32 . 05	Pelatihan pelaku usaha perikanan
3.02	<b>Pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>
3.02 . 3.02.01 . 15	<b>Program Pengembangan Pemasaran pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar daerah
3.02 . 3.02.01 . 16	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12	Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 16 . 18	Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata / TIC dan Perlengkapannya (DAK)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 19	Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Obyek Wisata (DAK)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 21	Penataan Taman Kawasan Daerah Tempat Wisata (DAK)
3.02 . 3.02.01 . 18	<b>Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01	Bimbingan dan pelatihan ekonomi kreatif masyarakat sekitar obyek wisata
3.03	<b>Pertanian</b>
3.03 . 3.03.01	<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>
3.03 . 3.03.01 . 61	<b>Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian</b>
3.03 . 3.03.01 . 61 . 05	Promosi/Expo Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 61 . 08	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
3.03 . 3.03.01 . 61 . 11	Fasilitasi Pemasaran Produk Tanaman Hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 61 . 12	Fasilitasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 62	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan</b>
3.03 . 3.03.01 . 62 . 12	Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air
3.03 . 3.03.01 . 62 . 13	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
3.03 . 3.03.01 . 62 . 14	Pengelolaan Lahan dan Air
3.03 . 3.03.01 . 62 . 19	Penyediaan Fisik Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DAK)



KODE REKENING	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
3.03 . 3.03.01 . 62 . 20	Fasilitasi dan Pengembangan Brigade Alsintan/UPJA
3.03 . 3.03.01 . 63	<b>Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan</b>
3.03 . 3.03.01 . 63 . 09	Pengembangan Teknologi Kultur Embrio/Jaringan
3.03 . 3.03.01 . 64	<b>Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian</b>
3.03 . 3.03.01 . 64 . 09	Penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
3.03 . 3.03.01 . 64 . 10	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan Kapasitas SDM Penyuluh dalam Mendukung Program Kedaulatan Pangan Nasional
3.03 . 3.03.01 . 64 . 11	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, RDK/RDKK dan Pengelolaan Management Cyber Extention
3.03 . 3.03.01 . 65	<b>Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan</b>
3.03 . 3.03.01 . 65 . 03	Pengadaan Cadangan Benih Daerah
3.03 . 3.03.01 . 65 . 05	Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai dalam rangka Mendukung UPSUS Swasembada Pajale
3.03 . 3.03.01 . 66	<b>Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura</b>
3.03 . 3.03.01 . 66 . 01	Pengembangan hortikultura unggulan dan bernilai ekonomis tinggi
3.03 . 3.03.01 . 67	<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan</b>
3.03 . 3.03.01 . 67 . 04	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 67 . 05	Peningkatan Kualitas Tembakau
3.03 . 3.03.01 . 67 . 06	Pengembangan Sentra Komoditas Tanaman Perkebunan
3.03 . 3.03.02	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
3.03 . 3.03.02 . 60	<b>Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat</b>
3.03 . 3.03.02 . 60 . 02	Pengembangan Budidaya Kambing
3.03 . 3.03.02 . 60 . 05	Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Strategis dan Zoonosis
3.03 . 3.03.02 . 60 . 06	Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan
3.03 . 3.03.02 . 60 . 08	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Verteriner
3.03 . 3.03.02 . 60 . 10	Pembinaan dan Koordinasi Pelaku Usaha Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 60 . 49	Penguatan Pembibitan dan produksi Ternak
3.03 . 3.03.02 . 60 . 50	Pengembangan Ternak Non Ruminansia
3.03 . 3.03.02 . 60 . 51	Dukungan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB)
3.03 . 3.03.02 . 61	<b>Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian</b>
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01	Expo/Promosi Potensi dan Hasil Pembangunan Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 61 . 03	Fasilitasi Lomba Kelompok (Peternak dan Petugas Peternakan) dan lomba lainnya
3.03 . 3.03.02 . 61 . 04	Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pemasaran Produksi Peternakan
3.03 . 3.03.02 . 61 . 15	Sosialisasi, investasi, dan pembiayaan usaha peternakan
3.03 . 3.03.02 . 62	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan/Peternakan</b>
3.03 . 3.03.02 . 62 . 03	Pembangunan/Renovasi Kios Daging
3.03 . 3.03.02 . 62 . 04	Revitalisasi RPH dan Penyediaan Sarana Pendukungnya
3.03 . 3.03.02 . 63	<b>Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Pertanian Berkelanjutan</b>
3.03 . 3.03.02 . 63 . 01	Optimalisasi Kelahiran Melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE)
3.03 . 3.03.02 . 63 . 02	Pembangunan Kawasan Agro Techno Park
3.03 . 3.03.02 . 63 . 03	Teknologi Pembuatan Biogas
3.03 . 3.03.02 . 63 . 04	Teknologi Pengolahan Pakan Ternak
3.03 . 3.03.02 . 64	<b>Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian</b>
3.03 . 3.03.02 . 64 . 01	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3.03 . 3.03.02 . 64 . 02	Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK
3.06	<b>Perdagangan</b>
3.06 . 3.06.01	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>
3.06 . 3.06.01 . 15	<b>Program Peningkatan Perlindungan Konsumen</b>
3.06 . 3.06.01 . 15 . 11	Pengecekan dan Pengawasan Timbangan (Metrologi Legal)
3.06 . 3.06.01 . 18	<b>Program Pengembangan Perdagangan</b>
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09	Pengembangan informasi pasar dan distribusi barang
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10	Pasar murah dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14	Bimbingan dan Penyuluhan Sistem Resi Gudang
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21	Penunjang Pembangunan Pasar
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26	Pengembangan Kontruksi/Pengembangan Pasar/Gudang (DAK)
3.07	<b>Perindustrian</b>
3.07 . 3.06.01	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>
3.07 . 3.06.01 . 16	<b>Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11	Promosi dan motivasi industri dagang kecil dan menengah
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22	Penunjang dan Operasional Dekranasda
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42	Pembuatan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)
3.07 . 3.06.01 . 16 . 46	Pelatihan dan Bantuan Peralatan Kerajinan Kain Khas Lampung

KODE REKENING	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
3.07 . 3.06.01 . 16 . 47	Pengembangan Kerajinan Kain Khas Lampung Selatan (Sentra IKM)
3.07 . 3.06.01 . 24	<b>Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri</b>
3.07 . 3.06.01 . 24 . 02	Pembuatan Perda Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK)
4	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>
4.01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>
4.01 . 4.01.03	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
4.01 . 4.01.03 . 17	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD</b>
4.01 . 4.01.03 . 17 . 10	Pelayanan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.01 . 4.01.03 . 17 . 11	Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( APKASI )
4.01 . 4.01.03 . 17 . 22	Fasilitasi dan Dukungan Staf Ahli dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan
4.01 . 4.01.03 . 17 . 23	Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Negara Kementerian atau Non Departemen (Lembaga Tinggi Negara Lainnya)
4.01 . 4.01.03 . 17 . 24	Pelaksanaan Kegiatan keprotokolan Kab. Lampung Selatan
4.01 . 4.01.03 . 25	<b>Program Penataan Produk Hukum Daerah</b>
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07	Penyuluhan Hukum Terpadu, Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum
4.01 . 4.01.03 . 25 . 23	Perencanaan dan Pelaporan Bidang Hukum
4.01 . 4.01.03 . 28	<b>Program Bimbingan Keagamaan Masyarakat</b>
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01	Musabaqoh Tilawatil Qur'an
4.01 . 4.01.03 . 28 . 03	Pengiriman Kafilah ke Tingkat Provinsi
4.01 . 4.01.03 . 28 . 08	Safari Ramadhan
4.01 . 4.01.03 . 28 . 09	Syi'ar Islamiyah
4.01 . 4.01.03 . 28 . 14	Pelaksanaan Ibadah Haji, Bantuan OTD Haji dan BPIH Petugas Haji Daerah
4.01 . 4.01.03 . 28 . 34	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
4.01 . 4.01.03 . 28 . 35	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Qori qori'ah
4.01 . 4.01.03 . 28 . 43	Pelaksanaan bantuan Rumah Ibadah, TPA, Pondok Pesantren dan Yayasan Bernuansa Agama
4.01 . 4.01.03 . 28 . 44	Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan
4.01 . 4.01.03 . 28 . 47	Pengajian Rutin ASN dan Masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 37	<b>Program Pengembangan dan Pemantapan Pemerintahan Desa</b>
4.01 . 4.01.03 . 37 . 23	Pembinaan Administrasi Desa
4.01 . 4.01.03 . 39	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>
4.01 . 4.01.03 . 39 . 01	Monitoring Pendistribusian RASTRA di Kabupaten Lampung Selatan
4.01 . 4.01.03 . 39 . 02	Pemantauan Harga Sembako dan Bahan Penting Lainnya di Kabupaten Lampung Selatan
4.01 . 4.01.03 . 39 . 04	Pemantau Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4.01 . 4.01.03 . 45	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>
4.01 . 4.01.03 . 45 . 03	Pameran Lampung Fair
4.01 . 4.01.03 . 55	<b>Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan</b>
4.01 . 4.01.03 . 55 . 01	Penilaian Sekolah Sehat
4.01 . 4.01.03 . 55 . 03	Pembinaan Pokja Posyandu
4.01 . 4.01.03 . 55 . 05	Peningkatan Kualitas Tim Pelaksana UKS
4.01 . 4.01.03 . 56	<b>Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah</b>
4.01 . 4.01.03 . 56 . 04	Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
4.01 . 4.01.03 . 56 . 06	Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
4.01 . 4.01.03 . 56 . 09	Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran (rightsized)
4.01 . 4.01.03 . 56 . 10	Penataan Rincian Tugas Jabatan pada Kabupaten lampung Selatan
4.01 . 4.01.03 . 56 . 11	Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kode-Kode Surat Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
4.01 . 4.01.03 . 56 . 12	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
4.01 . 4.01.03 . 57	<b>Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan</b>
4.01 . 4.01.03 . 57 . 02	Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran
4.01 . 4.01.03 . 57 . 03	Monitoring dan Pelaporan TEPPRA
4.01 . 4.01.03 . 57 . 04	Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4.01 . 4.01.03 . 58	<b>Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat</b>
4.01 . 4.01.03 . 58 . 01	Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
4.01 . 4.01.03 . 59	<b>Program Penataan Administrasi Wilayah</b>
4.01 . 4.01.03 . 59 . 05	Evaluasi Kegiatan dan Rekapitulasi Pelaporan Kegiatan Kecamatan
4.01 . 4.01.03 . 59 . 06	Pemutakhiran Kode Data Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

KODE REKENING	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
4.01 . 4.01.03 . 59 . 07	Inventarisasi Data Nama-Nama Jalan di Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018
4.01 . 4.01.03 . 60	<b>Program Pemerintahan Desa</b>
4.01 . 4.01.03 . 60 . 01	Pembinaan dan Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa
4.01 . 4.01.03 . 60 . 04	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa
4.01 . 4.01.03 . 61	<b>Program Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Kerjasama Pembangunan</b>
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03	Fasilitasi Kerjasama Daerah
4.01 . 4.01.03 . 62	<b>Program Pengembangan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik</b>
4.01 . 4.01.03 . 62 . 01	Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
4.01 . 4.01.03 . 63	<b>Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan</b>
4.01 . 4.01.03 . 63 . 01	Operasional Unit Layanan Pengadaan
4.01 . 4.01.04	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
4.01 . 4.01.04 . 16	<b>Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 16 . 03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
4.01 . 4.01.04 . 16 . 05	Kegiatan Reses
4.01 . 4.01.04 . 16 . 06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
4.01 . 4.01.04 . 16 . 09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
4.01 . 4.01.04 . 16 . 12	Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.01 . 4.01.04 . 16 . 13	Info Legislatif
4.01 . 4.01.04 . 53	<b>Program Penataan Produk Hukum Daerah</b>
4.01 . 4.01.04 . 53 . 01	Rapat rapat Paripurna
4.01 . 4.01.04 . 53 . 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
4.01 . 4.01.04 . 17	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD</b>
4.01 . 4.01.04 . 17 . 25	Pelayanan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD
4.01 . 4.01.05	<b>SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN</b>
4.01 . 4.01.05 . 54	<b>Program Penguatan Korps Pegawai Republik Indonesia</b>
4.01 . 4.01.05 . 54 . 01	Pameran promosi pembangunan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 54 . 04	Perlombaan Anggota KORPRI di Lingkungan Kab. Lampung Selatan dalam rangka HUT KORPRI
4.01 . 4.01.05 . 54 . 07	Pembinaan Anggota KORPRI di bidang Olahraga (BAPOR)
4.01 . 4.01.05 . 54 . 08	Sosialisasi bagi Anggota KORPRI
4.01 . 4.01.05 . 54 . 09	Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang memasuki Masa Purnabakti
4.02	<b>Pengawasan</b>
4.02 . 4.02.01	<b>INSPEKTORAT</b>
4.02 . 4.02.01 . 15	<b>Program peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pemerintahan</b>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14	Peningkatan Leveling Kelembagaan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
4.02 . 4.02.01 . 15 . 15	Inventarisasi Temuan Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16	Pemantauan tindak lanjut Temuan BPK dan APIP Ekstern Lainnya
4.03 . 4.03.01	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
4.03 . 4.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.03 . 4.03.01 . 21	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16	Penyusunan KUA dan PPA
4.03 . 4.03.01 . 21 . 25	Penyelenggaraan Musrenbang ke Kecamatan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 30	Penyusunan KUA/PPAS Perubahan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 46	Penyusunan RKPD
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
4.03 . 4.03.01 . 21 . 66	Koordinasi Penanganan Perumahan dan Permukiman
4.03 . 4.03.01 . 21 . 71	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 80	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 82	Penyusunan Sistem Perencanaan Berbasis E-Planning
4.03 . 4.03.01 . 21 . 86	Koordinasi Perencanaan Umum Bidang Ekonomi
4.03 . 4.03.01 . 21 . 87	Fasilitasi Silaturahmi Pemerintah dan Dunia Usaha
4.03 . 4.03.01 . 21 . 88	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) Pangan dan Gizi
4.03 . 4.03.01 . 21 . 89	Koordinasi Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lampung Selatan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 90	Penyusunan RKPD Perubahan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 91	Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goal (SDGS)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 92	Peninjauan Kembali RTRW
4.03 . 4.03.01 . 28	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah</b>

KODE REKENING	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
4.03 . 4.03.01 . 28 . 01	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4.03 . 4.03.01 . 28 . 03	Koordinasi dan Monitoring Dana DAK dan TP
4.03 . 4.03.01 . 28 . 05	Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
4.03 . 4.03.01 . 28 . 06	Pelaporan Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4.03 . 4.03.01 . 28 . 09	Penyusunan SOP Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
4.04	<b>Keuangan</b>
4.04 . 4.04.01	<b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>
4.04 . 4.04.01 . 15	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 46	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 55	Publikasi Iklan Layanan Masyarakat Tentang Sadar Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 .	Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
4.04 . 4.04.01 . 15 .	Penagihan Pajak-pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 .	Pendataan dan Pengukuran Ulang PBB Golongan I dan V
4.04 . 4.04.01 . 15 .	Pelayanan Pajak-Pajak Daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 .	Penyusunan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 .	Pengelolaan PBB, Pembagian SPPT Tahun Berjalan dan BPHTB
4.04 . 4.04.01 . 15 .	Evaluasi Penerapan SIMDA Pendapatan
4.04 . 4.04.02	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
4.04 . 4.04.02 . 15	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>
4.04 . 4.04.02 . 15 . 06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 09	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 27	Penyusunan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD
4.04 . 4.04.02 . 15 . 28	Penyusunan laporan triwulanan
4.04 . 4.04.02 . 15 . 35	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan
4.04 . 4.04.02 . 15 . 36	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.02 . 15 . 58	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
4.04 . 4.04.02 . 15 . 60	Pelatihan Aparatur Pengelola Keuangan SKPD tentang Tata Usaha Keuangan Daerah
4.04 . 4.04.02 . 15 . 87	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kas Daerah
4.04 . 4.04.02 . 15 . 99	Penatausahaan Surat Penyediaan Dana
4.04 . 4.04.02 . 17	<b>Program Pengelolaan Aset Daerah</b>
4.04 . 4.04.02 . 17 . 01	Penyusunan Standar Satuan Harga
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Kabupaten
4.04 . 4.04.02 . 17 . 03	Penertiban dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten
4.04 . 4.04.02 . 17 . 05	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.04 . 4.04.02 . 17 . 08	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah
4.04 . 4.04.02 . 17 . 09	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.05	<b>Kepegawaian</b>
4.05 . 4.05.01	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT</b>
4.05 . 4.05.01 . 16	<b>Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah</b>
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02	Penempatan dan Pengembangan Karir PNS dalam Jabatan Struktural
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah PNS
4.05 . 4.05.01 . 16 . 06	Pelaksanaan Pelayanan Pensiun PNS Terpadu
4.05 . 4.05.01 . 16 . 07	Pemberian Penghargaan SLKS PNS dan Penertiban Kartu-kartu Kepegawaian
4.05 . 4.05.01 . 16 . 10	Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS dan Gaji Berkala PNS
4.05 . 4.05.01 . 16 . 16	Pengiriman Bimbingan Teknis/Diklat Teknis dan Diklat Fungsional
4.05 . 4.05.01 . 16 . 21	Penyajian Media Informasi Kepegawaian Daerah
4.05 . 4.05.01 . 16 . 23	Penyusunan Arsip Elektronik dan Buku Informasi Kepegawaian
4.05 . 4.05.01 . 16 . 25	Pelaksanaan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (P4) serta Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai
4.05 . 4.05.01 . 16 . 26	Penyelesaian Usulan Mutasi/Alih Tugas PNS dan THLS
4.05 . 4.05.01 . 16 . 31	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
4.05 . 4.05.01 . 16 . 37	Penyusunan Formasi Kebutuhan PNS dan Seleksi Penerimaan Calon PNS
4.05 . 4.05.01 . 16 . 38	Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan CPNSD Umum Golongan II dan III
4.05 . 4.05.01 . 16 . 39	Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS Jabatan Fungsional Guru
4.05 . 4.05.01 . 16 . 40	Penempatan dan Pengembangan Karir PNS Dalam Jabatan Fungsional
4.07	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>
4.07 . 4.07.01	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
4.07 . 4.07.01 . 15	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01	Koordinasi Kelitbangan Daerah
4.07 . 4.07.01 . 16	<b>Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah</b>
4.07 . 4.07.01 . 16 . 13	Fasilitasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan
4.07 . 4.07.01 . 16 . 14	Fasilitasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4.07 . 4.07.01 . 16 . 15	Fasilitasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi
4.07 . 4.07.01 . 16 . 16	Pameran Pembangunan Balitbangda Lampung Selatan

KODE REKENING	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
4.08	<b>Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>
4.08 . 4.08.01	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
4.08 . 4.08.01 . 15	<b>Program peningkatan wawasan kebangsaan</b>
4.08 . 4.08.01 . 15 . 03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Budaya Bangsa
4.08 . 4.08.01 . 15 . 13	Pembauran Bangsa, sosialisasi dan diskusi Forum Pembauran Bangsa
4.08 . 4.08.01 . 18	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>
4.08 . 4.08.01 . 18 . 13	Penanganan Konflik Sosial
4.08 . 4.08.01 . 19	<b>Program dukungan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan</b>
4.08 . 4.08.01 . 19 . 01	Bimtek Keormasan
4.09	<b>Penanggulangan Bencana Daerah</b>
4.09 . 4.09.01	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
4.09 . 4.09.01 . 19	<b>Program Penanggulangan Bencana Daerah</b>
4.09 . 4.09.01 . 19 . 02	Pengendalian Penanggulangan Bencana
4.09 . 4.09.01 . 19 . 07	Pameran Promosi Pembangunan Tingkat Kabupaten
4.09 . 4.09.01 . 19 . 09	Inventarisasi dan Identifikasi Perhitungan Kerugian dan Kerusakan Pasca Bencana
4.09 . 4.09.01 . 19 . 10	Monitoring Rambu Evakuasi Bencana Tsunami

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**dto**

**ZAINUDIN HASAN**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 57 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 22 November 2017**

**KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4	<b>PENDAPATAN</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>
4.1.1.01	Pajak Hotel
4.1.1.01.01	Hotel Bintang Lima Berlian
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu
4.1.1.01.10	Motel
4.1.1.01.11	Pajak Hotel / Cottage
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata
4.1.1.01.14	Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4.1.1.01.15	Gubuk Pariwisata
4.1.1.01.16	Pesanggrahan
4.1.1.01.17	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4.1.1.02	Pajak Restoran
4.1.1.02.01	Restoran
4.1.1.02.02	Rumah Makan
4.1.1.02.03	Café
4.1.1.02.04	Kantin
4.1.1.02.05	Katering
4.1.1.02.06	Warung
4.1.1.02.07	Bar
4.1.1.03	Pajak Hiburan
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan
4.1.1.03.04	Kontes Binaraga
4.1.1.03.05	Pameran
4.1.1.03.06	Diskotik
4.1.1.03.07	Karaoke
4.1.1.03.08	Klub Malam
4.1.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap
4.1.1.03.10	Permainan Biliar
4.1.1.03.11	Permainan Golf
4.1.1.03.12	Permainan Bowling
4.1.1.03.13	Pacuan Kuda
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga
4.1.1.04	Pajak Reklame
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron
4.1.1.04.02	Reklame Kain
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan
4.1.1.04.06	Reklame Udara
4.1.1.04.07	Reklame Apung
4.1.1.04.08	Reklame Suara

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4 . 1 . 1 . 04 . 09	Reklame Film/Slide
4 . 1 . 1 . 04 . 10	Reklame Peragaan
4 . 1 . 1 . 04 . 11	Reklame Cahaya
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Tanah
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Tanah
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet
4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4 . 1 . 1 . 11 . 01	Asbes
4 . 1 . 1 . 11 . 02	Batu Tulis
4 . 1 . 1 . 11 . 03	Batu Setengah Permata
4 . 1 . 1 . 11 . 04	Batu Kapur
4 . 1 . 1 . 11 . 05	Batu Apung
4 . 1 . 1 . 11 . 06	Granit/Andesit
4 . 1 . 1 . 11 . 07	Marmer
4 . 1 . 1 . 11 . 08	Zeolit
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4 . 1 . 1 . 12 . 01	PBB Sektor Perkotaan
4 . 1 . 1 . 12 . 02	PBB Sektor Perdesaan
4 . 1 . 1 . 13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4 . 1 . 1 . 13 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak
4 . 1 . 1 . 13 . 02	BPHTB - Pemberian Hak Baru
4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas keliling
4 . 1 . 2 . 01 . 03	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas pembantu
4 . 1 . 2 . 01 . 04	Retribusi Pelayanan Kesehatan Balai Pengobatan
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4 . 1 . 2 . 01 . 08	Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah
4 . 1 . 2 . 01 . 09	Retribusi Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah
4 . 1 . 2 . 01 . 10	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil - KTP
4 . 1 . 2 . 01 . 11	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keterangan Bertempat Tinggal
4 . 1 . 2 . 01 . 12	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Identitas Kerja
4 . 1 . 2 . 01 . 13	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Penduduk Sementara
4 . 1 . 2 . 01 . 14	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Identitas Penduduk Musiman
4 . 1 . 2 . 01 . 15	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Keluarga
4 . 1 . 2 . 01 . 16	Retribusi Penggantian Biaya Akta Catatan Sipil
4 . 1 . 2 . 01 . 17	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman
4 . 1 . 2 . 01 . 18	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar
4 . 1 . 2 . 01 . 21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los
4 . 1 . 2 . 01 . 22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios
4 . 1 . 2 . 01 . 23	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4 . 1 . 2 . 01 . 24	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep
4 . 1 . 2 . 01 . 25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus
4 . 1 . 2 . 01 . 26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus
4 . 1 . 2 . 01 . 27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus
4 . 1 . 2 . 01 . 28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up
4 . 1 . 2 . 01 . 29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck
4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck
4 . 1 . 2 . 01 . 31	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4 . 1 . 2 . 01 . 32	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
4 . 1 . 2 . 01 . 33	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4 . 1 . 2 . 01 . 34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
4 . 1 . 2 . 01 . 35	Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran
4 . 1 . 2 . 01 . 36	Retribusi Alat Penyelamatan Jiwa
4 . 1 . 2 . 01 . 37	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis)
4 . 1 . 2 . 01 . 38	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Foto
4 . 1 . 2 . 01 . 39	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Digital
4 . 1 . 2 . 01 . 40	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Tematik
4 . 1 . 2 . 01 . 41	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
4 . 1 . 2 . 01 . 42	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan
4 . 1 . 2 . 01 . 43	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis
4 . 1 . 2 . 01 . 44	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium
4 . 1 . 2 . 02 . 03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan
4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor
4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
4 . 1 . 2 . 02 . 06	Retribusi Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
4 . 1 . 2 . 02 . 07	Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
4 . 1 . 2 . 02 . 09	Retribusi Tempat pelelangan Ternak
4 . 1 . 2 . 02 . 10	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Bumi
4 . 1 . 2 . 02 . 11	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan
4 . 1 . 2 . 02 . 12	Retribusi Tempat Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan
4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
4 . 1 . 2 . 02 . 14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha
4 . 1 . 2 . 02 . 15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4 . 1 . 2 . 02 . 17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
4 . 1 . 2 . 02 . 20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4 . 1 . 2 . 02 . 22	Retribusi Tempat Pariwisata
4 . 1 . 2 . 02 . 23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga
4 . 1 . 2 . 02 . 24	Retribusi Penyebrangan Orang
4 . 1 . 2 . 02 . 25	Retribusi Pelayanan Penyebrangan Barang
4 . 1 . 2 . 02 . 26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4 . 1 . 2 . 02 . 27	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga
4 . 1 . 2 . 02 . 28	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Perkantoran
4 . 1 . 2 . 02 . 29	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Industri
4 . 1 . 2 . 02 . 30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4 . 1 . 2 . 03 . 02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi
4 . 1 . 2 . 03 . 04	Retribusi Izin Gangguan
4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Pemberian Izin Trayek
4 . 1 . 2 . 03 . 06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan
4 . 1 . 2 . 03 . 07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi
4 . 1 . 2 . 03 . 08	Retribusi Izin usaha Perikanan
4 . 1 . 2 . 03 . 09	Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
4 . 1 . 2 . 03 . 10	Retribusi Penggunaan Koridor Tertentu
4 . 1 . 2 . 03 . 11	Retribusi Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang
4 . 1 . 2 . 03 . 12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA
4 . 1 . 3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD .....
4 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN



KODE REKENING	URAIAN
1	2
4 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
4 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta
4 . 1 . 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
4 . 1 . 4 . 01 . 01	Pelepasan Hak Atas Tanah
4 . 1 . 4 . 01 . 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
4 . 1 . 4 . 01 . 03	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai
4 . 1 . 4 . 01 . 04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4 . 1 . 4 . 01 . 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
4 . 1 . 4 . 01 . 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
4 . 1 . 4 . 01 . 07	Penjualan Drum Bekas
4 . 1 . 4 . 01 . 08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4 . 1 . 4 . 01 . 09	Penjualan Lampu Hias Bekas
4 . 1 . 4 . 01 . 10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
4 . 1 . 4 . 01 . 11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4 . 1 . 4 . 01 . 12	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi
4 . 1 . 4 . 01 . 13	Penjualan Hasil Pertanian
4 . 1 . 4 . 01 . 14	Penjualan Hasil Kehutanan
4 . 1 . 4 . 01 . 15	Penjualan Hasil Perkebunan
4 . 1 . 4 . 01 . 16	Penjualan Hasil Peternakan
4 . 1 . 4 . 01 . 17	Penjualan Hasil Perikanan
4 . 1 . 4 . 01 . 18	Penjualan Hasil Sitaan
4 . 1 . 4 . 01 . 19	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
4 . 1 . 4 . 01 . 20	Penjualan Aset Lainnya
4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah
4 . 1 . 4 . 02 . 02	Jasa Giro Pemegang Kas
4 . 1 . 4 . 02 . 03	Jasa Giro Dana Cadangan
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank .....
4 . 1 . 4 . 03 . 02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir .....
4 . 1 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Kerugian Uang
4 . 1 . 4 . 04 . 02	Kerugian Barang
4 . 1 . 4 . 05	Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4 . 1 . 4 . 05 . 01	Penerimaan Komisi Dari Penempatan Kas Daerah
4 . 1 . 4 . 05 . 02	Penerimaan Potongan Dari .....
4 . 1 . 4 . 05 . 03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Dari .....
4 . 1 . 4 . 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4 . 1 . 4 . 06 . 01	Bidang Pendidikan
4 . 1 . 4 . 06 . 02	Bidang Kesehatan
4 . 1 . 4 . 06 . 03	Bidang Pekerjaan Umum
4 . 1 . 4 . 06 . 04	Bidang Perumahan Rakyat
4 . 1 . 4 . 06 . 05	Bidang Penataan Ruang
4 . 1 . 4 . 06 . 06	Bidang Perencanaan Pembangunan
4 . 1 . 4 . 06 . 07	Bidang Perhubungan
4 . 1 . 4 . 06 . 08	Bidang Lingkungan Hidupn
4 . 1 . 4 . 06 . 09	Bidang Pertanahan
4 . 1 . 4 . 06 . 10	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
4 . 1 . 4 . 06 . 11	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4 . 1 . 4 . 06 . 12	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda Pajak
4 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4 . 1 . 4 . 07 . 05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4 . 1 . 4 . 07 . 06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
4 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4 . 1 . 4 . 07 . 09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan
4 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Retribusi
4 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
4 . 1 . 4 . 08 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
4 . 1 . 4 . 08 . 04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4 . 1 . 4 . 08 . 05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
4 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
4 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
4 . 1 . 4 . 08 . 17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
4 . 1 . 4 . 08 . 18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal
4 . 1 . 4 . 08 . 19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
4 . 1 . 4 . 08 . 20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
4 . 1 . 4 . 08 . 21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
4 . 1 . 4 . 08 . 22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4 . 1 . 4 . 08 . 23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
4 . 1 . 4 . 08 . 24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air
4 . 1 . 4 . 08 . 25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4 . 1 . 4 . 08 . 26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4 . 1 . 4 . 08 . 27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4 . 1 . 4 . 08 . 28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan
4 . 1 . 4 . 08 . 29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek
4 . 1 . 4 . 08 . 30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan
4 . 1 . 4 . 08 . 31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4 . 1 . 4 . 08 . 32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4 . 1 . 4 . 09 . 01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan
4 . 1 . 4 . 09 . 02	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pembongkaran Reklame
4 . 1 . 4 . 09 . 03	Hasil Eksekusi Jaminan Atas KTP Musiman
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian
4 . 1 . 4 . 10 . 01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4 . 1 . 4 . 10 . 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
4 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4 . 1 . 4 . 10 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4 . 1 . 4 . 10 . 05	Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka
4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4 . 1 . 4 . 11 . 01	Fasilitas Sosial
4 . 1 . 4 . 11 . 02	Fasilitas Umum
4 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4 . 1 . 4 . 12 . 01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4 . 1 . 4 . 12 . 02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan
4 . 1 . 4 . 12 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas
4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4 . 1 . 4 . 13 . 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
4 . 1 . 4 . 13 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa
4 . 1 . 4 . 14 . 02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan
4 . 1 . 4 . 14 . 03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4 . 1 . 4 . 14 . 04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna
4 . 1 . 4 . 15	Pendapatan Zakat
4 . 1 . 4 . 15 . 01	Pendapatan Zakat
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
4 . 1 . 4 . 16 . 02	Pendapatan Hibah BLUD
4 . 1 . 4 . 16 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD
4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD
4 . 1 . 4 . 17	Hasil dari pengelolaan dana bergulir
4 . 1 . 4 . 17 . 01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir
4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
4 . 1 . 4 . 18 . 01	Pengembalian kelebihan pembayaran tahun anggaran sebelumnya
4 . 1 . 4 . 19	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
4 . 1 . 4 . 19 . 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
4 . 1 . 4 . 20	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah
4 . 1 . 4 . 20 . 01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah
4 . 1 . 4 . 20 . 02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah
4 . 1 . 4 . 20 . 03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah
4 . 1 . 4 . 20 . 04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna
4 . 1 . 4 . 21	Hasil Penjualan Aset Lainnya
4 . 1 . 4 . 21 . 01	Hasil Penjualan Aset Lainnya
4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Puskesmas Rawat Inap Bakauheni
4 . 1 . 4 . 22 . 02	Puskesmas Rawat Inap Penengahan
4 . 1 . 4 . 22 . 03	Puskesmas Rawat Inap Sragi
4 . 1 . 4 . 22 . 04	Puskesmas Rawat Inap Ketapang
4 . 1 . 4 . 22 . 05	Puskesmas Palas
4 . 1 . 4 . 22 . 06	Puskesmas Rawat Inap Bumidaya
4 . 1 . 4 . 22 . 07	Puskesmas Kalianda
4 . 1 . 4 . 22 . 08	Puskesmas Way Urang
4 . 1 . 4 . 22 . 09	Puskesmas Rawat Inap Rajabasa
4 . 1 . 4 . 22 . 10	Puskesmas Way Panji
4 . 1 . 4 . 22 . 11	Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo
4 . 1 . 4 . 22 . 12	Puskesmas Candipuro
4 . 1 . 4 . 22 . 13	Puskesmas Tanjung Agung
4 . 1 . 4 . 22 . 14	Puskesmas Way Sulan
4 . 1 . 4 . 22 . 15	Puskesmas Merbau Mataram
4 . 1 . 4 . 22 . 16	Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa
4 . 1 . 4 . 22 . 17	Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang
4 . 1 . 4 . 22 . 18	Puskesmas Tanjung Sari
4 . 1 . 4 . 22 . 19	Puskesmas Karang Anyar
4 . 1 . 4 . 22 . 20	Puskesmas Banjar Agung
4 . 1 . 4 . 22 . 21	Puskesmas Natar
4 . 1 . 4 . 22 . 22	Puskesmas Hajimena
4 . 1 . 4 . 22 . 23	Puskesmas Rawat Inap Sukadamai
4 . 1 . 4 . 22 . 24	Puskesmas Branti Raya
4 . 1 . 4 . 22 . 25	Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari
4 . 1 . 4 . 22 . 26	Puskesmas Rawat Inap Katibung
4 . 1 . 4 . 23	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat
4 . 1 . 4 . 23 . 01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah
4 . 1 . 4 . 23 . 02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat
4 . 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>
4 . 2 . 1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan
4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan
4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.01	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Mineral Batubara (Pertambangan Umum)
4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum
4.2.3	<b>Dana Alokasi Khusus</b>
4.2.3.01	DAK Fisik (Reguler)
4.2.3.01.01	Bidang Pendidikan
4.2.3.01.02	Bidang Kesehatan
4.2.3.01.03	Bidang Pertanian
4.2.3.01.04	Bidang Kelautan dan Perikanan
4.2.3.01.05	Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah
4.2.3.01.06	Bidang Pariwisata
4.2.3.01.07	DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian
4.2.3.01.10	DAK Bidang Lingkungan Hidup
4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana
4.2.3.01.12	DAK Bidang Kehutanan
4.2.3.01.13	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT)
4.2.3.01.14	DAK Bidang Perdagangan
4.2.3.01.15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
4.2.3.01.16	DAK Bidang Energi Pedesaan
4.2.3.01.17	DAK Bidang Transportasi Pedesaan
4.2.3.01.18	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
4.2.3.01.19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.2.3.01.20	DAK Bidang Ketenagakerjaan
4.2.3.01.21	Bidang Air Minum
4.2.3.01.22	Bidang Sanitasi
4.2.3.01.23	Bidang Jalan
4.2.3.02	DAK Fisik (Penugasan)
4.2.3.02.01	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
4.2.3.02.02	Bidang Kesehatan (Rumah Sakit Rujukan/pratama)
4.2.3.02.03	Bidang Air Minum
4.2.3.02.04	Bidang Sanitasi
4.2.3.02.05	Bidang Jalan
4.2.3.02.06	Bidang Pasar
4.2.3.02.07	Bidang Irigasi
4.2.3.02.08	Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah
4.2.3.02.09	Bidang Lingkungan Hidup
4.2.3.03	DAK Fisik (Afirmasi)
4.2.3.03.01	Bidang Perumahan dan Permukiman
4.2.3.03.02	Bidang Transportasi
4.2.3.03.03	Bidang Kesehatan
4.2.3.04	DAK Non Fisik
4.2.3.04.01	Dana BOS
4.2.3.04.02	Dana BOP PAUD
4.2.3.04.03	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah
4.2.3.04.04	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS
4.2.3.04.05	Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
4.2.3.04.06	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.2.3.04.07	Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah
4.2.3.04.08	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>
4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
4.3.1.02	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah
4.3.1.02.02	Pendapatan BOS
4.3.1.03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4.3.1.03.01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta .....
4.3.1.04	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat
4.3.1.04.02	Pendapatan Hibah dari perorangan
4.3.1.05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri
4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral
4.3.1.05.02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya
4.3.1.06	Hibah Dana BOS KEC. BAKAUHENI
4.3.1.06.01	Hibah Dana BOS SDN 1 BAKAUHENI KEC. BAKAUHENI
4.3.1.06.02	Hibah Dana BOS SDN 2 BAKAUHENI KEC. BAKAUHENI
4.3.1.06.03	Hibah Dana BOS SDN 3 BAKAUHENI KEC. BAKAUHENI
4.3.1.06.04	Hibah Dana BOS SDN 1 KELAWI KEC. BAKAUHENI
4.3.1.06.05	Hibah Dana BOS SDN 2 KELAWI KEC. BAKAUHENI
4.3.1.06.06	Hibah Dana BOS SDN HATTA KEC. BAKAUHENI
4.3.1.06.07	Hibah Dana BOS SDN SEMANA KEC. BAKAUHENI
4.3.1.06.08	Hibah Dana BOS SDN 1 TOTOHARJO KEC. BAKAUHENI
4.3.1.06.09	Hibah Dana BOS SDN 2 TOTOHARJO KEC. BAKAUHENI
4.3.1.06.10	Hibah Dana BOS SMPN 1 BAKAUHENI KEC. BAKAUHENI
4.3.1.06.11	Hibah Dana BOS SMPN 2 BAKAUHENI KEC. BAKAUHENI
4.3.1.06.12	Hibah Dana BOS SMP SATAP 1 BAKAUHENI KEC. BAKAUHENI
4.3.1.07	Hibah Dana BOS KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.01	Hibah Dana BOS SDN 1 Pasuruan KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.02	Hibah Dana BOS SDN 2 Pasuruan KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.03	Hibah Dana BOS SDN 3 Pasuruan KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.04	Hibah Dana BOS SDN 1 Kelaten KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.05	Hibah Dana BOS SDN 2 Kelaten KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.06	Hibah Dana BOS SDN 3 Kelaten KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.07	Hibah Dana BOS SDN Gandri KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.08	Hibah Dana BOS SDN 1 Rawi KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.09	Hibah Dana BOS SDN 2 Rawi KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.10	Hibah Dana BOS SDN 1 Kuripan KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.11	Hibah Dana BOS SDN 2 Kuripan KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.12	Hibah Dana BOS SDN 3 Kuripan KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.13	Hibah Dana BOS SDN 1 Sukabaru KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.14	Hibah Dana BOS SDN 2 Sukabaru KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.15	Hibah Dana BOS SDN 3 Sukabaru KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.16	Hibah Dana BOS SDN 1 Padan KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.17	Hibah Dana BOS SDN 2 Padan KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.18	Hibah Dana BOS SDN Kampung Baru KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.19	Hibah Dana BOS SDN Ruang Tengah KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.20	Hibah Dana BOS SDN Tetaan KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.21	Hibah Dana BOS SDN Kekiling KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.22	Hibah Dana BOS SDN Belambangan KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.23	Hibah Dana BOS SDN Banjarmasin KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.24	Hibah Dana BOS SDN Waykalam KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.25	Hibah Dana BOS SDN Gayam KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.26	Hibah Dana BOS SDN Penengahan KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.27	Hibah Dana BOS SDN Pisang KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.28	Hibah Dana BOS SDN Tanjung Heran KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.29	Hibah Dana BOS SDN Taman Baru KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.30	Hibah Dana BOS SDN Gedung Harta KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.31	Hibah Dana BOS SMPN 1 Penengahan KEC. PENENGAHAN
4.3.1.07.32	Hibah Dana BOS SMPN 2 Penengahan KEC. PENENGAHAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4.3.1.08	Hibah Dana BOS KEC. KETAPANG
4.3.1.08.01	Hibah Dana BOS SDN 1 Karang Sari KEC. KETAPANG
4.3.1.08.02	Hibah Dana BOS SDN 2 Karang Sari KEC. KETAPANG
4.3.1.08.03	Hibah Dana BOS SDN Kemukus KEC. KETAPANG
4.3.1.08.04	Hibah Dana BOS SDN 1 Ketapang KEC. KETAPANG
4.3.1.08.05	Hibah Dana BOS SDN 2 Ketapang KEC. KETAPANG
4.3.1.08.06	Hibah Dana BOS SDN 1 Sumur KEC. KETAPANG
4.3.1.08.07	Hibah Dana BOS SDN 2 Sumur KEC. KETAPANG
4.3.1.08.08	Hibah Dana BOS SDN 3 Sumur KEC. KETAPANG
4.3.1.08.09	Hibah Dana BOS SDN 4 Sumur KEC. KETAPANG
4.3.1.08.10	Hibah Dana BOS SDN 5 Sumur KEC. KETAPANG
4.3.1.08.11	Hibah Dana BOS SDN 1 Pematangpasir KEC. KETAPANG
4.3.1.08.12	Hibah Dana BOS SDN 2 Pematangpasir KEC. KETAPANG
4.3.1.08.13	Hibah Dana BOS SDN 1 Tamansari KEC. KETAPANG
4.3.1.08.14	Hibah Dana BOS SDN 2 Tamansari KEC. KETAPANG
4.3.1.08.15	Hibah Dana BOS SDN 1 Lebungnala KEC. KETAPANG
4.3.1.08.16	Hibah Dana BOS SDN 1 Ruguk KEC. KETAPANG
4.3.1.08.17	Hibah Dana BOS SDN 2 Ruguk KEC. KETAPANG
4.3.1.08.18	Hibah Dana BOS SDN 1 Bangunrejo KEC. KETAPANG
4.3.1.08.19	Hibah Dana BOS SDN 2 Bangunrejo KEC. KETAPANG
4.3.1.08.20	Hibah Dana BOS SDN 1 Sripendowo KEC. KETAPANG
4.3.1.08.21	Hibah Dana BOS SDN 2 Sripendowo KEC. KETAPANG
4.3.1.08.22	Hibah Dana BOS SDN Sumbernadi KEC. KETAPANG
4.3.1.08.23	Hibah Dana BOS SDN Sidoasih KEC. KETAPANG
4.3.1.08.24	Hibah Dana BOS SDN Berunding KEC. KETAPANG
4.3.1.08.25	Hibah Dana BOS SDN Tridharmayoga KEC. KETAPANG
4.3.1.08.26	Hibah Dana BOS SDN Legundi KEC. KETAPANG
4.3.1.08.27	Hibah Dana BOS SMPN 1 Ketapang KEC. KETAPANG
4.3.1.08.28	Hibah Dana BOS SMPN 2 Ketapang KEC. KETAPANG
4.3.1.08.29	Hibah Dana BOS SMPN 3 Ketapang KEC. KETAPANG
4.3.1.08.30	Hibah Dana BOS SMPN Satu Atap 1 Ketapang KEC. KETAPANG
4.3.1.09	Hibah Dana BOS KEC. PALAS
4.3.1.09.01	Hibah Dana BOS SDN 1 SUKARAJA KEC. PALAS
4.3.1.09.02	Hibah Dana BOS SDN 2 SUKARAJA KEC. PALAS
4.3.1.09.03	Hibah Dana BOS SDN 3 SUKARAJA KEC. PALAS
4.3.1.09.04	Hibah Dana BOS SDN 1 SUKABAKTI KEC. PALAS
4.3.1.09.05	Hibah Dana BOS SDN 2 SUKABAKTI KEC. PALAS
4.3.1.09.06	Hibah Dana BOS SDN 1 SUKAMULYA KEC. PALAS
4.3.1.09.07	Hibah Dana BOS SDN 2 SUKAMULYA KEC. PALAS
4.3.1.09.08	Hibah Dana BOS SDN 1 BANGUNAN KEC. PALAS
4.3.1.09.09	Hibah Dana BOS SDN 2 BANGUNAN KEC. PALAS
4.3.1.09.10	Hibah Dana BOS SDN 3 BANGUNAN KEC. PALAS
4.3.1.09.11	Hibah Dana BOS SDN 1 PEMATANG BARU KEC. PALAS
4.3.1.09.12	Hibah Dana BOS SDN 1 TANJUNG SARI KEC. PALAS
4.3.1.09.13	Hibah Dana BOS SDN 2 TANJUNG SARI KEC. PALAS
4.3.1.09.14	Hibah Dana BOS SDN PALAS AJI KEC. PALAS
4.3.1.09.15	Hibah Dana BOS SDN 2 PEMATANG BARU KEC. PALAS
4.3.1.09.16	Hibah Dana BOS SDN PALAS PASEMAH KEC. PALAS
4.3.1.09.17	Hibah Dana BOS SDN 1 REJOMULYO KEC. PALAS
4.3.1.09.18	Hibah Dana BOS SDN KALIREJO KEC. PALAS
4.3.1.09.19	Hibah Dana BOS SDN 2 REJOMULYO KEC. PALAS
4.3.1.09.20	Hibah Dana BOS SDN 1 BALI AGUNG KEC. PALAS
4.3.1.09.21	Hibah Dana BOS SDN 2 BALI AGUNG KEC. PALAS
4.3.1.09.22	Hibah Dana BOS SDN 1 MEKARMULYA KEC. PALAS
4.3.1.09.23	Hibah Dana BOS SDN 1 BANDANHURIP KEC. PALAS
4.3.1.09.24	Hibah Dana BOS SDN 2 MEKARMULYA KEC. PALAS
4.3.1.09.25	Hibah Dana BOS SDN 2 BANDANHURIP KEC. PALAS
4.3.1.09.26	Hibah Dana BOS SDN 3 MEKARMULYA KEC. PALAS
4.3.1.09.27	Hibah Dana BOS SDN 1 PALAS JAYA KEC. PALAS
4.3.1.09.28	Hibah Dana BOS SDN 2 PALAS JAYA KEC. PALAS
4.3.1.09.29	Hibah Dana BOS SDN PULAU TENGAH KEC. PALAS
4.3.1.09.30	Hibah Dana BOS SDN 1 BUMI DAYA KEC. PALAS
4.3.1.09.31	Hibah Dana BOS SDN 2 BUMI DAYA KEC. PALAS
4.3.1.09.32	Hibah Dana BOS SDN 3 BUMI DAYA KEC. PALAS
4.3.1.09.33	Hibah Dana BOS SDN 4 BUMI DAYA KEC. PALAS
4.3.1.09.34	Hibah Dana BOS SDN 1 BUMI RESTU KEC. PALAS
4.3.1.09.35	Hibah Dana BOS SDN 2 BUMI RESTU KEC. PALAS
4.3.1.09.36	Hibah Dana BOS SDN 3 BUMI RESTU KEC. PALAS
4.3.1.09.37	Hibah Dana BOS SDN BUMI ASRI KEC. PALAS

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4.3.1.09.38	Hibah Dana BOS SDN TANJUNG JAYA KEC. PALAS
4.3.1.09.39	Hibah Dana BOS SMPN 1 PALAS KEC. PALAS
4.3.1.09.40	Hibah Dana BOS SMP N 2 PALAS KEC. PALAS
4.3.1.09.41	Hibah Dana BOS SMP N 3 PALAS KEC. PALAS
4.3.1.09.42	Hibah Dana BOS SMP N SATU ATAP 1 PALAS KEC. PALAS
4.3.1.10	Hibah Dana BOS KEC. SRAGI
4.3.1.10.01	Hibah Dana BOS SDN 1 SUKAPURA KEC. SRAGI
4.3.1.10.02	Hibah Dana BOS SDN 2 SUKAPURA KEC. SRAGI
4.3.1.10.03	Hibah Dana BOS SDN 3 SUKAPURA KEC. SRAGI
4.3.1.10.04	Hibah Dana BOS SDN 1 BAKTIRASA KEC. SRAGI
4.3.1.10.05	Hibah Dana BOS SDN 2 BAKTIRASA KEC. SRAGI
4.3.1.10.06	Hibah Dana BOS SDN 3 BAKTIRASA KEC. SRAGI
4.3.1.10.07	Hibah Dana BOS SDN MANDALASARI KEC. SRAGI
4.3.1.10.08	Hibah Dana BOS SDN MARGASARI KEC. SRAGI
4.3.1.10.09	Hibah Dana BOS SDN 1 MARGAJASA KEC. SRAGI
4.3.1.10.10	Hibah Dana BOS SDN 2 MARGAJASA KEC. SRAGI
4.3.1.10.11	Hibah Dana BOS SDN KUALASEKAMPUNG KEC. SRAGI
4.3.1.10.12	Hibah Dana BOS SDN 1 KEDAUNG KEC. SRAGI
4.3.1.10.13	Hibah Dana BOS SDN 2 KEDAUNG KEC. SRAGI
4.3.1.10.14	Hibah Dana BOS SDN 3 KEDAUNG KEC. SRAGI
4.3.1.10.15	Hibah Dana BOS SDN 1 BANDARAGUNG KEC. SRAGI
4.3.1.10.16	Hibah Dana BOS SDN 2 BANDARAGUNG KEC. SRAGI
4.3.1.10.17	Hibah Dana BOS SDN 1 SUMBERAGUNG KEC. SRAGI
4.3.1.10.18	Hibah Dana BOS SDN 2 SUMBERAGUNG KEC. SRAGI
4.3.1.10.19	Hibah Dana BOS SDN SUMBERSARI KEC. SRAGI
4.3.1.10.20	Hibah Dana BOS SMPN 1 SRAGI KEC. SRAGI
4.3.1.10.21	Hibah Dana BOS SMPN 2 SRAGI KEC. SRAGI
4.3.1.10.22	Hibah Dana BOS SMPN SATAP 1 SRAGI KEC. SRAGI
4.3.1.10.23	Hibah Dana BOS SMPN SATAP 2 SRAGI KEC. SRAGI
4.3.1.11	Hibah Dana BOS KEC. RAJABASA
4.3.1.11.01	Hibah Dana BOS SDN TEJANG PULAU SEBESI KEC. RAJABASA
4.3.1.11.02	Hibah Dana BOS SDN BATU BALAK KEC. RAJABASA
4.3.1.11.03	Hibah Dana BOS SDN HARGOPANCURAN KEC. RAJABASA
4.3.1.11.04	Hibah Dana BOS SDN KOTA GURING KEC. RAJABASA
4.3.1.11.05	Hibah Dana BOS SDN TANJUNG GADING KEC. RAJABASA
4.3.1.11.06	Hibah Dana BOS SDN CANGGUNG KEC. RAJABASA
4.3.1.11.07	Hibah Dana BOS SDN CANTI KEC. RAJABASA
4.3.1.11.08	Hibah Dana BOS SDN BANDING KEC. RAJABASA
4.3.1.11.09	Hibah Dana BOS SDN RAJABASA KEC. RAJABASA
4.3.1.11.10	Hibah Dana BOS SDN SUKARAJA KEC. RAJABASA
4.3.1.11.11	Hibah Dana BOS SDN 1 WAYMULI KEC. RAJABASA
4.3.1.11.12	Hibah Dana BOS SDN 2 WAYMULI KEC. RAJABASA
4.3.1.11.13	Hibah Dana BOS SDN 1 KUNJIR KEC. RAJABASA
4.3.1.11.14	Hibah Dana BOS SDN 2 KUNJIR KEC. RAJABASA
4.3.1.11.15	Hibah Dana BOS SDN KERINJING KEC. RAJABASA
4.3.1.11.16	Hibah Dana BOS SDN CUGUNG KEC. RAJABASA
4.3.1.11.17	Hibah Dana BOS SDN SEBUKU KEC. RAJABASA
4.3.1.11.18	Hibah Dana BOS SMP N 1 RAJABASA KEC. RAJABASA
4.3.1.11.19	Hibah Dana BOS SMP N 2 RAJABASA KEC. RAJABASA
4.3.1.12	Hibah Dana BOS KEC. KALIANDA
4.3.1.12.01	Hibah Dana BOS SDN 1 KEDATON KEC. KALIANDA
4.3.1.12.02	Hibah Dana BOS SDN 1 BULOK KEC. KALIANDA
4.3.1.12.03	Hibah Dana BOS SDN 1 CANGGU KEC. KALIANDA
4.3.1.12.04	Hibah Dana BOS SDN 1 KALIANDA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.05	Hibah Dana BOS SDN 1 KECAPI KEC. KALIANDA
4.3.1.12.06	Hibah Dana BOS SDN 1 MERAK BELANTUNG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.07	Hibah Dana BOS SDN 1 PALEMBAPANG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.08	Hibah Dana BOS SDN 1 SUKARATU KEC. KALIANDA
4.3.1.12.09	Hibah Dana BOS SDN 1 TAJIMALELA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.10	Hibah Dana BOS SDN 1 TAMAN AGUNG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.11	Hibah Dana BOS SDN 1 WAI LUBUK KEC. KALIANDA
4.3.1.12.12	Hibah Dana BOS SDN 1 WAY URANG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.13	Hibah Dana BOS SDN 2 BULOK KEC. KALIANDA
4.3.1.12.14	Hibah Dana BOS SDN 2 CANGGU KEC. KALIANDA
4.3.1.12.15	Hibah Dana BOS SDN 2 KALIANDA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.16	Hibah Dana BOS SDN 2 KECAPI KEC. KALIANDA
4.3.1.12.17	Hibah Dana BOS SDN 2 MERAK BELANTUNG KEC. KALIANDA

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4.3.1.12.18	Hibah Dana BOS SDN 2 PALEMBAPANG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.19	Hibah Dana BOS SDN 2 SUKARATU KEC. KALIANDA
4.3.1.12.20	Hibah Dana BOS SDN 2 TAJIMALELA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.21	Hibah Dana BOS SDN 2 WAY LUBUK KEC. KALIANDA
4.3.1.12.22	Hibah Dana BOS SDN 2 WAY URANG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.23	Hibah Dana BOS SD N 2 TAMAN AGUNG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.24	Hibah Dana BOS SDN 3 CANGGU KEC. KALIANDA
4.3.1.12.25	Hibah Dana BOS SDN 3 KALIANDA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.26	Hibah Dana BOS SDN 3 MERAK BELANTUNG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.27	Hibah Dana BOS SDN 3 PALEMBAPANG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.28	Hibah Dana BOS SDN 3 TAJIMALELA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.29	Hibah Dana BOS SDN 3 WAY URANG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.30	Hibah Dana BOS SDN 4 KALIANDA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.31	Hibah Dana BOS SDN 4 TAJIMALELA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.32	Hibah Dana BOS SDN AGOM KEC. KALIANDA
4.3.1.12.33	Hibah Dana BOS SDN BABULANG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.34	Hibah Dana BOS SDN BUMI AGUNG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.35	Hibah Dana BOS SDN GUNUNG TERANG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.36	Hibah Dana BOS SDN KESUGIHAN KEC. KALIANDA
4.3.1.12.37	Hibah Dana BOS SDN MARGA CATUR KEC. KALIANDA
4.3.1.12.38	Hibah Dana BOS SDN MUNJUK SEMPURNA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.39	Hibah Dana BOS SDN NEGERI PANDAN KEC. KALIANDA
4.3.1.12.40	Hibah Dana BOS SDN PAUH TANJUNG IMAN KEC. KALIANDA
4.3.1.12.41	Hibah Dana BOS SDN PEMATANG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.42	Hibah Dana BOS SDN SUKATANI KEC. KALIANDA
4.3.1.12.43	Hibah Dana BOS SDN SUMUR KUMBANG KEC. KALIANDA
4.3.1.12.44	Hibah Dana BOS SMPN 1 KALIANDA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.45	Hibah Dana BOS SMPN 2 KALIANDA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.46	Hibah Dana BOS SMPN 3 KALIANDA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.47	Hibah Dana BOS SMPN SATAP 1 KALIANDA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.48	Hibah Dana BOS SMPN SATAP 2 KALIANDA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.49	Hibah Dana BOS SMPN SATAP 3 KALIANDA KEC. KALIANDA
4.3.1.12.50	Hibah Dana BOS SMPN SATU ATAP 4 KALIANDA KEC. KALIANDA
4.3.1.13	Hibah Dana BOS KEC. WAY PANJI
4.3.1.13.01	Hibah Dana BOS SDN SIDOMAKMUR KEC. WAY PANJI
4.3.1.13.02	Hibah Dana BOS SDN 1 SIDOHARJO KEC. WAY PANJI
4.3.1.13.03	Hibah Dana BOS SDN 2 SIDOHARJO KEC. WAY PANJI
4.3.1.13.04	Hibah Dana BOS SDN 3 SIDOHARJO KEC. WAY PANJI
4.3.1.13.05	Hibah Dana BOS SDN 4 SIDOHARJO KEC. WAY PANJI
4.3.1.13.06	Hibah Dana BOS SDN SIDORENO KEC. WAY PANJI
4.3.1.13.07	Hibah Dana BOS SDN 1 BALINURAGA KEC. WAY PANJI
4.3.1.13.08	Hibah Dana BOS SDN 2 BALINURAGA KEC. WAY PANJI
4.3.1.13.09	Hibah Dana BOS SDN 3 BALINURAGA KEC. WAY PANJI
4.3.1.13.10	Hibah Dana BOS SMPN 1 WAY PANJI KEC. WAY PANJI
4.3.1.14	Hibah Dana BOS KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.01	Hibah Dana BOS SD Negeri 1 Bandar Dalam KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.02	Hibah Dana BOS SD Negeri 2 Bandar Dalam KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.03	Hibah Dana BOS SD Negeri Kecil Kalimati KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.04	Hibah Dana BOS SD Negeri 1 Campang Tiga KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.05	Hibah Dana BOS SD Negeri 2 Campang Tiga KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.06	Hibah Dana BOS SD Negeri 1 Talang Baru KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.07	Hibah Dana BOS SD Negeri 2 Talang Baru KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.08	Hibah Dana BOS SD Negeri 1 Sukabanjar KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.09	Hibah Dana BOS SD Negeri 3 Sukabanjar KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.10	Hibah Dana BOS SD Negeri 4 Sukabanjar KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.11	Hibah Dana BOS SD Negeri Kota Dalam KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.12	Hibah Dana BOS SD Negeri 1 Budidaya KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.13	Hibah Dana BOS SD Negeri 2 Budidaya KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.14	Hibah Dana BOS SD Negeri 1 Suak KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.15	Hibah Dana BOS SD Negeri 2 Suak KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.16	Hibah Dana BOS SD Negeri 1 Sukamarga KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.17	Hibah Dana BOS SD Negeri 2 Sukamarga KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.18	Hibah Dana BOS SD Negeri Sukamaju KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.19	Hibah Dana BOS SD Negeri Seloretno KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.20	Hibah Dana BOS SD Negeri 1 Sidodadi KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.21	Hibah Dana BOS SD Negeri 2 Sidodadi KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.22	Hibah Dana BOS SD Negeri 3 Sidodadi KEC. SIDOMULYO



KODE REKENING	URAIAN
1	2
4.3.1.14.23	Hibah Dana BOS SD Negeri 4 Sidodadi KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.24	Hibah Dana BOS SD Negeri 1 Sidorejo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.25	Hibah Dana BOS SD Negeri 2 Sidorejo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.26	Hibah Dana BOS SD Negeri 3 Sidorejo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.27	Hibah Dana BOS SD Negeri 4 Sidorejo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.28	Hibah Dana BOS SD Negeri 5 Sidorejo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.29	Hibah Dana BOS SD Negeri 1 Sidomulyo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.30	Hibah Dana BOS SD Negeri 2 Sidomulyo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.31	Hibah Dana BOS SD Negeri 3 Sidomulyo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.32	Hibah Dana BOS SD Negeri 1 Sidowaluyo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.33	Hibah Dana BOS SD Negeri 2 Sidowaluyo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.34	Hibah Dana BOS SD Negeri 3 Sidowaluyo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.35	Hibah Dana BOS SMPN 1 SIDOMULYO KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.36	Hibah Dana BOS SMPN 2 SIDOMULYO KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.37	Hibah Dana BOS SMPN 3 SIDOMULYO KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.38	Hibah Dana BOS SMPN Satu Atap 1 Sidomulyo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.39	Hibah Dana BOS SMPN Satu Atap 2 Sidomulyo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.14.40	Hibah Dana BOS SMPN Satu Atap 3 Sidomulyo KEC. SIDOMULYO
4.3.1.15	Hibah Dana BOS KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.01	Hibah Dana BOS SDN 1 Way Gelam KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.02	Hibah Dana BOS SDN 2 Way Gelam KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.03	Hibah Dana BOS SDN 1 Karyamulyasari KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.04	Hibah Dana BOS SDN 2 Karyamulyasari KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.05	Hibah Dana BOS SDN 1 Trimomukti KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.06	Hibah Dana BOS SDN 2 Trimomukti KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.07	Hibah Dana BOS SDN Rawa Selapan KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.08	Hibah Dana BOS SDN 1 Titiwangi KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.09	Hibah Dana BOS SDN 2 Titiwangi KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.10	Hibah Dana BOS SDN 3 Titiwangi KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.11	Hibah Dana BOS SDN 1 Beringin Kencana KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.12	Hibah Dana BOS SDN 2 Beringin Kencana KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.13	Hibah Dana BOS SDN 1 Sinar Pasmah KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.14	Hibah Dana BOS SDN 2 Sinar Pasmah KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.15	Hibah Dana BOS SDN Banyumas KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.16	Hibah Dana BOS SDN 1 Sidoasri KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.17	Hibah Dana BOS SDN 2 Sidoasri KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.18	Hibah Dana BOS SDN 3 Sidoasri KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.19	Hibah Dana BOS SDN Sinar Palembang KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.20	Hibah Dana BOS SDN Bumijaya KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.21	Hibah Dana BOS SDN Rantau Minyak KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.22	Hibah Dana BOS SDN Batuliman KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.23	Hibah Dana BOS SDN 1 Cintamulya KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.24	Hibah Dana BOS SDN 2 Cintamulya KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.25	Hibah Dana BOS SDN 3 Cintamulya KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.26	Hibah Dana BOS SMPN 1 Candipuro KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.27	Hibah Dana BOS SMPN 2 Candipuro KEC. CANDIPURO
4.3.1.15.28	Hibah Dana BOS SMP Satu Atap KEC. CANDIPURO
4.3.1.16	Hibah Dana BOS KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.01	Hibah Dana BOS SDN 1 RANGAI TRI TUNGGAL KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.02	Hibah Dana BOS SDN 2 RANGAI TRI TUNGGAL KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.03	Hibah Dana BOS SDN 1 TARAHAH KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.04	Hibah Dana BOS SDN 2 TARAHAH KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.05	Hibah Dana BOS SDN 1 BABATAN KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.06	Hibah Dana BOS SDN 2 BABATAN KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.07	Hibah Dana BOS SDN 3 BABATAN KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.08	Hibah Dana BOS SDN 4 BABATAN KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.09	Hibah Dana BOS SDN 5 BABATAN KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.10	Hibah Dana BOS SDN 1 PARDASUKA KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.11	Hibah Dana BOS SDN 2 PARDASUKA KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.12	Hibah Dana BOS SDN 3 PARDASUKA KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.13	Hibah Dana BOS SDN 4 PARDASUKA KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.14	Hibah Dana BOS SDN 5 PARDASUKA KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.15	Hibah Dana BOS SDN 1 TANJUNG AGUNG KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.16	Hibah Dana BOS SDN 2 TANJUNG AGUNG KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.17	Hibah Dana BOS SDN 3 TANJUNG AGUNG KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.18	Hibah Dana BOS SDN 1 TANJUNG RATU KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.19	Hibah Dana BOS SDN 2 TANJUNG RATU KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.20	Hibah Dana BOS SDN 1 NEGLASARI KEC. KATIBUNG

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4.3.1.16.21	Hibah Dana BOS SDN 2 NEGLASARI KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.22	Hibah Dana BOS SDN 3 NEGLASARI KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.23	Hibah Dana BOS SDN 1 TANJUNGAN KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.24	Hibah Dana BOS SDN 2 TANJUNGAN KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.25	Hibah Dana BOS SDN 1 KARYATUNGGAL KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.26	Hibah Dana BOS SDN 2 KARYATUNGGAL KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.27	Hibah Dana BOS SDN 1 TRANSTANJUNGAN KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.28	Hibah Dana BOS SDN 2 TRANSTANJUNGAN KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.29	Hibah Dana BOS SDN SUKAJAYA KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.30	Hibah Dana BOS SDN KECIL SIRING BABARAN KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.31	Hibah Dana BOS SMP N 1 KATIBUNG KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.32	Hibah Dana BOS SMP N 2 KATIBUNG KEC. KATIBUNG
4.3.1.16.33	Hibah Dana BOS SMP N 3 KATIBUNG KEC. KATIBUNG
4.3.1.17	Hibah Dana BOS KEC. WAY SULAN
4.3.1.17.01	Hibah Dana BOS SDN 1 KARANG PUCUNG KEC. WAY SULAN
4.3.1.17.02	Hibah Dana BOS SDN 2 KARANG PUCUNG KEC. WAY SULAN
4.3.1.17.03	Hibah Dana BOS SDN BANJARSARI KEC. WAY SULAN
4.3.1.17.04	Hibah Dana BOS SDN PURWODADI KEC. WAY SULAN
4.3.1.17.05	Hibah Dana BOS SDN PAMULIHAN KEC. WAY SULAN
4.3.1.17.06	Hibah Dana BOS SDN TALANG WAY SULAN KEC. WAY SULAN
4.3.1.17.07	Hibah Dana BOS SDN SUMBER AGUNG KEC. WAY SULAN
4.3.1.17.08	Hibah Dana BOS SDN MEKARSARI KEC. WAY SULAN
4.3.1.17.09	Hibah Dana BOS SMPN 1 Way Sulan KEC. WAY SULAN
4.3.1.18	Hibah Dana BOS KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.01	Hibah Dana BOS SDN 1 MERBAU MATARAM KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.02	Hibah Dana BOS SDN 2 MERBAU MATARAM KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.03	Hibah Dana BOS SDN 1 SUBAN KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.04	Hibah Dana BOS SDN 1 KARANG RAJA KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.05	Hibah Dana BOS SDN 3 KARANGRAJA KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.06	Hibah Dana BOS SDN 4 KARANG RAJA KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.07	Hibah Dana BOS SDN 1 TANJUNG BARU KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.08	Hibah Dana BOS SDN 2 TANJUNG BARU KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.09	Hibah Dana BOS SDN 1 BATU AGUNG KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.10	Hibah Dana BOS SDN 3 TANJUNG BARU KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.11	Hibah Dana BOS SDN 2 SUBAN KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.12	Hibah Dana BOS SDN PUJI RAHAYU KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.13	Hibah Dana BOS SDN 1 TRIHARJO KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.14	Hibah Dana BOS SDN 2 TRIHARJO KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.15	Hibah Dana BOS SDN 1 PANCA TUNGGAL KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.16	Hibah Dana BOS SDN 2 PANCA TUNGGAL KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.17	Hibah Dana BOS SDN 3 PANCA TUNGGAL KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.18	Hibah Dana BOS SDN 4 PANCA TUNGGAL KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.19	Hibah Dana BOS SDN 2 TALANG JAWA KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.20	Hibah Dana BOS SDN NEGERI BARU RANJI KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.21	Hibah Dana BOS SDN TANJUNG HARAPAN KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.22	Hibah Dana BOS SD N 1 TALANG JAWA KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.23	Hibah Dana BOS SD N 2 BATU AGUNG KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.24	Hibah Dana BOS SD N 2 KARANG RAJA KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.25	Hibah Dana BOS SD N 3 MERBAU MATARAM KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.26	Hibah Dana BOS SD N 3 SUBAN KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.27	Hibah Dana BOS SD N 4 MERBAU MATARAM KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.28	Hibah Dana BOS SD N LEBUNG SARI KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.29	Hibah Dana BOS SD N SINAR KARYA KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.30	Hibah Dana BOS SMPN 2 MARBAU MATARAM
4.3.1.18.31	Hibah Dana BOS SMPN 1 ATAP MERBAU MATARAM
4.3.1.18.32	Hibah Dana BOS SMP N 1 MERBAU MATARAM KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.18.33	Hibah Dana BOS SMP N 3 MERBAU MATARAM KEC. MERBAU MATARAM
4.3.1.19	Hibah Dana BOS KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.01	Hibah Dana BOS SDN 1 JATIBARU KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.02	Hibah Dana BOS SDN 2 JATIBARU KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.03	Hibah Dana BOS SDN 3 JATIBARU KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.04	Hibah Dana BOS SDN 4 JATIBARU KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.05	Hibah Dana BOS SDN 1 JATI INDAH KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.06	Hibah Dana BOS SDN 2 JATI INDAH KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.07	Hibah Dana BOS SDN 1 SERDANG KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.08	Hibah Dana BOS SDN 2 SERDANG KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.09	Hibah Dana BOS SDN 3 SERDANG KEC. TANJUNG BINTANG

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4.3.1.19.10	Hibah Dana BOS SDN 1 TRIMULYO KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.11	Hibah Dana BOS SDN 2 TRIMULYO KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.12	Hibah Dana BOS SDN 1 BUDI LESTARI KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.13	Hibah Dana BOS SDN 2 BUDI LESTARI KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.14	Hibah Dana BOS SDN 3 BUDI LESTARI KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.15	Hibah Dana BOS SDN 4 BUDI LESTARI KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.16	Hibah Dana BOS SDN 1 SINAR OGAN KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.17	Hibah Dana BOS SDN 2 SINAR OGAN KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.18	Hibah Dana BOS SDN 1 KALI ASIN KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.19	Hibah Dana BOS SDN 2 KALI ASIN KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.20	Hibah Dana BOS SDN 1 LEMATANG KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.21	Hibah Dana BOS SDN 2 LEMATANG KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.22	Hibah Dana BOS SDN 1 GALIH LUNIK KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.23	Hibah Dana BOS SDN 2 GALIH LUNIK KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.24	Hibah Dana BOS SDN 1 SABAH BALAU KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.25	Hibah Dana BOS SDN 2 SABAH BALAU KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.26	Hibah Dana BOS SDN 3 SABAH BALAU KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.27	Hibah Dana BOS SDN 1 WAY GALIH KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.28	Hibah Dana BOS SDN 2 WAY GALIH KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.29	Hibah Dana BOS SDN 3 WAY GALIH KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.30	Hibah Dana BOS SDN 4 WAY GALIH KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.31	Hibah Dana BOS SDN 5 WAY GALIH KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.32	Hibah Dana BOS SDN 1 SUKA NEGARA KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.33	Hibah Dana BOS SDN 2 SUKA NEGARA KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.34	Hibah Dana BOS SDN 3 SUKA NEGARA KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.35	Hibah Dana BOS SDN 1 SINDANGSARI KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.36	Hibah Dana BOS SDN 3 SINDANGSARI KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.37	Hibah Dana BOS SDN P SIMPANG KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.38	Hibah Dana BOS SMPN 1 TANJUNGBINTANG KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.39	Hibah Dana BOS SMP N 2 TANJUNG BINTANG KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.19.40	Hibah Dana BOS SMPN SATAP 1 T. BINTANG KEC. TANJUNG BINTANG
4.3.1.20	Hibah Dana BOS KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.01	Hibah Dana BOS SDN 1 WAY HUWI KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.02	Hibah Dana BOS SDN 1 JATIMULYO KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.03	Hibah Dana BOS SDN 2 WAY HUWI KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.04	Hibah Dana BOS SDN 2 JATI MULYO KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.05	Hibah Dana BOS SDN 3 JATIMULYO KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.06	Hibah Dana BOS SDN 4 JATIMULYO KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.07	Hibah Dana BOS SDN 5 JATIMULYO KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.08	Hibah Dana BOS SDN 6 JATIMULYO KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.09	Hibah Dana BOS SDN 1 FAJAR BARU KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.10	Hibah Dana BOS SDN 2 FAJAR BARU KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.11	Hibah Dana BOS SDN 1 KARANG ANYAR KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.12	Hibah Dana BOS SDN 2 KARANG ANYAR KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.13	Hibah Dana BOS SDN 3 KARANG ANYAR KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.14	Hibah Dana BOS SDN 4 KARANG ANYAR KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.15	Hibah Dana BOS SDN 5 KARANG ANYAR KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.16	Hibah Dana BOS SDN 6 KARANG ANYAR KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.17	Hibah Dana BOS SDN 7 KARANG ANYAR KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.18	Hibah Dana BOS SDN 8 KARANG ANYAR KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.19	Hibah Dana BOS SDN 1 REJOMULYO KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.20	Hibah Dana BOS SDN 2 REJOMULYO KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.21	Hibah Dana BOS SDN 3 REJOMULYO KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.22	Hibah Dana BOS SDN 4 REJOMULYO KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.23	Hibah Dana BOS SDN MARGA KAYA KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.24	Hibah Dana BOS SDN 1 MARGA AGUNG KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.25	Hibah Dana BOS SDN 2 MARGA AGUNG KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.26	Hibah Dana BOS SDN BANJAR AGUNG KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.27	Hibah Dana BOS SDN GEDUNG HARAPAN KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.28	Hibah Dana BOS SDN 1 MARGADADI KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.29	Hibah Dana BOS SDN 2 MARGADADI KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.30	Hibah Dana BOS SDN 3 MARGADADI KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.31	Hibah Dana BOS SDN GEDUNG AGUNG KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.32	Hibah Dana BOS SDN 1 MARGA MULYA KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.33	Hibah Dana BOS SDN 2 MARGA MULYA KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.34	Hibah Dana BOS SDN 1 SIDODADI ASRI KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.35	Hibah Dana BOS SDN 2 SIDODADI ASRI KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.36	Hibah Dana BOS SDN 3 SIDODADI ASRI KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.37	Hibah Dana BOS SDN MARGA LESTARI KEC. JATI AGUNG

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4.3.1.20.38	Hibah Dana BOS SDN 1 SINAR REJEKI KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.39	Hibah Dana BOS SDN 2 SINAR REJEKI KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.40	Hibah Dana BOS SDN 3 SINAR REJEKI KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.41	Hibah Dana BOS SDN 1 SIDOHARJO KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.42	Hibah Dana BOS SDN 2 SIDOHARJO KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.43	Hibah Dana BOS SDN PURWOTANI KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.44	Hibah Dana BOS SMP N 1 JATI AGUNG KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.45	Hibah Dana BOS SMP N 2 JATI AGUNG KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.46	Hibah Dana BOS SMP N 3 JATI AGUNG KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.47	Hibah Dana BOS SMP N SATU ATAP 2 JATI AGUNG KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.48	Hibah Dana BOS SMP N SATU ATAP 1 JATIAGUNG KEC. JATI AGUNG
4.3.1.20.49	Hibah Dana BOS SMP N SATU ATAP 3 JATIAGUNG KEC. JATI AGUNG
4.3.1.21	Hibah Dana BOS KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.01	Hibah Dana BOS SDN 6 KERTOSARI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.02	Hibah Dana BOS SDN SIDOMUKTI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.03	Hibah Dana BOS SDN 2 MUYOSARI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.04	Hibah Dana BOS SDN BANGUN SARI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.05	Hibah Dana BOS SDN 2 WONODADI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.06	Hibah Dana BOS SDN 2 PURWODADI DALAM KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.07	Hibah Dana BOS SDN 2 KERTOSARI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.08	Hibah Dana BOS SDN 1 MULYO SARI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.09	Hibah Dana BOS SD N 1 KERTOSARI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.10	Hibah Dana BOS SD N 1 PURWODADI DALAM KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.11	Hibah Dana BOS SD N 1 WONODADI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.12	Hibah Dana BOS SD N 3 KERTOSARI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.13	Hibah Dana BOS SD N 4 KERTOSARI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.14	Hibah Dana BOS SD N 5 KERTOSARI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.15	Hibah Dana BOS SD N WAWASAN KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.16	Hibah Dana BOS SMP N 1 TANJUNG SARI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.17	Hibah Dana BOS SMP N SATU ATAP 1 TANJUNGSARI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.21.18	Hibah Dana BOS SMPN 2 TANJUNG SARI KEC. TANJUNG SARI
4.3.1.22	Hibah Dana BOS KEC. NATAR
4.3.1.22.01	Hibah Dana BOS SD N 1 BANDAREJO KEC. NATAR
4.3.1.22.02	Hibah Dana BOS SD N 1 BRANTI RAYA KEC. NATAR
4.3.1.22.03	Hibah Dana BOS SD N 1 CANDIMAS KEC. NATAR
4.3.1.22.04	Hibah Dana BOS SD N 1 HADUYANG KEC. NATAR
4.3.1.22.05	Hibah Dana BOS SD N 1 HAJIMENA KEC. NATAR
4.3.1.22.06	Hibah Dana BOS SD N 1 KRAWANG SARI KEC. NATAR
4.3.1.22.07	Hibah Dana BOS SD N 1 MERAK BATIN KEC. NATAR
4.3.1.22.08	Hibah Dana BOS SD N 1 NATAR KEC. NATAR
4.3.1.22.09	Hibah Dana BOS SD N 1 NEGARA RATU KEC. NATAR
4.3.1.22.10	Hibah Dana BOS SD N 1 PURWOSARI KEC. NATAR
4.3.1.22.11	Hibah Dana BOS SD N 1 REJOSARI KEC. NATAR
4.3.1.22.12	Hibah Dana BOS SD N 1 RULUNG HELOK KEC. NATAR
4.3.1.22.13	Hibah Dana BOS SD N 1 RULUNG RAYA KEC. NATAR
4.3.1.22.14	Hibah Dana BOS SD N 1 SUKADAMAI KEC. NATAR
4.3.1.22.15	Hibah Dana BOS SD N 1 TANJUNG SARI KEC. NATAR
4.3.1.22.16	Hibah Dana BOS SD N 2 BANDAREJO KEC. NATAR
4.3.1.22.17	Hibah Dana BOS SD N 2 BANJAR NEGERI KEC. NATAR
4.3.1.22.18	Hibah Dana BOS SD N 2 BRANTI RAYA KEC. NATAR
4.3.1.22.19	Hibah Dana BOS SD N 2 CANDIMAS KEC. NATAR
4.3.1.22.20	Hibah Dana BOS SD N 2 HADUYANG KEC. NATAR
4.3.1.22.21	Hibah Dana BOS SD N 2 HAJIMENA KEC. NATAR
4.3.1.22.22	Hibah Dana BOS SD N 2 KRAWANG SARI KEC. NATAR
4.3.1.22.23	Hibah Dana BOS SD N 2 MERAK BATIN KEC. NATAR
4.3.1.22.24	Hibah Dana BOS SD N 2 NATAR KEC. NATAR
4.3.1.22.25	Hibah Dana BOS SD N 2 NEGARA RATU KEC. NATAR
4.3.1.22.26	Hibah Dana BOS SD N 2 PURWOSARI KEC. NATAR
4.3.1.22.27	Hibah Dana BOS SD N 2 REJOSARI KEC. NATAR
4.3.1.22.28	Hibah Dana BOS SD N 2 RULUNG HELOK KEC. NATAR
4.3.1.22.29	Hibah Dana BOS SD N 2 RULUNG RAYA KEC. NATAR
4.3.1.22.30	Hibah Dana BOS SD N 2 SUKADAMAI KEC. NATAR
4.3.1.22.31	Hibah Dana BOS SD N 2 TANJUNG SARI KEC. NATAR
4.3.1.22.32	Hibah Dana BOS SD N 3 BRANTI RAYA KEC. NATAR
4.3.1.22.33	Hibah Dana BOS SD N 3 CANDIMAS KEC. NATAR
4.3.1.22.34	Hibah Dana BOS SD N 3 MERAK BATIN KEC. NATAR
4.3.1.22.35	Hibah Dana BOS SD N 3 NATAR KEC. NATAR

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4.3.1.22.36	Hibah Dana BOS SD N 3 NEGARA RATU KEC. NATAR
4.3.1.22.37	Hibah Dana BOS SD N 3 REJOSARI KEC. NATAR
4.3.1.22.38	Hibah Dana BOS SD N 3 RULUNG HELOK KEC. NATAR
4.3.1.22.39	Hibah Dana BOS SD N 3 RULUNG RAYA KEC. NATAR
4.3.1.22.40	Hibah Dana BOS SD N 3 SUKADAMAI KEC. NATAR
4.3.1.22.41	Hibah Dana BOS SD N 4 BRANTI RAYA KEC. NATAR
4.3.1.22.42	Hibah Dana BOS SD N 4 CANDIMAS KEC. NATAR
4.3.1.22.43	Hibah Dana BOS SD N 4 MERAK BATIN KEC. NATAR
4.3.1.22.44	Hibah Dana BOS SD N 4 NATAR KEC. NATAR
4.3.1.22.45	Hibah Dana BOS SD N 4 REJOSARI KEC. NATAR
4.3.1.22.46	Hibah Dana BOS SD N 4 RULUNG HELOK KEC. NATAR
4.3.1.22.47	Hibah Dana BOS SD N 4 SUKADAMAI KEC. NATAR
4.3.1.22.48	Hibah Dana BOS SD N 5 MERAK BATIN KEC. NATAR
4.3.1.22.49	Hibah Dana BOS SD N 5 RULUNG HELOK KEC. NATAR
4.3.1.22.50	Hibah Dana BOS SD N 6 MERAK BATIN KEC. NATAR
4.3.1.22.51	Hibah Dana BOS SD N 7 MERAK BATIN KEC. NATAR
4.3.1.22.52	Hibah Dana BOS SD N BUMISARI KEC. NATAR
4.3.1.22.53	Hibah Dana BOS SD N MANDAH KEC. NATAR
4.3.1.22.54	Hibah Dana BOS SD N MUARA PUTIH KEC. NATAR
4.3.1.22.55	Hibah Dana BOS SD N PANCASILA KEC. NATAR
4.3.1.22.56	Hibah Dana BOS SD N PEMANGGILAN KEC. NATAR
4.3.1.22.57	Hibah Dana BOS SD N SIDOSARI KEC. NATAR
4.3.1.22.58	Hibah Dana BOS SDN 1 BANJAR NEGERI KEC. NATAR
4.3.1.22.59	Hibah Dana BOS SMP N 1 NATAR KEC. NATAR
4.3.1.22.60	Hibah Dana BOS SMP N 3 NATAR KEC. NATAR
4.3.1.22.61	Hibah Dana BOS SMP N 2 NATAR KEC. NATAR
4.3.1.22.62	Hibah Dana BOS SMP N 4 NATAR KEC. NATAR
4.3.1.22.63	Hibah Dana BOS SMP N 5 NATAR KEC. NATAR
4.3.2	<b>Dana Darurat</b>
4.3.2.01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam .....
4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.02	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.04	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
4.3.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten
4.3.3.03.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten
4.3.3.04	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota
4.3.3.04.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota
4.3.3.05	Dana Bagi hasil Lainnya
4.3.3.05.01	Dana Bagi hasil Lainnya
4.3.4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>
4.3.4.01	Dana Penyesuaian
4.3.4.01.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah
4.3.4.01.04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi
4.3.4.01.05	Bantuan Operasional Sekolah
4.3.4.01.06	Dana Desa
4.3.4.02	Dana Otonomi Khusus
4.3.4.02.01	Dana Otonomi Khusus
4.3.4.02.02	Dana Tambahan Infrastruktur

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4.3.4.03	Dana Keistimewaan
4.3.4.03.01	Dana Keistimewaan
4.3.5	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi .....
4.3.5.02	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten
4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten....
4.3.5.03	Bantuan Keuangan Dari Kota
4.3.5.03.01	Bantuan Keuangan Dari Kota.....
4.3.6	<b>Pendapatan Lainnya</b>
4.3.6.01	Pendapatan Lainnya
4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**dto**

**ZAINUDIN HASAN**

**LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR : 57 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 22 November 2017**

**KODE REKENING BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5	<b>BELANJA</b>
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan
5.1.1.01.10	Uang Paket
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.01.20	Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah
5.1.1.01.21	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
5.1.1.01.23	Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah
5.1.1.01.24	Tunjangan Reses
5.1.1.01.25	Tunjangan Transportasi
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
5.1.1.02.07	Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD
5.1.1.02.08	Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5.1.1.04.02	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.04.03	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5.1.1.04.04	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5.1.1.04.05	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
5.1.1.04.06	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor
5.1.1.05.02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5.1.1.05.03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.1.1.05.04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan
5.1.1.05.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok
5.1.1.05.06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir
5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah
5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
5.1.1.05.17	Dst ...
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
5.1.1.06.04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor
5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5.1.1.06.10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta
5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
5.1.1.06.12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair
5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang
5.1.1.06.14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan
5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah
5.1.1.06.17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan
5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal
5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir
5.1.1.06.21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan
5.1.1.06.23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga
5.1.1.06.25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangan Air
5.1.1.06.26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan
5.1.1.06.28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek
5.1.1.06.31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan
5.1.1.06.32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas
5.1.1.06.33	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
5.1.2	<b>Belanja Bunga</b>
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah
5.1.2.01.02	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.1.2.01.05	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD
5.1.2.01.06	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN
5.1.2.01.07	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
5.1.2.01.08	Dst.....
5.1.2.02	Bunga Utang Obligasi
5.1.2.02.01	Bunga Utang Obligasi



KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 1 . 2 . 02 . 02	Dst.....
5 . 1 . 3	<b>Belanja Subsidi</b>
5 . 1 . 3 . 01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
5 . 1 . 3 . 01 . 01	Belanja Subsidi kepada BUMN
5 . 1 . 3 . 01 . 02	Belanja Subsidi kepada BUMD
5 . 1 . 3 . 01 . 03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
5 . 1 . 4	<b>Belanja Hibah</b>
5 . 1 . 4 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5 . 1 . 4 . 01 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5 . 1 . 4 . 02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5 . 1 . 4 . 02 . 01	Hibah kepada Pemerintah Provinsi
5 . 1 . 4 . 02 . 02	Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
5 . 1 . 4 . 02 . 03	Hibah kepada Pemerintah Kota
5 . 1 . 4 . 03	Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa
5 . 1 . 4 . 03 . 01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD ...
5 . 1 . 4 . 04	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5 . 1 . 4 . 04 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5 . 1 . 4 . 04 . 02	Belanja Hibah kepada Anggota Masyarakat
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
5 . 1 . 4 . 05 . 02	Dst ...
5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
5 . 1 . 4 . 06 . 01	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat
5 . 1 . 4 . 06 . 02	Belanja Hibah Kepada Anggota Masyarakat
5 . 1 . 4 . 07	Belanja Hibah Dana BOS
5 . 1 . 4 . 07 . 01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta
5 . 1 . 4 . 07 . 02	Dst.....
5 . 1 . 5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
5 . 1 . 5 . 01 . 02	Dst.....
5 . 1 . 5 . 02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat .....
5 . 1 . 5 . 02 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada .....
5 . 1 . 5 . 02 . 02	Dst.....
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat .....
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat .....
5 . 1 . 5 . 03 . 02	Dst.....
5 . 1 . 5 . 04	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5 . 1 . 5 . 04 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.....
5 . 1 . 5 . 04 . 02	Dst.....
5 . 1 . 6	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>
5 . 1 . 6 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
5 . 1 . 6 . 01 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi .....
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5 . 1 . 6 . 02 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota .....
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa .....
5 . 1 . 6 . 04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5 . 1 . 6 . 04 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota .....
5 . 1 . 6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa .....

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.1.6.06	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah
	Kecamatan Natar)
5.1.6.06.01	Desa Haji Mena
5.1.6.06.02	Desa SIDOSARI
5.1.6.06.03	Desa PEMANGGILAN
5.1.6.06.04	Desa NATAR
5.1.6.06.05	Desa MUARA PUTIH
5.1.6.06.06	Desa NEGARA RATU
5.1.6.06.07	Desa MERAK BATIN
5.1.6.06.08	Desa TANJUNG SARI
5.1.6.06.09	Desa BUMI SARI
5.1.6.06.10	Desa CANDIMAS
5.1.6.06.11	Desa BRANTI RAYA
5.1.6.06.12	Desa HADUYANG
5.1.6.06.13	Desa BANJAR NEGERI
5.1.6.06.14	Desa MANDAH
5.1.6.06.15	Desa RULUNG HELOK
5.1.6.06.16	Desa BANDAR REJO
5.1.6.06.17	Desa SUKA DAMAI
5.1.6.06.18	Desa PURWOSARI
5.1.6.06.19	Desa PANCASILA
5.1.6.06.20	Desa REJOSARI
5.1.6.06.21	Desa RULUNG RAYA
5.1.6.06.22	Desa KRAWANG SARI
5.1.6.06.23	Desa WAI SARI
5.1.6.06.24	Desa KALI SARI
5.1.6.06.25	Desa RULUNG SARI
5.1.6.06.26	Desa RULUNG MULYA
5.1.6.07	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah
	Kecamatan Tj btg)
5.1.6.07.01	Desa KALI ASIN
5.1.6.07.02	Desa LEMATANG
5.1.6.07.03	Desa SUKA NEGARA
5.1.6.07.04	Desa SERDANG
5.1.6.07.05	Desa SINAR OGAN
5.1.6.07.06	Desa JATI BARU
5.1.6.07.07	Desa SABAH BALAU
5.1.6.07.08	Desa BUDI LESTARI
5.1.6.07.09	Desa TRIMULYO
5.1.6.07.10	Desa JATI INDAH
5.1.6.07.11	Desa WAY GALIH
5.1.6.07.12	Desa SINDANG SARI
5.1.6.07.13	Desa PURWODADI SIMPANG
5.1.6.07.14	Desa GALIH LUNIK
5.1.6.07.15	Desa REJOMULYO
5.1.6.07.16	Desa SRIKATON
5.1.6.08	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah
	Kecamatan Kalianda)
5.1.6.08.01	Desa JONDONG
5.1.6.08.02	Desa TENGGUJUH
5.1.6.08.03	Desa PAUH TANJUNG IMAN
5.1.6.08.04	Desa SUMUR KUMBANG
5.1.6.08.05	Desa MAJA
5.1.6.08.06	Desa BUAH BERAK
5.1.6.08.07	Desa KESUGIHAN
5.1.6.08.08	Desa PEMATANG
5.1.6.08.09	Desa KECAPI
5.1.6.08.10	Desa BABULANG
5.1.6.08.11	Desa SUKARATU
5.1.6.08.12	Desa PALEMBAPANG
5.1.6.08.13	Desa TAJIMALELA
5.1.6.08.14	Desa CANGGU
5.1.6.08.15	Desa KEDATON
5.1.6.08.16	Desa MERAK BELANTUNG
5.1.6.08.17	Desa BULOK
5.1.6.08.18	Desa MUNJUK SEMPURNA
5.1.6.08.19	Desa GUNUNG TERANG
5.1.6.08.20	Desa MARGA CATUR
5.1.6.08.21	Desa SUKATANI/SUKAMULYA

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.1.6.08.22	Desa AGOM
5.1.6.08.23	Desa NEGERI PANDAN
5.1.6.08.24	Desa TAMAN AGUNG
5.1.6.08.25	Desa HARA BANJAR MANIS
5.1.6.09	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Sidomulyo)
5.1.6.09.01	Desa BANDAR DALAM
5.1.6.09.02	Desa CAMPANG TIGA
5.1.6.09.03	Desa TALANG BARU
5.1.6.09.04	Desa SUKABANJAR
5.1.6.09.05	Desa KOTA DALAM
5.1.6.09.06	Desa BUDI DAYA
5.1.6.09.07	Desa SIRING JAHA
5.1.6.09.08	Desa SUAK
5.1.6.09.09	Desa SUKAMAJU
5.1.6.09.10	Desa SUKAMARGA
5.1.6.09.11	Desa SELORETNO
5.1.6.09.12	Desa SIDODADI
5.1.6.09.13	Desa SIDOREJO
5.1.6.09.14	Desa SIDOMULYO
5.1.6.09.15	Desa SIDOWALUYO
5.1.6.09.16	Desa BANJAR SURI
5.1.6.10	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Katibung)
5.1.6.10.01	Desa TARAHAH
5.1.6.10.02	Desa BABATAN
5.1.6.10.03	Desa PARDASUKA
5.1.6.10.04	Desa SUKAJAYA
5.1.6.10.05	Desa TANJUNG RATU
5.1.6.10.06	Desa TANJUNG AGUNG
5.1.6.10.07	Desa TANJUNGAN
5.1.6.10.08	Desa TRANS TANJUNGAN
5.1.6.10.09	Desa NEGLASARI
5.1.6.10.10	Desa KARYA TUNGGAL
5.1.6.10.11	Desa RANGAI TRI TUNGGAL
5.1.6.10.12	Desa SIDOMEKAR
5.1.6.11	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Penengahan)
5.1.6.11.01	Desa KEKILING
5.1.6.11.02	Desa BELAMBANGAN
5.1.6.11.03	Desa RAWI
5.1.6.11.04	Desa PADAN
5.1.6.11.05	Desa KURIPAN
5.1.6.11.06	Desa TAMAN BARU
5.1.6.11.07	Desa KELAU
5.1.6.11.08	Desa RUANG TENGAH
5.1.6.11.09	Desa PASURUAN
5.1.6.11.10	Desa KLATEN
5.1.6.11.11	Desa KAMPUNG BARU
5.1.6.11.12	Desa BANJAR MASIN
5.1.6.11.13	Desa WAY KALAM
5.1.6.11.14	Desa GEDUNG HARTA
5.1.6.11.15	Desa GAYAM
5.1.6.11.16	Desa PENENGAHAN
5.1.6.11.17	Desa SUKAJAYA
5.1.6.11.18	Desa TETAAN
5.1.6.11.19	Desa SUKABARU
5.1.6.11.20	Desa PISANG
5.1.6.11.21	Desa TANJUNG HERAN
5.1.6.11.22	Desa GANDRI
5.1.6.12	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Palas)
5.1.6.12.01	Desa SUKARAJA
5.1.6.12.02	Desa SUKABAKTI
5.1.6.12.03	Desa SUKAMULYA
5.1.6.12.04	Desa TANJUNG SARI
5.1.6.12.05	Desa BANGUNAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.1.6.12.06	Desa REJO MULYO
5.1.6.12.07	Desa PALAS AJI
5.1.6.12.08	Desa PALAS PASEMAH
5.1.6.12.09	Desa PALAS JAYA
5.1.6.12.10	Desa BANDAN HURIP
5.1.6.12.11	Desa PULAU TENGAH
5.1.6.12.12	Desa BALI AGUNG
5.1.6.12.13	Desa BUMI DAYA
5.1.6.12.14	Desa TANJUNG JAYA
5.1.6.12.15	Desa BUMI RESTU
5.1.6.12.16	Desa PEMATANG BARU
5.1.6.12.17	Desa MEKAR MULYA
5.1.6.12.18	Desa BUMI ASIH
5.1.6.12.19	Desa KALIREJO
5.1.6.12.20	Desa BUMI ASRI
5.1.6.12.21	Desa PULAU JAYA
5.1.6.13	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Jati Agung)
5.1.6.13.01	Desa WAY HUWI
5.1.6.13.02	Desa SIDODADI ASRI
5.1.6.13.03	Desa MARGO MULYO
5.1.6.13.04	Desa GEDUNG AGUNG
5.1.6.13.05	Desa MARGODADI
5.1.6.13.06	Desa GEDUNG HARAPAN
5.1.6.13.07	Desa MARGA AGUNG
5.1.6.13.08	Desa JATI MULYO
5.1.6.13.09	Desa FAJAR BARU
5.1.6.13.10	Desa KARANG ANYAR
5.1.6.13.11	Desa MARGA KAYA
5.1.6.13.12	Desa MARGO LESTARI
5.1.6.13.13	Desa SUMBER JAYA
5.1.6.13.14	Desa SINAR REJEKI
5.1.6.13.15	Desa SIDOHARJO
5.1.6.13.16	Desa REJOMULYO
5.1.6.13.17	Desa PURWOTANI
5.1.6.13.18	Desa BANJAR AGUNG
5.1.6.13.19	Desa KARANG SARI
5.1.6.13.20	Desa KARANG REJO
5.1.6.13.21	Desa MARGOREJO
5.1.6.14	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Ketapang)
5.1.6.14.01	Desa BANGUN REJO
5.1.6.14.02	Desa SRI PENDOWO
5.1.6.14.03	Desa KARANG SARI
5.1.6.14.04	Desa KETAPANG
5.1.6.14.05	Desa LEGUNDI
5.1.6.14.06	Desa TRI DHARMA YOGA
5.1.6.14.07	Desa RUGUK
5.1.6.14.08	Desa SUMUR
5.1.6.14.09	Desa SUMBER NADI
5.1.6.14.10	Desa SIDO ASIH
5.1.6.14.11	Desa PEMATANG PASIR
5.1.6.14.12	Desa BERUNDUNG
5.1.6.14.13	Desa TAMAN SARI
5.1.6.14.14	Desa KEMUKUS
5.1.6.14.15	Desa LEBUNG NALA
5.1.6.14.16	Desa SIDO LUHUR
5.1.6.14.17	Desa WAI SIDOMUKTI
5.1.6.15	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Sragi)
5.1.6.15.01	Desa KUALA SEKAMPUNG
5.1.6.15.02	Desa BAKTI RASA
5.1.6.15.03	Desa MANDALASARI
5.1.6.15.04	Desa SUKA PURA
5.1.6.15.05	Desa SUMBER AGUNG
5.1.6.15.06	Desa MARGA JASA
5.1.6.15.07	Desa SUMBER SARI
5.1.6.15.08	Desa BANDAR AGUNG

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.1.6.15.09	Desa KEDAUNG
5.1.6.15.10	Desa MARGA SARI
5.1.6.16	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Rajabasa)
5.1.6.16.01	Desa BANDING
5.1.6.16.02	Desa BETUNG
5.1.6.16.03	Desa BATU BALAK
5.1.6.16.04	Desa CANTI
5.1.6.16.05	Desa CANGGUNG
5.1.6.16.06	Desa CUGUNG
5.1.6.16.07	Desa HARGO PANCURAN
5.1.6.16.08	Desa KERINJING
5.1.6.16.09	Desa KUNJIR
5.1.6.16.10	Desa KOTA GURING
5.1.6.16.11	Desa RAJA BASA
5.1.6.16.12	Desa SUKA RAJA
5.1.6.16.13	Desa TANJUNG GADING
5.1.6.16.14	Desa TEJANG PULAU SEBESI
5.1.6.16.15	Desa WAY MULI
5.1.6.16.16	Desa WAI MULI TIMUR
5.1.6.17	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Candipuro)
5.1.6.17.01	Desa BATU LIMAN INDAH
5.1.6.17.02	Desa SINAR PALEMBANG
5.1.6.17.03	Desa RANTAU MINYAK
5.1.6.17.04	Desa SIDOSARI
5.1.6.17.05	Desa WAY GELAM
5.1.6.17.06	Desa CINTA MULYA
5.1.6.17.07	Desa BANYUMAS
5.1.6.17.08	Desa BERINGIN KENCANA
5.1.6.17.09	Desa SINAR PASEMAH
5.1.6.17.10	Desa RAWA SELAPAN
5.1.6.17.11	Desa BUMI JAYA
5.1.6.17.12	Desa TRIMO MUKTI
5.1.6.17.13	Desa TITIWANGI
5.1.6.17.14	Desa KARYA MULYA SARI
5.1.6.18	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Merbau M)
5.1.6.18.01	Desa MERBAU MATARAM
5.1.6.18.02	Desa SUBAN
5.1.6.18.03	Desa TANJUNG BARU
5.1.6.18.04	Desa BARU RANJI
5.1.6.18.05	Desa KARANG RAJA
5.1.6.18.06	Desa TALANG JAWA
5.1.6.18.07	Desa LEBUNG SARI
5.1.6.18.08	Desa PUJI RAHAYU
5.1.6.18.09	Desa BATU AGUNG
5.1.6.18.10	Desa TANJUNG HARAPAN
5.1.6.18.11	Desa SINAR KARYA
5.1.6.18.12	Desa TRI HARJO
5.1.6.18.13	Desa PANCA TUNGGAL
5.1.6.18.14	Desa MEKARJAYA
5.1.6.18.15	Desa KARANG JAYA
5.1.6.19	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Bakauheni)
5.1.6.19.01	Desa SEMANAK
5.1.6.19.02	Desa TOTO HARJO
5.1.6.19.03	Desa HATTA
5.1.6.19.04	Desa BAKAUHENI
5.1.6.19.05	Desa KELAWI
5.1.6.20	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Tanjung Sr)
5.1.6.20.01	Desa BANGUN SARI
5.1.6.20.02	Desa PURWODADI DALAM
5.1.6.20.03	Desa SIDO MUKTI
5.1.6.20.04	Desa WAWASAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.1.6.20.05	Desa MULYOSARI
5.1.6.20.06	Desa WONODADI
5.1.6.20.07	Desa KERTOSARI
5.1.6.20.08	Desa MALANG SARI
5.1.6.21	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Way Sulan)
5.1.6.21.01	Desa MEKAR SARI
5.1.6.21.02	Desa SUMBER AGUNG
5.1.6.21.03	Desa TALANG WAY SULAN
5.1.6.21.04	Desa PAMULIHAN
5.1.6.21.05	Desa PURWODADI
5.1.6.21.06	Desa SUKA MAJU
5.1.6.21.07	Desa BANJAR SARI
5.1.6.21.08	Desa KARANG PUCUNG
5.1.6.22	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Way Panji)
5.1.6.22.01	Desa SIDO HARJO
5.1.6.22.02	Desa SIDO MAKMUR
5.1.6.22.03	Desa SIDO RENO
5.1.6.22.04	Desa BALI NURAGA
5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi .....
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota....
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Natar)
5.1.7.03.01	Desa Haji Mena
5.1.7.03.02	Desa SIDOSARI
5.1.7.03.03	Desa PEMANGGILAN
5.1.7.03.04	Desa NATAR
5.1.7.03.05	Desa MUARA PUTIH
5.1.7.03.06	Desa NEGARA RATU
5.1.7.03.07	Desa MERAK BATIN
5.1.7.03.08	Desa TANJUNG SARI
5.1.7.03.09	Desa BUMI SARI
5.1.7.03.10	Desa CANDIMAS
5.1.7.03.11	Desa BRANTI RAYA
5.1.7.03.12	Desa HADUYANG
5.1.7.03.13	Desa BANJAR NEGERI
5.1.7.03.14	Desa MANDAH
5.1.7.03.15	Desa RULUNG HELOK
5.1.7.03.16	Desa BANDAR REJO
5.1.7.03.17	Desa SUKA DAMAI
5.1.7.03.18	Desa PURWOSARI
5.1.7.03.19	Desa PANCASILA
5.1.7.03.20	Desa REJOSARI
5.1.7.03.21	Desa RULUNG RAYA
5.1.7.03.22	Desa KRAWANG SARI
5.1.7.03.23	Desa WAI SARI
5.1.7.03.24	Desa KALI SARI
5.1.7.03.25	Desa RULUNG SARI
5.1.7.03.26	Desa RULUNG MULYA
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Tanjung Bintang)
5.1.7.04.01	Desa KALI ASIN
5.1.7.04.02	Desa LEMATANG
5.1.7.04.03	Desa SUKA NEGARA
5.1.7.04.04	Desa SERDANG
5.1.7.04.05	Desa SINAR OGAN
5.1.7.04.06	Desa JATI BARU
5.1.7.04.07	Desa SABAH BALAU
5.1.7.04.08	Desa BUDI LESTARI
5.1.7.04.09	Desa TRIMULYO

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.1.7.04.10	Desa JATI INDAH
5.1.7.04.11	Desa WAY GALIH
5.1.7.04.12	Desa SINDANG SARI
5.1.7.04.13	Desa PURWODADI SIMPANG
5.1.7.04.14	Desa GALIH LUNIK
5.1.7.04.15	Desa REJOMULYO
5.1.7.04.16	Desa SRIKATON
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Kalianda)
5.1.7.05.01	Desa JONDONG
5.1.7.05.02	Desa TENGGUJUH
5.1.7.05.03	Desa PAUH TANJUNG IMAN
5.1.7.05.04	Desa SUMUR KUMBANG
5.1.7.05.05	Desa MAJA
5.1.7.05.06	Desa BUAH BERAK
5.1.7.05.07	Desa KESUGIHAN
5.1.7.05.08	Desa PEMATANG
5.1.7.05.09	Desa KECAPI
5.1.7.05.10	Desa BABULANG
5.1.7.05.11	Desa SUKARATU
5.1.7.05.12	Desa PALEMBAPANG
5.1.7.05.13	Desa TAJIMALELA
5.1.7.05.14	Desa CANGGU
5.1.7.05.15	Desa KEDATON
5.1.7.05.16	Desa MERAK BELANTUNG
5.1.7.05.17	Desa BULOK
5.1.7.05.18	Desa MUNJUK SEMPURNA
5.1.7.05.19	Desa GUNUNG TERANG
5.1.7.05.20	Desa MARGA CATUR
5.1.7.05.21	Desa SUKATANI/SUKAMULYA
5.1.7.05.22	Desa AGOM
5.1.7.05.23	Desa NEGERI PANDAN
5.1.7.05.24	Desa TAMAN AGUNG
5.1.7.05.25	Desa HARA BANJAR MANIS
5.1.7.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Sidomulyo)
5.1.7.06.01	Desa BANDAR DALAM
5.1.7.06.02	Desa CAMPANG TIGA
5.1.7.06.03	Desa TALANG BARU
5.1.7.06.04	Desa SUKABANJAR
5.1.7.06.05	Desa KOTA DALAM
5.1.7.06.06	Desa BUDI DAYA
5.1.7.06.07	Desa SIRING JAHA
5.1.7.06.08	Desa SUAK
5.1.7.06.09	Desa SUKAMAJU
5.1.7.06.10	Desa SUKAMARGA
5.1.7.06.11	Desa SELORETNO
5.1.7.06.12	Desa SIDODADI
5.1.7.06.13	Desa SIDOREJO
5.1.7.06.14	Desa SIDOMULYO
5.1.7.06.15	Desa SIDOWALUYO
5.1.7.06.16	Desa BANJAR SURI
5.1.7.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Katibung)
5.1.7.07.01	Desa TARAHAH
5.1.7.07.02	Desa BABATAN
5.1.7.07.03	Desa PARDASUKA
5.1.7.07.04	Desa SUKAJAYA
5.1.7.07.05	Desa TANJUNG RATU
5.1.7.07.06	Desa TANJUNG AGUNG
5.1.7.07.07	Desa TANJUNGAN
5.1.7.07.08	Desa TRANS TANJUNGAN
5.1.7.07.09	Desa NEGLASARI
5.1.7.07.10	Desa KARYA TUNGGAL
5.1.7.07.11	Desa RANGAI TRI TUNGGAL
5.1.7.07.12	Desa SIDOMEKAR

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.1.7.08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Penengahan)
5.1.7.08.01	Desa KEKILING
5.1.7.08.02	Desa BELAMBANGAN
5.1.7.08.03	Desa RAWI
5.1.7.08.04	Desa PADAN
5.1.7.08.05	Desa KURIPAN
5.1.7.08.06	Desa TAMAN BARU
5.1.7.08.07	Desa KELAU
5.1.7.08.08	Desa RUANG TENGAH
5.1.7.08.09	Desa PASURUAN
5.1.7.08.10	Desa KLATEN
5.1.7.08.11	Desa KAMPUNG BARU
5.1.7.08.12	Desa BANJAR MASIN
5.1.7.08.13	Desa WAY KALAM
5.1.7.08.14	Desa GEDUNG HARTA
5.1.7.08.15	Desa GAYAM
5.1.7.08.16	Desa PENENGAHAN
5.1.7.08.17	Desa SUKAJAYA
5.1.7.08.18	Desa TETAAN
5.1.7.08.19	Desa SUKABARU
5.1.7.08.20	Desa PISANG
5.1.7.08.21	Desa TANJUNG HERAN
5.1.7.08.22	Desa GANDRI
5.1.7.09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Palas)
5.1.7.09.01	Desa SUKARAJA
5.1.7.09.02	Desa SUKABAKTI
5.1.7.09.03	Desa SUKAMULYA
5.1.7.09.04	Desa TANJUNG SARI
5.1.7.09.05	Desa BANGUNAN
5.1.7.09.06	Desa REJO MULYO
5.1.7.09.07	Desa PALAS AJI
5.1.7.09.08	Desa PALAS PASEMAH
5.1.7.09.09	Desa PALAS JAYA
5.1.7.09.10	Desa BANDAN HURIP
5.1.7.09.11	Desa PULAU TENGAH
5.1.7.09.12	Desa BALI AGUNG
5.1.7.09.13	Desa BUMI DAYA
5.1.7.09.14	Desa TANJUNG JAYA
5.1.7.09.15	Desa BUMI RESTU
5.1.7.09.16	Desa PEMATANG BARU
5.1.7.09.17	Desa MEKAR MULYA
5.1.7.09.18	Desa BUMI ASIH
5.1.7.09.19	Desa KALIREJO
5.1.7.09.20	Desa BUMI ASRI
5.1.7.09.21	Desa PULAU JAYA
5.1.7.10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Jati Agung)
5.1.7.10.01	Desa WAY HUWI
5.1.7.10.02	Desa SIDODADI ASRI
5.1.7.10.03	Desa MARGO MULYO
5.1.7.10.04	Desa GEDUNG AGUNG
5.1.7.10.05	Desa MARGODADI
5.1.7.10.06	Desa GEDUNG HARAPAN
5.1.7.10.07	Desa MARGA AGUNG
5.1.7.10.08	Desa JATI MULYO
5.1.7.10.09	Desa FAJAR BARU
5.1.7.10.10	Desa KARANG ANYAR
5.1.7.10.11	Desa MARGA KAYA
5.1.7.10.12	Desa MARGO LESTARI
5.1.7.10.13	Desa SUMBER JAYA
5.1.7.10.14	Desa SINAR REJEKI
5.1.7.10.15	Desa SIDOHARJO
5.1.7.10.16	Desa REJOMULYO
5.1.7.10.17	Desa PURWOTANI
5.1.7.10.18	Desa BANJAR AGUNG
5.1.7.10.19	Desa KARANG SARI
5.1.7.10.20	Desa KARANG REJO



KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 1 . 7 . 10 . 21	Desa MARGOREJO
5 . 1 . 7 . 11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Ketapang)
5 . 1 . 7 . 11 . 01	Desa BANGUN REJO
5 . 1 . 7 . 11 . 02	Desa SRI PENDOWO
5 . 1 . 7 . 11 . 03	Desa KARANG SARI
5 . 1 . 7 . 11 . 04	Desa KETAPANG
5 . 1 . 7 . 11 . 05	Desa LEGUNDI
5 . 1 . 7 . 11 . 06	Desa TRI DHARMA YOGA
5 . 1 . 7 . 11 . 07	Desa RUGUK
5 . 1 . 7 . 11 . 08	Desa SUMUR
5 . 1 . 7 . 11 . 09	Desa SUMBER NADI
5 . 1 . 7 . 11 . 10	Desa SIDO ASIH
5 . 1 . 7 . 11 . 11	Desa PEMATANG PASIR
5 . 1 . 7 . 11 . 12	Desa BERUNDUNG
5 . 1 . 7 . 11 . 13	Desa TAMAN SARI
5 . 1 . 7 . 11 . 14	Desa KEMUKUS
5 . 1 . 7 . 11 . 15	Desa LEBUNG NALA
5 . 1 . 7 . 11 . 16	Desa SIDO LUHUR
5 . 1 . 7 . 11 . 17	Desa WAI SIDOMUKTI
5 . 1 . 7 . 12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Seragi)
5 . 1 . 7 . 12 . 01	Desa KUALA SEKAMPUNG
5 . 1 . 7 . 12 . 02	Desa BAKTI RASA
5 . 1 . 7 . 12 . 03	Desa MANDALASARI
5 . 1 . 7 . 12 . 04	Desa SUKA PURA
5 . 1 . 7 . 12 . 05	Desa SUMBER AGUNG
5 . 1 . 7 . 12 . 06	Desa MARGA JASA
5 . 1 . 7 . 12 . 07	Desa SUMBER SARI
5 . 1 . 7 . 12 . 08	Desa BANDAR AGUNG
5 . 1 . 7 . 12 . 09	Desa KEDAUNG
5 . 1 . 7 . 12 . 10	Desa MARGA SARI
5 . 1 . 7 . 13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Rajabasa)
5 . 1 . 7 . 13 . 01	Desa BANDING
5 . 1 . 7 . 13 . 02	Desa BETUNG
5 . 1 . 7 . 13 . 03	Desa BATU BALAK
5 . 1 . 7 . 13 . 04	Desa CANTI
5 . 1 . 7 . 13 . 05	Desa CANGGUNG
5 . 1 . 7 . 13 . 06	Desa CUGUNG
5 . 1 . 7 . 13 . 07	Desa HARGO PANCURAN
5 . 1 . 7 . 13 . 08	Desa KERINJING
5 . 1 . 7 . 13 . 09	Desa KUNJIR
5 . 1 . 7 . 13 . 10	Desa KOTA GURING
5 . 1 . 7 . 13 . 11	Desa RAJA BASA
5 . 1 . 7 . 13 . 12	Desa SUKA RAJA
5 . 1 . 7 . 13 . 13	Desa TANJUNG GADING
5 . 1 . 7 . 13 . 14	Desa TEJANG PULAU SEBESI
5 . 1 . 7 . 13 . 15	Desa WAY MULI
5 . 1 . 7 . 13 . 16	Desa WAI MULI TIMUR
5 . 1 . 7 . 14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Candipuro)
5 . 1 . 7 . 14 . 01	Desa BATU LIMAN INDAH
5 . 1 . 7 . 14 . 02	Desa SINAR PALEMBANG
5 . 1 . 7 . 14 . 03	Desa RANTAU MINYAK
5 . 1 . 7 . 14 . 04	Desa SIDOSARI
5 . 1 . 7 . 14 . 05	Desa WAY GELAM
5 . 1 . 7 . 14 . 06	Desa CINTA MULYA
5 . 1 . 7 . 14 . 07	Desa BANYUMAS
5 . 1 . 7 . 14 . 08	Desa BERINGIN KENCANA
5 . 1 . 7 . 14 . 09	Desa SINAR PASEMAH
5 . 1 . 7 . 14 . 10	Desa RAWA SELAPAN
5 . 1 . 7 . 14 . 11	Desa BUMI JAYA
5 . 1 . 7 . 14 . 12	Desa TRIMO MUKTI
5 . 1 . 7 . 14 . 13	Desa TITIWANGI
5 . 1 . 7 . 14 . 14	Desa KARYA MULYA SARI

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.1.7.15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Merbau Mataram)
5.1.7.15.01	Desa MERBAU MATARAM
5.1.7.15.02	Desa SUBAN
5.1.7.15.03	Desa TANJUNG BARU
5.1.7.15.04	Desa BARU RANJI
5.1.7.15.05	Desa KARANG RAJA
5.1.7.15.06	Desa TALANG JAWA
5.1.7.15.07	Desa LEBUNG SARI
5.1.7.15.08	Desa PUJI RAHAYU
5.1.7.15.09	Desa BATU AGUNG
5.1.7.15.10	Desa TANJUNG HARAPAN
5.1.7.15.11	Desa SINAR KARYA
5.1.7.15.12	Desa TRI HARJO
5.1.7.15.13	Desa PANCA TUNGGAL
5.1.7.15.14	Desa MEKARJAYA
5.1.7.15.15	Desa KARANG JAYA
5.1.7.16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Bakauheni)
5.1.7.16.01	Desa SEMANAK
5.1.7.16.02	Desa TOTO HARJO
5.1.7.16.03	Desa HATTA
5.1.7.16.04	Desa BAKAUHENI
5.1.7.16.05	Desa KELAWI
5.1.7.17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Tanjung Sari)
5.1.7.17.01	Desa BANGUN SARI
5.1.7.17.02	Desa PURWODADI DALAM
5.1.7.17.03	Desa SIDO MUKTI
5.1.7.17.04	Desa WAWASAN
5.1.7.17.05	Desa MULYOSARI
5.1.7.17.06	Desa WONODADI
5.1.7.17.07	Desa KERTOSARI
5.1.7.17.08	Desa MALANG SARI
5.1.7.18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Way Sulan)
5.1.7.18.01	Desa MEKAR SARI
5.1.7.18.02	Desa SUMBER AGUNG
5.1.7.18.03	Desa TALANG WAY SULAN
5.1.7.18.04	Desa PAMULIHAN
5.1.7.18.05	Desa PURWODADI
5.1.7.18.06	Desa SUKA MAJU
5.1.7.18.07	Desa BANJAR SARI
5.1.7.18.08	Desa KARANG PUCUNG
5.1.7.19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Way Panji)
5.1.7.19.01	Desa SIDO HARJO
5.1.7.19.02	Desa SIDO MAKMUR
5.1.7.19.03	Desa SIDO RENO
5.1.7.19.04	Desa BALI NURAGA
5.1.7.20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa
5.1.7.20.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5.1.7.20.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.20.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
5.1.7.21	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5.1.7.21.01	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.1.7.21.02	Partai Demokrat
5.1.7.21.03	Partai Gerindra
5.1.7.21.04	Partai Golkar
5.1.7.21.05	Partai Keadilan Sejahtera
5.1.7.21.06	Partai Amanat Nasional
5.1.7.21.07	Partai Nasional Demokrat
5.1.7.21.08	Partai Kebangkitan Bangsa
5.1.7.21.09	Partai Hanura

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 1 . 7 . 22	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota
5 . 1 . 7 . 22 . 01	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota
5 . 1 . 7 . 22 . 02	Dst.....
5 . 1 . 8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga
5 . 1 . 8 . 01 . 02	Belanja Tak Terduga Bencana Alam
5 . 1 . 8 . 01 . 03	Bencana Tak Terduga Luar Biasa Lainnya
5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Diubah menjadi belanja barang dan jasa (5.2.2.28.02)
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Diubah menjadi belanja barang dan jasa (5.2.2.28.02)
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS
5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS
5 . 2 . 1 . 04	Honorarium Pengelola Dana BOS
5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS
5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai PPK-BLUD
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai PPK-BLUD.
5 . 2 . 1 . 05 . 02	(5.2.1.5.2. dihapus)
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai Pengelolaan JKN
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Pengelolaan JKN pada FKTP
5 . 2 . 1 . 06 . 02	(5.2.1.6.2. dihapus)
5 . 2 . 1 . 06 . 03	(5.2.1.6.3. dihapus)
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai Pengelolaan Dana BOK
5 . 2 . 1 . 07 . 01	Honorarium Pengelolaan Dana BOK
5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai Dana BOS
5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS
5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Baliho
5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja papan nama/plang
5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja obat-obatan
5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja bahan keperluan laboratorium
5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja bahan alat olahraga
5 . 2 . 2 . 01 . 17	Belanja bahan dan alat kesehatan
5 . 2 . 2 . 01 . 18	Belanja Tas
5 . 2 . 2 . 01 . 19	Belanja Plakat
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok
5.2.2.02.07	Belanja bahan untuk Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
5.2.2.02.08	Belanja alat listrik dan elektronik
5.2.2.02.09	Belanja bahan percontohan dan alat peraga
5.2.2.02.10	Belanja bahan untuk perikanan
5.2.2.02.11	Belanja bahan untuk peternakan
5.2.2.02.12	Belanja peralatan peternakan
5.2.2.02.13	Belanja perlengkapan peternakan
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01	Belanja Telepon
5.2.2.03.02	Belanja Air
5.2.2.03.03	Belanja Listrik
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5.2.2.03.11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.2.2.03.12	Ditata ke rekening (5.2.2.03.06)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengurusan Kendaraan Bermotor (SIM, STNK, PKB, BBNKB, KIR)
5.2.2.03.14	Belanja Lampu Jalan
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Laundry
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Peliputan/Penayangan Kegiatan
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Dokumentasi
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Kebersihan
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Sertifikasi Aset
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.04.03	Belanja Jasa Izin Siaran
5.2.2.04.04	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01	Belanja Cetak
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
5.2.2.07.05	Dst.....
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.08.04	Dst ...

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser
5.2.2.09.03	Dst ...
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5.2.2.10.07	Sewa alat studio dan alat komunikasi
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Alat Kesenian
5.2.2.10.09	Belanja sewa alat olahraga
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan
5.2.2.11.05	Dst.....
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.12.06	Belanja pakaian Linmas
5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Polisi Pamong Praja
5.2.2.12.08	Belanja pakaian Olah Raga
5.2.2.12.09	Pakaian Dinas Lapangan
5.2.2.12.10	Pakaian Sipil Resmi
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5.2.2.13.02	Pakaian kerja cleaning service
5.2.2.13.03	Belanja pakaian kerja sopir
5.2.2.13.04	Belanja pakaian kerja montir
5.2.2.13.05	Belanja pakaian kerja Satpam
5.2.2.13.06	Belanja pakaian kerja petugas pemadam kebakaran
5.2.2.13.07	Belanja pakaian kerja Tenaga Medis dan Kesehatan
5.2.2.13.08	Belanja pakaian kerja Tukang Kebun
5.2.2.13.09	Belanja pakaian kerja Petugas Salar dan Kebersihan
5.2.2.13.10	Belanja pakaian kerja Petugas Parkir dan TPR
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga
5.2.2.14.05	Belanja pakaian khas daerah
5.2.2.14.06	Belanja pakaian pramuka
5.2.2.14.07	Belanja Pakaian jas hujan
5.2.2.14.08	dst...
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.2.16.01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
5.2.2.16.04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
5.2.2.16.05	Dst .....
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.04	Dst.....
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5.2.2.18.01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
5.2.2.18.02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai
5.2.2.19.01	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah
5.2.2.19.02	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Luar Daerah
5.2.2.19.03	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan alat-alat berat
5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor
5.2.2.20.05	Belanja pemeliharaan lat angkutan darat tidak bermotor
5.2.2.20.06	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air bermotor
5.2.2.20.07	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor
5.2.2.20.08	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan udara
5.2.2.20.09	Belanja pemeliharaan alat-alat bengkel
5.2.2.20.10	Belanja pemeliharaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan
5.2.2.20.11	Belanja pemeliharaan peralatan kantor
5.2.2.20.12	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan peralatan rumah tangga
5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan alat-alat studio
5.2.2.20.15	Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi
5.2.2.20.16	Belanja pemeliharaan alat-alat ukur
5.2.2.20.17	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran
5.2.2.20.18	Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium
5.2.2.20.19	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
5.2.2.20.20	Belanja pemeliharaan penerangan jalan, taman dan hutan kota
5.2.2.20.21	Belanja pemeliharaan instalasi listrik, air dan telepon
5.2.2.20.22	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan gedung
5.2.2.20.23	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan
5.2.2.20.24	Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan taman
5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan
5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan barang-barang perpustakaan
5.2.2.20.28	Belanja pemeliharaan alat penerangan dan rambu lalu lintas
5.2.2.20.29	Belanja pemeliharaan jaringan komputer
5.2.2.20.30	Belanja pemeliharaan perlengkapan rumah tangga
5.2.2.20.31	belanja Pemeliharaan meubelair
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.2.21.04	Belanja Jasa konsultansi bantuan hukum
5.2.2.21.05	Belanja Jasa penyusunan sistem informasi
5.2.2.21.06	Belanja Jasa konsultansi penelitian dan pengembangan (research and development)
5.2.2.21.07	Belanja Jasa Konsultansi audit
5.2.2.21.08	Belanja Jasa Konsultansi Managemen
5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS
5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5.2.2.23.03	Dst.....
5.2.2.24	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.24.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5.2.2.24.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5.2.2.24.03	Dst.....

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.2.2.25	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
5.2.2.25.01	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat
5.2.2.25.02	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
5.2.2.26	Belanja bantuan sosial barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
5.2.2.26.01	Belanja bantuan sosial barang/jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat
5.2.2.26.02	Belanja bantuan sosial barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
5.2.2.27	Belanja barang/jasa PPK-BLUD
5.2.2.27.01	Belanja barang/jasa PPK-BLUD.
5.2.2.28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
5.2.2.28.01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan
5.2.2.28.02	Diubah menjadi (5.2.2.36.01)
5.2.2.29	Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan JKN
5.2.2.29.01	Belanja Barang dan Jasa JKN pada FKTP
5.2.2.29.02	Belanja jasa perawatan dan pengobatan
5.2.2.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga
5.2.2.30.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pelaksana Kegiatan
5.2.2.30.02	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan
5.2.2.31	Belanja Beasiswa Pendidikan Pelajar
5.2.2.31.01	Belanja Beasiswa S1
5.2.2.31.02	Belanja Beasiswa SMA /SMK
5.2.2.31.03	Belanja Beasiswa Diploma
5.2.2.32	Belanja sewa peralatan pertanian,kehutanan,kelautan dan perikanan
5.2.2.32.01	Belanja sewa peralatan kelautan dan perikanan
5.2.2.33	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.2.33.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5.2.2.33.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa Dana BOK/JAMPERSAL
5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOK
5.2.2.34.02	Belanja Barang dan Jasa Dana JAMPERSAL
5.2.2.35	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS
5.2.2.35.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS
5.2.2.36	Belanja Transport Peserta
5.2.2.36.01	Belanja Transport Peserta
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan
5.2.3.01.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung
5.2.3.01.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasmen
5.2.3.01.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan
5.2.3.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian
5.2.3.02.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
5.2.3.02.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tegalan
5.2.3.02.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang
5.2.3.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan
5.2.3.03.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan
5.2.3.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
5.2.3.04.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
5.2.3.05	<u>Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan</u>

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.2.3.05.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Lebat
5.2.3.05.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar
5.2.3.05.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5.2.3.05.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
5.2.3.05.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus
5.2.3.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan
5.2.3.06.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak
5.2.3.06.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar
5.2.3.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa
5.2.3.07.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rawa
5.2.3.07.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau
5.2.3.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
5.2.3.08.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus
5.2.3.08.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rusak
5.2.3.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
5.2.3.09.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang
5.2.3.09.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput
5.2.3.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5.2.3.10.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal
5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5.2.3.11.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong
5.2.3.11.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan
5.2.3.11.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
5.2.3.11.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5.2.3.11.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
5.2.3.12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan
5.2.3.12.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5.2.3.13.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5.2.3.13.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5.2.3.13.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
5.2.3.13.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5.2.3.13.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5.2.3.13.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5.2.3.13.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
5.2.3.13.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
5.2.3.13.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5.2.3.13.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
5.2.3.13.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
5.2.3.13.12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
5.2.3.13.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5.2.3.14.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor
5.2.3.14.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader
5.2.3.14.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator
5.2.3.14.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pile Driver
5.2.3.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler
5.2.3.14.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphal Equipment
5.2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment
5.2.3.14.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment
5.2.3.14.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat



KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 2 . 3 . 14 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
5 . 2 . 3 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Dredger
5 . 2 . 3 . 15 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amphibi Dredger
5 . 2 . 3 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik
5 . 2 . 3 . 15 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses Agung
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik
5 . 2 . 3 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor
5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5 . 2 . 3 . 16 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5 . 2 . 3 . 16 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5 . 2 . 3 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5 . 2 . 3 . 19 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5 . 2 . 3 . 19 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
5 . 2 . 3 . 20 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5 . 2 . 3 . 20 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5 . 2 . 3 . 20 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara
5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5 . 2 . 3 . 22 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5 . 2 . 3 . 22 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5 . 2 . 3 . 22 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 2 . 3 . 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service
5 . 2 . 3 . 22 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5 . 2 . 3 . 22 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5 . 2 . 3 . 22 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5 . 2 . 3 . 22 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las
5 . 2 . 3 . 22 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5 . 2 . 3 . 23 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5 . 2 . 3 . 23 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5 . 2 . 3 . 23 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5 . 2 . 3 . 23 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat
5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
5 . 2 . 3 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5 . 2 . 3 . 23 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5 . 2 . 3 . 23 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5 . 2 . 3 . 23 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5 . 2 . 3 . 23 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
5 . 2 . 3 . 24 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5 . 2 . 3 . 24 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
5 . 2 . 3 . 24 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
5 . 2 . 3 . 24 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi
5 . 2 . 3 . 24 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Oscilloscope
5 . 2 . 3 . 24 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester
5 . 2 . 3 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora
5 . 2 . 3 . 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
5 . 2 . 3 . 24 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Kering
5 . 2 . 3 . 24 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
5 . 2 . 3 . 24 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5 . 2 . 3 . 24 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5 . 2 . 3 . 25 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan
5 . 2 . 3 . 25 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5 . 2 . 3 . 25 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing
5 . 2 . 3 . 25 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen
5 . 2 . 3 . 25 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5 . 2 . 3 . 26 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen
5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
5.2.3.26.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5.2.3.27.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Visual Elektronik
5.2.3.27.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Papan Informasi
5.2.3.27.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sound Sytem
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
5.2.3.28.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gordyn
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat
5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5.2.3.31.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
5.2.3.31.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing
5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5.2.3.32.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
5.2.3.32.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5.2.3.32.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
5.2.3.32.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
5.2.3.33.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5.2.3.33.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5.2.3.33.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5.2.3.33.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5.2.3.33.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5.2.3.33.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5.2.3.33.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
5.2.3.33.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
5.2.3.33.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF
5.2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5.2.3.33.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF
5.2.3.33.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF
5.2.3.33.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
5.2.3.33.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF
5.2.3.33.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwawe FPU
5.2.3.33.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwawe Terrestrial
5.2.3.33.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwawe TVRO
5.2.3.33.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load
5.2.3.33.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena
5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena
5.2.3.33.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder
5.2.3.33.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Humidity Control
5.2.3.33.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Program Input Equipment
5.2.3.33.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5.2.3.34.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5.2.3.34.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5.2.3.34.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
5.2.3.34.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen
5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi
5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
5.2.3.34.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary
5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5.2.3.34.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set
5.2.3.34.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
5.2.3.34.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
5.2.3.34.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5.2.3.34.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
5.2.3.34.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
5.2.3.34.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
5.2.3.34.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5 . 2 . 3 . 35 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5 . 2 . 3 . 35 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
5 . 2 . 3 . 35 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara
5 . 2 . 3 . 35 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
5 . 2 . 3 . 36 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5 . 2 . 3 . 36 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
5 . 2 . 3 . 36 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5 . 2 . 3 . 36 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
5 . 2 . 3 . 36 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5 . 2 . 3 . 36 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
5 . 2 . 3 . 36 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
5 . 2 . 3 . 36 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam
5 . 2 . 3 . 36 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5 . 2 . 3 . 36 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5 . 2 . 3 . 36 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5 . 2 . 3 . 36 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5 . 2 . 3 . 36 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5 . 2 . 3 . 36 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
5 . 2 . 3 . 36 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
5 . 2 . 3 . 36 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5 . 2 . 3 . 36 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5 . 2 . 3 . 36 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5 . 2 . 3 . 36 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film
5 . 2 . 3 . 36 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
5 . 2 . 3 . 36 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
5 . 2 . 3 . 36 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5 . 2 . 3 . 36 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5 . 2 . 3 . 36 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
5 . 2 . 3 . 36 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
5 . 2 . 3 . 36 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
5 . 2 . 3 . 36 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
5 . 2 . 3 . 36 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 2 . 3 . 36 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
5 . 2 . 3 . 36 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
5 . 2 . 3 . 36 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5 . 2 . 3 . 36 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5 . 2 . 3 . 36 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5 . 2 . 3 . 36 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie
5 . 2 . 3 . 36 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
5 . 2 . 3 . 36 . 38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5 . 2 . 3 . 36 . 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
5 . 2 . 3 . 36 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel
5 . 2 . 3 . 36 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5 . 2 . 3 . 36 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
5 . 2 . 3 . 36 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5 . 2 . 3 . 36 . 44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
5 . 2 . 3 . 36 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5 . 2 . 3 . 36 . 46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5 . 2 . 3 . 36 . 47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
5 . 2 . 3 . 36 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
5 . 2 . 3 . 36 . 49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5 . 2 . 3 . 36 . 50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya
5 . 2 . 3 . 36 . 51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
5 . 2 . 3 . 36 . 52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi
5 . 2 . 3 . 36 . 53	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5 . 2 . 3 . 36 . 54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
5 . 2 . 3 . 36 . 55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5 . 2 . 3 . 36 . 56	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika
5 . 2 . 3 . 36 . 57	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Tambang
5 . 2 . 3 . 36 . 58	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5 . 2 . 3 . 36 . 59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
5 . 2 . 3 . 36 . 60	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5 . 2 . 3 . 36 . 61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan
5 . 2 . 3 . 36 . 62	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
5 . 2 . 3 . 36 . 64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
5 . 2 . 3 . 36 . 65	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Bahasa
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5 . 2 . 3 . 37 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika
5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
5 . 2 . 3 . 37 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
5 . 2 . 3 . 37 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
5 . 2 . 3 . 37 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas
5 . 2 . 3 . 37 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS
5 . 2 . 3 . 37 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
5 . 2 . 3 . 37 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
5 . 2 . 3 . 37 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
5 . 2 . 3 . 38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5 . 2 . 3 . 38 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Analytical instrument
5 . 2 . 3 . 38 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor
5 . 2 . 3 . 38 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan General Laboratory Tool
5 . 2 . 3 . 38 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor A
5 . 2 . 3 . 38 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Glassware Plastic/Utensils
5 . 2 . 3 . 38 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratory Safety Equipment
5 . 2 . 3 . 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Detector
5 . 2 . 3 . 39 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Modular Counting and Scientific
5 . 2 . 3 . 39 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Assembly/Accounting System
5 . 2 . 3 . 39 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display
5 . 2 . 3 . 39 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply
5 . 2 . 3 . 39 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Measuring / Testing Device
5 . 2 . 3 . 39 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Opto Electronics
5 . 2 . 3 . 39 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Accelator
5 . 2 . 3 . 39 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Reactor Experimental System
5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
5 . 2 . 3 . 40 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5 . 2 . 3 . 40 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
5 . 2 . 3 . 40 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan
5 . 2 . 3 . 40 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meteorological Equipment
5 . 2 . 3 . 40 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sumber Radiasi
5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Lab
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application Equipment
5 . 2 . 3 . 41 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
5 . 2 . 3 . 41 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
5 . 2 . 3 . 41 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Hidrologi
5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
5 . 2 . 3 . 42 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 2 . 3 . 42 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5 . 2 . 3 . 42 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5 . 2 . 3 . 42 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
5 . 2 . 3 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
5 . 2 . 3 . 43 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage
5 . 2 . 3 . 43 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber
5 . 2 . 3 . 43 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System
5 . 2 . 3 . 43 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Cavitation Tunnel
5 . 2 . 3 . 43 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Overhead Cranes
5 . 2 . 3 . 43 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum
5 . 2 . 3 . 43 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
5 . 2 . 3 . 43 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop
5 . 2 . 3 . 43 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop
5 . 2 . 3 . 43 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
5 . 2 . 3 . 43 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan Painting Shop
5 . 2 . 3 . 43 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
5 . 2 . 3 . 43 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop
5 . 2 . 3 . 43 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MOB
5 . 2 . 3 . 43 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo and Film Equipment
5 . 2 . 3 . 44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api
5 . 2 . 3 . 44 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Genggam
5 . 2 . 3 . 44 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Pinggang
5 . 2 . 3 . 44 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
5 . 2 . 3 . 44 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senapan Mesin
5 . 2 . 3 . 44 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mortir
5 . 2 . 3 . 44 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Anti Lapis Baja
5 . 2 . 3 . 44 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Medan (Armed)
5 . 2 . 3 . 44 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
5 . 2 . 3 . 44 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Peluru Kendali/Rudal
5 . 2 . 3 . 44 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Kavaleri
5 . 2 . 3 . 44 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Senjata Lain-lain
5 . 2 . 3 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
5 . 2 . 3 . 45 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan
5 . 2 . 3 . 45 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api
5 . 2 . 3 . 46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi
5 . 2 . 3 . 46 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Umum
5 . 2 . 3 . 46 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Darat
5 . 2 . 3 . 47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar
5 . 2 . 3 . 47 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laser
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan
5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang
5 . 2 . 3 . 49 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel



KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 2 . 3 . 49 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Laboratorium
5 . 2 . 3 . 49 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
5 . 2 . 3 . 49 . 09	Ibadah
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
5 . 2 . 3 . 49 . 11	Pertemuan
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
5 . 2 . 3 . 49 . 13	Pendidikan
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
5 . 2 . 3 . 49 . 15	Olah Raga
5 . 2 . 3 . 49 . 16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
5 . 2 . 3 . 49 . 17	Pertokoan/Koperasi/Pasar
5 . 2 . 3 . 49 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk
5 . 2 . 3 . 49 . 19	Pos Jaga
5 . 2 . 3 . 49 . 20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
5 . 2 . 3 . 49 . 21	Garasi/Pool
5 . 2 . 3 . 49 . 22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
5 . 2 . 3 . 49 . 23	Pemotongan Hewan
5 . 2 . 3 . 49 . 24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
5 . 2 . 3 . 49 . 25	Pabrik
5 . 2 . 3 . 49 . 26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang
5 . 2 . 3 . 49 . 28	Hewan/Ternak
5 . 2 . 3 . 49 . 29	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
5 . 2 . 3 . 49 . 30	Perpustakaan
5 . 2 . 3 . 49 . 31	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
5 . 2 . 3 . 49 . 32	Museum
5 . 2 . 3 . 49 . 33	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
5 . 2 . 3 . 49 . 34	Terminal/Pelabuhan/Bandar
5 . 2 . 3 . 49 . 35	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian
5 . 2 . 3 . 49 . 36	Kelaikan
5 . 2 . 3 . 49 . 37	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lembaga
5 . 2 . 3 . 49 . 38	Pemasyarakatan
5 . 2 . 3 . 49 . 39	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5 . 2 . 3 . 49 . 40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
5 . 2 . 3 . 49 . 41	Kramatorium
5 . 2 . 3 . 49 . 42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pembakaran
5 . 2 . 3 . 49 . 43	Bangkai Hewan
5 . 2 . 3 . 49 . 44	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
5 . 2 . 3 . 49 . 45	Kerja Lainnya
5 . 2 . 3 . 49 . 46	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pagar
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
5 . 2 . 3 . 50 . 01	Tinggal
5 . 2 . 3 . 50 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara
5 . 2 . 3 . 50 . 03	Golongan I
5 . 2 . 3 . 50 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara
5 . 2 . 3 . 50 . 05	Golongan II
5 . 2 . 3 . 50 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara
5 . 2 . 3 . 50 . 07	Golongan III
5 . 2 . 3 . 50 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
5 . 2 . 3 . 50 . 09	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5 . 2 . 3 . 50 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama
5 . 2 . 3 . 50 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel
5 . 2 . 3 . 50 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel
5 . 2 . 3 . 50 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah
5 . 2 . 3 . 50 . 14	Susun
5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara
5 . 2 . 3 . 51 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara
5 . 2 . 3 . 51 . 02	Perambuan Penerang Pantai
5 . 2 . 3 . 51 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut
5 . 2 . 3 . 51 . 04	Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5 . 2 . 3 . 51 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara
5 . 2 . 3 . 51 . 06	Telekomunikasi

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
5 . 2 . 3 . 52 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Istana Peringatan
5 . 2 . 3 . 52 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat
5 . 2 . 3 . 52 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Peninggalan Sejarah
5 . 2 . 3 . 52 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah
5 . 2 . 3 . 52 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5 . 2 . 3 . 53 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan
5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan
5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya
5 . 2 . 3 . 54	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi
5 . 2 . 3 . 54 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Hindhu
5 . 2 . 3 . 54 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Budha
5 . 2 . 3 . 54 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Lainnya
5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya
5 . 2 . 3 . 55 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas
5 . 2 . 3 . 56 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
5 . 2 . 3 . 58	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5 . 2 . 3 . 58 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway/Threshold Light
5 . 2 . 3 . 58 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5 . 2 . 3 . 58 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Approach Light
5 . 2 . 3 . 58 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway Identification Light(Rells)
5 . 2 . 3 . 58 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal
5 . 2 . 3 . 58 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
5 . 2 . 3 . 59 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/Nasional
5 . 2 . 3 . 59 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa
5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus
5 . 2 . 3 . 59 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tol
5 . 2 . 3 . 59 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kereta
5 . 2 . 3 . 59 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
5.2.3.60.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Negara/Nasional
5.2.3.60.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa
5.2.3.60.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus
5.2.3.60.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol
5.2.3.60.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
5.2.3.60.08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
5.2.3.61.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi
5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5.2.3.61.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
5.2.3.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5.2.3.62.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pasang Surut
5.2.3.62.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5.2.3.62.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
5.2.3.62.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
5.2.3.62.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
5.2.3.62.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5.2.3.62.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
5.2.3.63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa
5.2.3.63.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
5.2.3.63.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5.2.3.63.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
5.2.3.63.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
5.2.3.63.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
5.2.3.63.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
5.2.3.63.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be
5.2.3.64.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
5.2.3.64.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 2 . 3 . 64 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang
	Pengaman
5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang
	Pengaman Sungai
5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman
	Pengamanan Sungai
5 . 2 . 3 . 64 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap
	Pengamanan Sungai
5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan
	Sumber Air dan Air Tanah
5 . 2 . 3 . 65 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk
	Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 3 . 65 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan
	Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 3 . 65 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa
	Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 3 . 65 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang
	Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 3 . 65 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan
	Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 3 . 65 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap
	Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
	Bersih/Baku
5 . 2 . 3 . 66 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air
	Baku
5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan
	Air Bersih/Baku
5 . 2 . 3 . 66 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air
	Bersih
5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang
	Air Bersih/Air Baku
5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air
	Bersih/Air Baku
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air
	Kotor
5 . 2 . 3 . 67 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Air
	Kotor
5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan
	Air Kotor
5 . 2 . 3 . 67 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman
	Air Kotor
5 . 2 . 3 . 67 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air
	Kotor
5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
5 . 2 . 3 . 68 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut
5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air
	Bersih
5 . 2 . 3 . 69 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka Tanah
5 . 2 . 3 . 69 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5 . 2 . 3 . 69 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam
5 . 2 . 3 . 69 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal
5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku
	Lainnya
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
5 . 2 . 3 . 70 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan
	Industri
5 . 2 . 3 . 70 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan
	Pertanian
5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan
	Sampah

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 2 . 3 . 71 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5 . 2 . 3 . 71 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5 . 2 . 3 . 72	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5 . 2 . 3 . 72 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5 . 2 . 3 . 73 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air
5 . 2 . 3 . 73 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
5 . 2 . 3 . 73 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
5 . 2 . 3 . 73 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5 . 2 . 3 . 73 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5 . 2 . 3 . 73 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5 . 2 . 3 . 73 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5 . 2 . 3 . 73 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5 . 2 . 3 . 73 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5 . 2 . 3 . 73 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5 . 2 . 3 . 73 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSM)
5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5 . 2 . 3 . 74 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5 . 2 . 3 . 74 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5 . 2 . 3 . 75	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan
5 . 2 . 3 . 75 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat
5 . 2 . 3 . 76	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas
5 . 2 . 3 . 76 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5 . 2 . 3 . 76 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
5 . 2 . 3 . 77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman
5 . 2 . 3 . 77 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum
5 . 2 . 3 . 78 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa
5 . 2 . 3 . 78 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5 . 2 . 3 . 78 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
5 . 2 . 3 . 78 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik
5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi
5 . 2 . 3 . 79 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Lampu Jalan
5 . 2 . 3 . 80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon
5 . 2 . 3 . 80 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
5 . 2 . 3 . 80 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
5 . 2 . 3 . 80 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air
5 . 2 . 3 . 81	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas
5 . 2 . 3 . 81 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
5 . 2 . 3 . 81 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5 . 2 . 3 . 81 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas
5 . 2 . 3 . 81 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
5 . 2 . 3 . 82 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat
5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan
5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial
5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa
5 . 2 . 3 . 82 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam
5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5 . 2 . 3 . 82 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
5 . 2 . 3 . 83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan
5 . 2 . 3 . 83 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala
5 . 2 . 3 . 83 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan
5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
5 . 2 . 3 . 84 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta
5 . 2 . 3 . 84 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)
5 . 2 . 3 . 84 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik
5 . 2 . 3 . 84 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)
5 . 2 . 3 . 84 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita
5 . 2 . 3 . 84 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)
5 . 2 . 3 . 84 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara
5 . 2 . 3 . 84 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)
5 . 2 . 3 . 84 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video
5 . 2 . 3 . 84 . 10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5 . 2 . 3 . 85 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan
5 . 2 . 3 . 85 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
5 . 2 . 3 . 85 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian
5 . 2 . 3 . 85 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga
5 . 2 . 3 . 85 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan
5 . 2 . 3 . 85 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen
5 . 2 . 3 . 85 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah
5 . 2 . 3 . 85 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan
5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5 . 2 . 3 . 86 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam
5 . 2 . 3 . 86 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air
5 . 2 . 3 . 86 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara
5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga
5 . 2 . 3 . 87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan
5 . 2 . 3 . 87 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak
5 . 2 . 3 . 87 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas
5 . 2 . 3 . 87 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Melata
5 . 2 . 3 . 87 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan
5 . 2 . 3 . 87 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5 . 2 . 3 . 87 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Pengamanan
5 . 2 . 3 . 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman
5 . 2 . 3 . 88 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan
5 . 2 . 3 . 88 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura
5 . 2 . 3 . 88 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan
5 . 2 . 3 . 88 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias
5 . 2 . 3 . 88 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika
5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Dana BOS
5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal Dana BOS

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**dto**

**ZAINUDIN HASAN**

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 57 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 22 November 2017**

**KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REKENING	URAIAN
1	2
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>
6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.1.01.01	Pajak Daerah
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak
6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa
6.1.1.04.04	Belanja Modal
6.1.1.04.05	Belanja Bunga
6.1.1.04.06	Belanja Subsidi
6.1.1.04.07	Belanja Hibah
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial
6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga
6.1.1.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
6.1.1.05.01	Uang Jaminan .....
6.1.1.05.02	Potongan Taspen
6.1.1.05.03	Potongan Beras
6.1.1.05.04	ASKES
6.1.1.06	Kegiatan Lanjutan
6.1.1.06.01	Kegiatan Lanjutan
6.1.1.06.02	Kegiatan Lanjutan Pembayaran Utang T.A 2011
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6.1.1.08	Koreksi SiLPA
6.1.1.08.01	Koreksi SiLPA
6.1.1.08.02	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
6.1.1.08.03	Lain-Lain
6.1.1.09	Sisa Belanja DAK
6.1.1.09.01	DAK Bidang Pendidikan
6.1.1.09.02	DAK Bidang Kesehatan
6.1.1.09.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan
6.1.1.09.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
6.1.1.09.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
6.1.1.09.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
6.1.1.09.07	DAK Bidang Keluarga Berencana
6.1.1.09.08	DAK Bidang Kehutanan
6.1.1.09.09	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
6.1.1.09.10	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan



KODE REKENING	URAIAN
1	2
6 . 1 . 1 . 09 . 11	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan
6 . 1 . 1 . 09 . 12	DAK Bidang Transportasi Perdesaan
6 . 1 . 1 . 09 . 13	DAK Bidang Perdagangan
6 . 1 . 1 . 09 . 14	DAK Bidang Lingkungan Hidup
6 . 1 . 1 . 09 . 15	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT)
6 . 1 . 1 . 09 . 16	DAK Bidang Pertanian
6 . 1 . 1 . 09 . 17	DAK Bidang Pertanian
6 . 1 . 1 . 09 . 18	DAK Bidang Energi Pedesaan
6 . 1 . 1 . 09 . 19	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
6 . 1 . 1 . 09 . 20	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
6 . 1 . 1 . 09 . 21	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
6 . 1 . 1 . 10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil
6 . 1 . 1 . 10 . 01	Dana Bagi Hasil PBB
6 . 1 . 1 . 10 . 02	Dana Bagi Hasil PPh
6 . 1 . 1 . 10 . 03	Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha Hutan
6 . 1 . 1 . 10 . 04	Dana Bagi Hasil SDA Sumber Daya Hutan
6 . 1 . 1 . 10 . 05	Dana Bagi Hasil DR
6 . 1 . 1 . 10 . 06	Dst.....
6 . 1 . 1 . 11	Sisa Belanja Dana Penyesuaian
6 . 1 . 1 . 11 . 01	Dana Penyesuaian BOS
6 . 1 . 1 . 11 . 02	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD
6 . 1 . 1 . 11 . 03	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD
6 . 1 . 1 . 11 . 04	Dana Penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD
6 . 1 . 1 . 11 . 05	Dana Penyesuaian DID
6 . 1 . 1 . 11 . 06	Dst.....
6 . 1 . 1 . 12	Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus
6 . 1 . 1 . 12 . 01	Dana Otonomi Khusus Aceh
6 . 1 . 1 . 12 . 02	Dana Otonomi Khusus Papua
6 . 1 . 1 . 12 . 03	Dana Otonomi Khusus Papua Barat
6 . 1 . 1 . 12 . 04	Dst.....
6 . 1 . 1 . 13	Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur
6 . 1 . 1 . 13 . 01	Dana Tambahan Infrastruktur Papua
6 . 1 . 1 . 13 . 02	Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
6 . 1 . 1 . 13 . 03	Dst.....
6 . 1 . 2	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>
6 . 1 . 2 . 01	Pencairan Dana Cadangan
6 . 1 . 2 . 01 . 01	Pencairan Dana Cadangan
6 . 1 . 3	<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>
6 . 1 . 3 . 01	Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD
6 . 1 . 3 . 01 . 01	Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD
6 . 1 . 3 . 02	Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerjasamakan Dengan Pihak
6 . 1 . 3 . 02 . 01	Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga - Sewa
6 . 1 . 3 . 02 . 02	Hasil Penjualan Aset Milik Pemda yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga -
6 . 1 . 3 . 02 . 03	Hasil Penjualan Aset Milik Pemda yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah
6 . 1 . 3 . 02 . 04	Hasil Penjualan Aset Milik Pemda yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga - Bangun Serah Guna
6 . 1 . 4	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>
6 . 1 . 4 . 01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah
6 . 1 . 4 . 01 . 01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat
6 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Daerah Lain
6 . 1 . 4 . 02 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi
6 . 1 . 4 . 02 . 02	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN
1	2
6 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank
6 . 1 . 4 . 03 . 01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Bank
6 . 1 . 4 . 04	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6 . 1 . 4 . 04 . 01	Lembaga Keuangan Bukan Bank .....
6 . 1 . 4 . 05	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
6 . 1 . 4 . 05 . 01	Obligasi Atas Nama .....
6 . 1 . 5	<b>Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman</b>
6 . 1 . 5 . 01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
6 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
6 . 1 . 5 . 02	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
6 . 1 . 5 . 02 . 01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
6 . 1 . 5 . 03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
6 . 1 . 5 . 03 . 01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
6 . 1 . 5 . 04	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6 . 1 . 5 . 04 . 01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6 . 1 . 5 . 05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat
6 . 1 . 5 . 05 . 01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6 . 1 . 6	<b>Penerimaan Piutang Daerah</b>
6 . 1 . 6 . 01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Daerah
6 . 1 . 6 . 01 . 01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Pajak Daerah
6 . 1 . 6 . 01 . 02	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Retribusi Daerah
6 . 1 . 6 . 01 . 03	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lain-lain Pendapatan yang Sah
6 . 1 . 6 . 02	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah
6 . 1 . 6 . 02 . 01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah
6 . 1 . 6 . 03	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah Daerah Lain
6 . 1 . 6 . 03 . 01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah Daerah Lain
6 . 1 . 6 . 04	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank
6 . 1 . 6 . 04 . 01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank
6 . 1 . 6 . 05	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6 . 1 . 6 . 05 . 01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6 . 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>
6 . 2 . 1	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>
6 . 2 . 1 . 01	Pembentukan Dana Cadangan
6 . 2 . 1 . 01 . 01	Pembentukan Dana Cadangan
6 . 2 . 2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>
6 . 2 . 2 . 01	Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)
6 . 2 . 2 . 01 . 01	Penyertaan Modal pada BUMN
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada Bank Lampung
6 . 2 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal Pada PDAM
6 . 2 . 2 . 03	Badan Usaha Milik Swasta
6 . 2 . 2 . 03 . 01	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
6 . 2 . 3	<b>Pembayaran Pokok Utang</b>
6 . 2 . 3 . 01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah
6 . 2 . 3 . 01 . 01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah
6 . 2 . 3 . 02	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
6 . 2 . 3 . 02 . 01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain
6 . 2 . 3 . 03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank
6 . 2 . 3 . 03 . 01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank
6 . 2 . 3 . 04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan
6 . 2 . 3 . 04 . 01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
6 . 2 . 3 . 05	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah
6 . 2 . 3 . 05 . 01	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah
6 . 2 . 3 . 06	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain
6 . 2 . 3 . 06 . 01	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain
6 . 2 . 3 . 07	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank
6 . 2 . 3 . 07 . 01	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank
6 . 2 . 3 . 08	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan
6 . 2 . 3 . 08 . 01	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
6 . 2 . 3 . 09	Pelunasan Obligasi Daerah Pada Saat Jatuh Tempo
6 . 2 . 3 . 09 . 01	Pelunasan Obligasi Daerah Pada Saat Jatuh Tempo
6 . 2 . 3 . 10	Pembelian Kembali Obligasi Daerah Sebelum Jatuh Tempo
6 . 2 . 3 . 10 . 01	Pembelian Kembali Obligasi Daerah Sebelum Jatuh Tempo
6 . 2 . 3 . 11	Pembayaran Hutang Kepada Rekanan
6 . 2 . 3 . 11 . 01	Hutang Retensi
6 . 2 . 4	<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>
6 . 2 . 4 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah
6 . 2 . 4 . 01 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah
6 . 2 . 4 . 02	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain
6 . 2 . 4 . 02 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain
6 . 3	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>
6 . 3 . 1	<b>Pembiayaan Netto</b>
6 . 3 . 1 . 01	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
6 . 3 . 1 . 01 . 01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
6 . 4	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>
6 . 4 . 1	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>
6 . 4 . 1 . 01	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
6 . 4 . 1 . 01 . 01	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**dto**

**ZAINUDIN HASAN**

**LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 57 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 22 November 2017**

**LAMPIRAN IX STANDAR BIAYA UMUM**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
<b>1</b>	<b>Tambahan Penghasilan</b>				
	a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja :				
	1) Beban Kerja Pejabat	1 Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	Rp. 40.000.000	
		2 Asisten	Orang/Bulan	Rp. 27.500.000	
		3 Staf Ahli Bupati	Orang/Bulan	Rp. 25.000.000	
		4 Kepala BPPRD	Orang/Bulan	Rp. 17.500.000	
		5 Kepala Dinas Pendidikan	Orang/Bulan	Rp. 17.500.000	
		6 Kepala PD Eselon II	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000	
		7 Kepala PD Eselon III	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000	
		8 Kepala Bagian pada Setdakab	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000	
		9 Camat	Orang/Bulan	Rp. 8.000.000	
	2) Beban Kerja BAPPEDA	1 Kepala BAPPEDA	Orang/Bulan	Rp. 20.000.000	
		2 Eselon III a	Orang/Bulan	Rp. 8.500.000	
		3 Eselon III b	Orang/Bulan	Rp. 7.000.000	
		4 Eselon IV	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	
		5 Staf Gol. III	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000	
		6 Staf Gol. II	Orang/Bulan	Rp. 1.750.000	
	3) Beban Kerja Inspektorat	1 Inspektur	Orang/Bulan	Rp. 25.000.000	
		2 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 7.000.000	
		3 Inspektur Wilayah	Orang/Bulan	Rp. 6.500.000	
		4 Kepala Sub Bagian	Orang/Bulan	Rp. 5.500.000	
		5 Pengawas Madya	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	
		6 Pengawas Pemerintahan Muda	Orang/Bulan	Rp. 4.500.000	
		7 Auditor Ahli Muda	Orang/Bulan	Rp. 4.500.000	
		8 Pengawas Pemerintahan Pertama	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	
		9 Auditor Terampil	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	
		10 Pelaksana Gol. IV	Orang/Bulan	Rp. 3.500.000	
		11 Pelaksana Gol. III	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		12 Pelaksana Gol. II	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
	4) Beban Kerja DPMPTSP	1 Kepala DPMPTSP	Orang/Bulan	Rp. 17.500.000	
		2 Eselon III a	Orang/Bulan	Rp. 7.000.000	
		3 Eselon III b	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	
		4 Eselon IV	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	
		5 Staf Gol. IV	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
		6 Staf Gol. III	Orang/Bulan	Rp. 1.750.000	
		7 Staf Gol. II	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	
	5) Beban Kerja DISDUKCAPIL	1 Kepala DISDUKCAPIL	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000	
		2 Eselon III a	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	
		3 Eselon III b	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	
		4 Eselon IV	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		5 Staf Gol. IV	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
		6 Staf Gol. III	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	
		7 Staf Gol. II	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
	6) Beban Kerja BKD	1 Kepala BKD	Orang/Bulan	Rp. 17.500.000	
		2 Eselon III a	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	
		3 Eselon III b	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	
		4 Eselon IV	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		5 Staf Gol. IV	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
		6 Staf Gol. III	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	
		7 Staf Gol. II	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
	7) Beban Kerja Dinas Kesehatan	1 Kepala Dinas Kesehatan	Orang/Bulan	Rp. 17.500.000	
		2 Eselon III a	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	
		3 Eselon III b	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	
		4 Eselon IV	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		5 Staf Gol. IV	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
		6 Staf Gol. III	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	
		7 Staf Gol. II	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
8 Staf Gol. I		Orang/Bulan	Rp. 750.000		
8) Beban Kerja Sekretariat DPRD	1 Kepala Bagian	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000		
	2 Kepala Sub Bagian	Orang/Bulan	Rp. 3.500.000		
9) Beban Kerja Sekretariat Daerah - Bagian TUK	1 Kepala Bagian	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000		
	2 Kepala Sub Bagian	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000		
	3 Staf Gol. III	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000		
	4 Staf Gol. II	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000		
- Bagian Umum dan Protokol	1 Kepala Bagian	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000		

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENJELASAN BELANJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
	- Bagian Perlengkapan	1 Kepala Bagian	Orang/Bulan	Rp. 15.000.000	
	- Bagian Hukum dan Organisasi	1 Kepala Sub Bagian	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
	- Bagian Organisasi	1 Kepala Sub Bagian	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
	1 (Beban Kerja TAPD dan Sekretariat TAPD				
	a) T A P D	1 Ketua	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	
		2 Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 3.800.000	
		3 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 3.700.000	
		4 Anggota	Orang/Bulan	Rp. 3.600.000	
	b) Sekretariat TAPD	1 Koordinator	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		2 Anggota	Orang/Bulan	Rp. 2.900.000	
		3 Operator	Orang/Bulan	Rp. 2.800.000	
	b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya :				
	- Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan Daerah	1 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	27.500.000	
		2 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD	Orang/Bulan	30.000.000	
		3 Kuasa BUD Eselon IIIa	Orang/Bulan	21.000.000	
		4 Kuasa BUD Eselon IIIb	Orang/Bulan	16.000.000	
		5 Kuasa BUD Eselon IV	Orang/Bulan	13.500.000	
		6 Pelaksana Eselon IV	Orang/Bulan	11.000.000	
		7 Pelaksana Gol. IV	Orang/Bulan	8.000.000	
		8 Pelaksana Gol. III	Orang/Bulan	7.000.000	
		9 Pelaksana Gol. II/I	Orang/Bulan	6.000.000	
	- Tambahan Penghasilan OPD	1 Eselon III a	Orang/Bulan	Rp. 2.250.000	
		2 Eselon III b	Orang/Bulan	Rp. 1.875.000	
		3 Eselon IV	Orang/Bulan	Rp. 1.125.000	
		4 Staf Gol. IV	Orang/Bulan	Rp. 750.000	
		5 Staf Gol. III	Orang/Bulan	Rp. 675.000	
		6 Staf Gol. II	Orang/Bulan	Rp. 600.000	
		7 Staf Gol. I	Orang/Bulan	Rp. 525.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
	- Tambahan Penghasilan Kecamatan	1 Sekretaris Camat	Orang/Bulan	Rp. 2.250.000	
		2 Lurah dan Kasi Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 1.350.000	
		3 Sekretaris Lurah dan Kasubbag Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000	
		4 Kasi Kelurahan	Orang/Bulan	Rp. 1.150.000	
		5 Staf Gol. IV	Orang/Bulan	Rp. 750.000	
		6 Staf Gol. III	Orang/Bulan	Rp. 675.000	
		7 Staf Gol. II	Orang/Bulan	Rp. 600.000	
		8 Staf Gol. I	Orang/Bulan	Rp. 525.000	
	- Tambahan Penghasilan Tim Percepatan Pembangunan Sekretariat Daerah	1 Gol. IV	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
	- Uang makan harian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1 PNS	Orang/Hari	Rp. 30.000	
		2 Non PNS	Orang/Hari	Rp. 25.000	
	c. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas :				
	1) Dinas Pendidikan	1 SDN Pulau Sebuku Kecamatan Rajabasa	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
		2 SDN Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
		3 SDN Pulau Harimau Kecamatan Ketapang	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
		4 SMP Swadipa Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
		5 Pengawas Sekolah	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
	2) Dinas Kesehatan	1 Tenaga Medis di Pulau Sebesi, Pulau Sebuku dan Pulau Rimau	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
	d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	1 Dokter Spesialis	Orang/Bulan	Rp. 12.500.000	
		2 Dokter Gigi	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
		3 Dokter Umum	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
	e. Biaya Operasional Bupati/Wakil Bupati	1 Bupati / Wakil Bupati	Setahun	Rp. 600.000.000	
<b>2</b>	<b>Honorarium</b>				
	- Pengguna Anggaran	1 Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	Rp. 360.000	
		2 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp.250 jt	Orang/Bulan	Rp. 430.000	
		3 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
		4 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Orang/Bulan	Rp. 575.000	
		5 Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Orang/Bulan	Rp. 720.000	
		6 Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Orang/Bulan	Rp. 900.000	
		7 Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Orang/Bulan	Rp. 1.100.000	
		8 Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M	Orang/Bulan	Rp. 1.300.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
	- Kuasa Pengguna Anggaran	1 Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	Rp. 340.000	
		2 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp.250 juta	Orang/Bulan	Rp. 410.000	
		3 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp. 480.000	
		4 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Orang/Bulan	Rp. 550.000	
		5 Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Orang/Bulan	Rp. 700.000	
		6 Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Orang/Bulan	Rp. 800.000	
		7 Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Orang/Bulan	Rp. 950.000	
		8 Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M	Orang/Bulan	Rp. 1.100.000	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-PD)	1 Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum	Orang/Bulan	Rp. 1.200.000	
		2 Sekretariat DPRD, BPKAD dan Rumah Sakit dr. Hi. Bob Bazar S.Km	Orang/Bulan	Rp. 950.000	
		3 Badan/Dinas/Kantor	Orang/Bulan	Rp. 800.000	
		4 Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 550.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1 Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	Rp. 285.000	
		2 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp.250 jt	Orang/Bulan	Rp. 360.000	
		3 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp. 420.000	
		4 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Orang/Bulan	Rp. 480.000	
		5 Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Orang/Bulan	Rp. 605.000	
		6 Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Orang/Bulan	Rp. 665.000	
		7 Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Orang/Bulan	Rp. 725.000	
		8 Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	Orang/Bulan	Rp. 905.000	
		9 Nilai Pagu dana di atas Rp. 20 M s.d Rp. 50 M	Orang/Bulan	Rp. 965.000	
		10 Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 M	Orang/Bulan	Rp. 1.030.000	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	Rp. 150.000	
		2 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp.250 jt	Orang/Bulan	Rp. 175.000	
		3 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp. 200.000	
		4 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Orang/Bulan	Rp. 225.000	
		5 Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Orang/Bulan	Rp. 250.000	
		6 Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Orang/Bulan	Rp. 275.000	
		7 Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
		8 Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M	Orang/Bulan	Rp. 325.000	
	- Tenaga Ahli	1 Sekretariat DPRD	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000	
	- Staf Khusus Bupati	1 Koordinator staf Khusus	Orang/Bulan	Rp. 10.000.000	
		2 Staf Khusus	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	
	- Staf Khusus Pengelola Keuangan Daerah	1 Staf Khusus	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	



NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
	- Bendahara Pengeluaran	1 Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
		2 Sekretariat DPRD, BPKAD dan RSUD dr. Hi. Bob Bazar S.Km	Orang/Bulan	Rp. 700.000	
		3 Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten	Orang/Bulan	Rp. 600.000	
		4 Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
	- Bendahara Penerimaan	1 BPPRD	Orang/Bulan	Rp. 800.000	
		2 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika/Dinas Kesehatan/RSUD dr.Hi. Bob Bazar, S.Km/DMPPTSP	Orang/Bulan	Rp. 350.000	
		3 PD Lainnya	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu di SMP, SMK, dan SMA Negeri dan Puskesmas		Orang/Bulan	Rp. 150.000	
	- Pengawas Lapangan		Orang/Bulan	Rp. 300.000	
	- Bendahara Pengeluaran PPKD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	1 Bendahara Pengeluaran PPKD	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
		2 Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
	- Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1 Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	Rp. 110.000	
		2 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp.250 jt	Orang/Bulan	Rp. 120.000	
		3 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp. 130.000	
		4 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Orang/Bulan	Rp. 140.000	
		5 Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Orang/Bulan	Rp. 150.000	
		6 Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Orang/Bulan	Rp. 160.000	
		7 Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Orang/Bulan	Rp. 170.000	
		8 Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M	Orang/Bulan	Rp. 180.000	
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-PD)	1 Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat maksimal 2 orang	Orang/Bulan	Rp. 250.000	
		2 Kecamatan 1 orang	Orang/Bulan	Rp. 150.000	
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan	1 Sekretariat Daerah/DPRD	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
		2 Dinas/Badan	Orang/Bulan	Rp. 450.000	
		3 Kantor	Orang/Bulan	Rp. 400.000	
		4 Setingkat UPTD/Cabang Dinas	Orang/Bulan	Rp. 400.000	
		5 Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 350.000	
		6 Puskesmas	Orang/Bulan	Rp. 350.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
	- Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	1 Sekretariat Daerah/Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan/Dinas Pekerjaan Umum/Rumah Sakit Umum	Orang/Bulan	Rp. 1.700.000	
		2 PD lainnya yang memiliki UPT di Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 1.200.000	
		3 Dinas/Badan/Kantor	Orang/Bulan	Rp. 950.000	
		4 Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 700.000	
	- Pengurus Barang	1 Sekretariat Daerah/Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan/Dinas Pekerjaan Umum/Rumah Sakit Umum	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	
		2 PD lainnya yang memiliki UPT di Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
		3 Dinas/Badan/Kantor	Orang/Bulan	Rp. 750.000	
		4 Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
	- Pembantu Pengurus Barang	1 Sekretariat Daerah/Dinas Pendidikan/ Dinas Kesehatan/Dinas Pekerjaan Umum/Rumah Sakit Umum	Orang/Bulan	Rp. 750.000	
		2 PD lainnya yang memiliki UPT di Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 750.000	
		3 Dinas/Badan/Kantor	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
		4 Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
	- Pengurus Barang Pembantu	1 UPT Dinas Pendidikan dan UPT Dinas Kesehatan	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
	- Petugas Kebersihan	1 Dinas/Badan/Kantor	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
		2 Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
	- Petugas Penjaga Keamanan	1 Dinas/Badan/Kantor	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
		2 Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
	- Pengemudi Randis	1 Staf Ahli Bupati/Asisten	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
		2 Dinas/Badan/Kantor	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
		3	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
	- Koordinasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP				
	a. Tim Koordinasi	1 Pembina	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
		2 Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp. 850.000	
		3 Ketua	Orang/Bulan	Rp. 800.000	
		4 Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 750.000	
		5 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 700.000	
		6 Anggota	Orang/Bulan	Rp. 600.000	
	b. Sekretariat	1 Koordinator	Orang/Bulan	Rp. 600.000	
		2 Anggota Eselon IV	Orang/Bulan	Rp. 550.000	
		3 Anggota Staf	Orang/Bulan	Rp. 300.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
	- Kegiatan Keprotokolan	1 Koordinator	Orang/Bulan	Rp. 4.500.000	
		2 Wakil Koordinator	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		3 Anggota Gol. III	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000	
		4 Anggota Gol. II	Orang/Bulan	Rp. 1.800.000	
		5 Petugas pengawal Bupati Lampung Selatan unsur Pol PP	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
		6 Petugas pengawal Bupati Lampung Selatan unsur TNI/Polri	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	
		7 Petugas pengawal Wakil Bupati Lampung Selatan	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
		8 Petugas penjaga rumah dinas Bupati	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	
		9 Ajudan Bupati	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000	
		10 Ajudan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		11 Pengemudi Randis Bupati	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	
		12 Pengemudi Randis Wakil Bupati	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000	
		13 Pengemudi Randis Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000	
		14 Pengemudi randis khusus tamu	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	
		15 Koordinator Petugas Pengurus rumah tangga dinas Bupati	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	
		16 Petugas Pengurus rumah tangga dinas Bupati	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
		17 Juru Kamera Bupati	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
	- Tim Pengkajian dan Penelaahan Permasalahan Hukum	1 Pembina	Orang/Kegiatan	Rp. -	
		2 Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	Rp. 1.500.000	
		3 Ketua	Orang/Kegiatan	Rp. 1.400.000	
		4 Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp. 1.300.000	
		5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp. 1.200.000	
		6 Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 1.100.000	
	- Tim Monitoring Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Kadarkum	1 Pembina	Orang/Kegiatan	Rp. -	
		2 Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	Rp. 1.000.000	
		3 Ketua	Orang/Kegiatan	Rp. 950.000	
		4 Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp. 900.000	
		5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp. 850.000	
		6 Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 800.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
	- Tim Penyusunan Rancangan Perda dan Perbup				
	a) Tim Penyusunan	1 Pembina	Orang/Kegiatan	Rp. -	
		2 Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	Rp. 1.250.000	
		3 Ketua	Orang/Kegiatan	Rp. 1.200.000	
		4 Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp. 1.100.000	
		5 Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 1.000.000	
	b) Sekretariat Tim Penyusunan	1 Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 400.000	
	- Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah	1 Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 1.800.000	
	- Tim Kepengurusan dan Petugas KORSIK	1 Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
		2 Ketua	Orang/Bulan	Rp. 450.000	
		3 Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 400.000	
		4 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 350.000	
		5 Petugas KORSIK	Orang/Bulan	Rp. 600.000	
	- Honorarium Tim ULP (Unit Layanan Pengadaan)	1 Ketua	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	
		2 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		3 Koordinator Pokja	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
		4 Anggota	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
	- Honorarium Tim/Panitia Pilkades Tk. Kabupaten	1 Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
		2 Ketua	Orang/Bulan	Rp. 950.000	
		3 Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 850.000	
		4 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 750.000	
		5 Anggota	Orang/Bulan	Rp. 650.000	
		6 Tim Sekretariat	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
	- Honorarium Tim Pengawas Tk. Kabupaten	1 Kapolres	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
		2 Dandim	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
	- Honorarium Tim Pengawas Tk. Kecamatan	1 Kapolres	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
		2 Dandim	Orang/Bulan	Rp. 500.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
	- Honorarium Tim/Panitia Pilkades Tk. Desa	1 Ketua	Orang/Bulan	Rp. 350.000	
		2 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 325.000	
		3 Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
		4 Bendahara	Orang/Bulan	Rp. 250.000	
		5 Wakil Bendahara	Orang/Bulan	Rp. 200.000	
		6 Anggota	Orang/Bulan	Rp. 150.000	
	- Honorarium Keagamaan	1 Guru Mengaji	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	
		2 Penceramah	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		3 Imam Masjid	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		4 Muadzin	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		5 Marbot	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		6 Tokoh Agama	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
	- Honorarium Pendamping Desa		Orang/Bulan	Rp. 900.000	
	- Honorarium Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM)				
	a. PAM Pengaturan Lalu Lintas	1 Koordinator Lapangan	Orang/Bulan	Rp. 1.100.000	
		2 Komandan Regu	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
		3 Anggota	Orang/Bulan	Rp. 900.000	
	b. PAM Hari-Hari Besar	1 Komandan Regu	Orang/hari	Rp. 80.000	
		2 Anggota	Orang/hari	Rp. 70.000	
	- Honorarium Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan DPMPPTSP	1 Anggota	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
	- Honorarium Tim Penanganan Konflik	1 Ketua	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
		2 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 400.000	
		3 Anggota	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
	- Honorarium Tim Pengkajian dan Penelaahan Hukum	1 Ketua	Orang/Bulan	Rp. 1.400.000	
		2 Wakil ketua I	Orang/Bulan	Rp. 1.400.000	
		3 Wakil Ketua II	Orang/Bulan	Rp. 1.400.000	
		4 Anggota	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
	- Honorarium Tim Pendataan PBB-P2 Kabupaten	1 Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
		2 Ketua	Orang/Bulan	Rp. 450.000	
		3 Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 400.000	
		4 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 350.000	
		5 Koordinator	Orang/Bulan	Rp. 350.000	
		6 Anggota	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
	- Honorarium Tim Pendataan PBB-P2 Kecamatan	1 Koordinator (Camat)	Orang/Bulan	Rp. 400.000	
		2 Ka. UPT	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
		3 Anggota Pol-PP	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
		4 Kepala Desa	Orang/Bulan	Rp. 250.000	
	- Honorarium Operator PBB	1 Operator Consule Sismiop	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
		2 Operator Pelayanan	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
		3 Operator Verifikasi	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
		4 Operator Entry	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
		5 Operator Pencetakan	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
<b>3</b>	<b>Honorarium dan Upah untuk Non Pegawai Daerah/PNS</b>				
	- Tenaga Harian Lepas Sukarela	1 S2	Orang/bulan	Rp. 1.400.000	
		2 S1	Orang/bulan	Rp. 1.300.000	
		3 D3	Orang/bulan	Rp. 1.200.000	
		4 SMU	Orang/bulan	Rp. 1.100.000	
		5 SMP, SD dan Non Pendidikan Formal	Orang/bulan	Rp. 1.000.000	
		6 THLS Tenaga Kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Orang/bulan	Rp. 1.200.000	
		7 THLS Pemadam Kebakaran	Orang/bulan	Rp. 1.400.000	
	- Honorarium Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan DPMPPTSP	1 THLS	Orang/bulan	Rp. 1.000.000	
	- Koordinasi Pelayanan Perizinan DPMPPTSP	1 THLS	Orang/bulan	Rp. 250.000	
	- Honorarium Tim SPIPISE DPMPPTSP	1 THLS	Orang/bulan	Rp. 750.000	
	- Honorarium Konsultan di Dinas Kesehatan	1 Tenaga Konsultan	Orang/bulan	Rp. 7.500.000	
	- Tunjangan THLS Daerah terpencil Dinas Kesehatan	1 THLS	Orang/bulan	Rp. 2.000.000	
	- Tunjangan Tenaga khusus dokter	1 THLS	Orang/bulan	Rp. 2.000.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA		SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3		4	5	8
	- Tunjangan biaya hidup internsip	1	THLS	Orang/bulan	Rp. 2.000.000	
	- Honorarium Kegiatan Keprotokoleran	1	THLS	Orang/bulan	Rp. 1.400.000	
	- Honorarium Tim Pengelola Keuangan Daerah BPKAD	1	THLS	Orang/bulan	Rp. 2.000.000	
	- Honorarium Tim Pengelola Keuangan Daerah Setdakab	1	THLS	Orang/bulan	Rp. 500.000	
	- Honorarium Tim Perencanaan BAPPEDA	1	THLS	Orang/bulan	Rp. 1.150.000	
	- Honorarium Panitia Kemitraan (PAKEM) PAMSIMAS III BAPPEDA	1	THLS	Orang/bulan	Rp. 500.000	
	- Tim Konsolidasi dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Sekretariat	1	Anggota THLS	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
	- Honorarium pengurus kapal Napoleon perikanan	1	Nahkoda Kapal	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	
		2	Teknisi Kapal	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	
		3	Anak Buah Kapal (ABK)	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
	- Honorarium Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM)					
	a. PAM Pengaturan Lalu Lintas	1	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 900.000	
	b. PAM Hari-Hari Besar	1	Anggota	Orang/hari	Rp. 70.000	
	- Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan	1	Tenaga Fasilitator Lapangan	Orang/Bulan	Rp. 3.500.000	
		2	Operator Komputer	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	
	- Honorarium Tim Publikasi Informasi Publik Dinas Kominfo	1	Tenaga Ahli Editor Video	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		2	Tenaga Ahli Animasi Multimedia	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		3	Tenaga Ahli Desain Grafis	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		4	Tenaga Ahli Desain Grafis	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000	
		5	Tenaga Editor Rilis Berita	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	
		6	Tenaga Juru Kamera	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	
	- Honorarium Fotografer di Dinas Kominfo	1	Fotografer	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
	- Honorarium Admin Server di Dinas Kominfo	1	Admin Server	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
	- Honorarium Operator Radio UHF di Kecamatan	1	Operator Radio Kecamatan	Orang/Bulan	Rp. 200.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
	- Honorarium Forum Kerukunan Umat Beragama	1 Ketua	Orang/Bulan	Rp. 640.000	
		2 Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 600.000	
		3 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
		4 Anggota	Orang/Bulan	Rp. 540.000	
	- Honorarium Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	1 Pelaksana Harian	Orang/Bulan	Rp. 800.000	
		2 Wakil Pelaksana Harian	Orang/Bulan	Rp. 700.000	
		3 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 600.000	
		4 Anggota	Orang/Bulan	Rp. 460.000	
	- Honorarium Implementasi SIMDA Pendapatan	1 Operator Komputer	Orang/Bulan	Rp. 220.000	
	- Honorarium Tenaga Terampil Bidang Pertanian	1 Tenaga Terampil Kultur Embrio Kelapa Puan Kalianda	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
		2 Tenaga Terampil Kultur Jaringan Pisang	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	
	- Honorarium Petugas Validasi	1 Petugas Validator Satu Data Statistik Kelautan dan Perikanan	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
<b>4</b>	<b>Uang Lembur Pegawai Daerah/PNS</b>				
	- Uang Lembur	1 Golongan IV	1 Jam	Rp. 25.000	Pemberian Uang Lembur pada Hari Libur dikalikan 200% dari besaran uang lembur
		2 Golongan III	1 Jam	Rp. 20.000	
		3 Golongan II	1 Jam	Rp. 17.000	
		4 Golongan I	1 Jam	Rp. 13.000	
<b>5</b>	<b>Uang Lembur untuk THLS/PTT</b>				
	- Uang Lembur	1 THLS/PTT	1 jam	Rp. 10.000	
<b>6</b>	<b>Uang Makan Lembur</b>				
	- Uang Makan Lembur	1 Golongan IV	Orang/Hari	Rp. 20.000	
		2 Golongan III	Orang/Hari	Rp. 20.000	
		3 Golongan II	Orang/Hari	Rp. 20.000	
		4 Golongan I	Orang/Hari	Rp. 20.000	
		5 THLS	Orang/Hari	Rp. 20.000	



NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
<b>7</b>	<b>Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>				
	- Biaya Beasiswa/Bantuan Tugas Belajar				
	- Pegawai Tugas Belajar Program D-3 di luar Provinsi Lampung	1 Tunjangan Belajar / Uang Buku, Uang Saku, Uang makan, Pondokan, Biaya Riset/Skripsi dan Wisuda	setahun	Rp. 15.000.000	
	- Pegawai Tugas Belajar S-1 diluar Provinsi Lampung	1 Tunjangan Belajar / Uang Buku, Uang Saku, Uang makan, Pondokan, Biaya Riset/Skripsi dan Wisuda	setahun	Rp. 20.000.000	
	- Pegawai Tugas Belajar S-2 di luar Provinsi Lampung	1 Tunjangan Belajar / Uang Buku, Uang Saku, Uang makan, Pondokan, Biaya Riset/Skripsi dan Wisuda	setahun	Rp. 25.000.000	
	- Pegawai Tugas belajar Program Doktor (S-3)	1 Tunjangan Belajar / Uang Buku, Uang Saku, Uang makan, Pondokan, Biaya Riset/Skripsi dan Wisuda	setahun	Rp. 47.750.000	
	- Biaya Bantuan Pendidikan Penjurangan Struktural				
	- Diklat Penjurangan PIM IV				
	- Dalam Provinsi Lampung	1 Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp. 2.000.000	
	- Luar Provinsi Lampung	2 Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp. 3.000.000	
	- Diklat Penjurangan PIM III				
	- Dalam Provinsi Lampung	1 Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp. 5.000.000	
	- Luar Provinsi Lampung	2 Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp. 10.000.000	
	- Diklat Penjurangan PIM II				
	- Dalam Provinsi Lampung	1 Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp. 15.000.000	
	- Luar Provinsi Lampung	2 Uang Saku dan Biaya Lainnya	Ls	Rp. 26.000.000	
	- Pegawai Tugas Belajar D3, S1, dan S2 Seluruh Biayanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Pelaksana	1 Uang Saku	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
	- Biaya Bantuan Uang Saku Pendidikan Formal dan Informal				
	- Dalam Provinsi Lampung	1 Golongan IV	Orang/Hari	Rp. 200.000	
		2 Golongan III	Orang/Hari	Rp. 175.000	
		3 Golongan II	Orang/Hari	Rp. 150.000	
		4 Golongan I	Orang/Hari	Rp. 125.000	
	- Luar Provinsi Lampung				
		1 Bupati, Wakil Bupati serta Unsur Pimpinan DPRD	Orang/Hari	Rp. 450.000	
		2 Golongan IV	Orang/Hari	Rp. 300.000	
		3 Golongan III	Orang/Hari	Rp. 275.000	
		4 Golongan II	Orang/Hari	Rp. 250.000	
		5 Golongan I	Orang/Hari	Rp. 225.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
<b>8</b>	<b>Biaya Makanan dan Minuman</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Makanan dan Minuman Harian</li> <li>- Biaya Makanan dan Minuman Rapat</li> <li>- Biaya Makanan dan Minuman Tamu</li> <li>- Biaya Makanan Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jamuan Minum dan Makanan Kecil Snack</li> <li>2 Jamuan Makan (Prasmanan) Tamu VIP</li> <li>3 Jamuan Makan (Prasmanan) untuk Pelatihan, Penataran, dll</li> <li>4 Jamuan Makan (Nasi Kotak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orang</li> <li>Orang</li> <li>Orang</li> <li>Orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 10.000</li> <li>Rp. 32.500</li> <li>Rp. 27.500</li> <li>Rp. 25.000</li> </ul>	
<b>9</b>	<b>Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUPATI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang</li> <li>2 Biaya service</li> <li>3 Biaya pembelian BBM</li> <li>4 Biaya pembelian pelumas</li> <li>5 Pembelian Accu</li> <li>6 Pembelian Ban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit/Tahun</li> <li>Unit/Tahun</li> <li>Unit/Bulan</li> <li>Unit/Bulan</li> <li>Unit/Tahun</li> <li>Unit/Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 35.000.000</li> <li>Rp. 20.000.000</li> <li>Rp. 15.000.000</li> <li>Rp. 750.000</li> <li>Rp. 1.200.000</li> <li>Rp. 7.500.000</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WAKIL BUPATI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang</li> <li>2 Biaya service</li> <li>3 Biaya pembelian BBM</li> <li>4 Biaya pembelian pelumas</li> <li>5 Pembelian Accu</li> <li>6 Pembelian Ban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit/Tahun</li> <li>Unit/Tahun</li> <li>Unit/Bulan</li> <li>Unit/Bulan</li> <li>Unit/Tahun</li> <li>Unit/Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 25.000.000</li> <li>Rp. 20.000.000</li> <li>Rp. 15.000.000</li> <li>Rp. 750.000</li> <li>Rp. 1.200.000</li> <li>Rp. 7.500.000</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SEKRETARIS DAERAH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang</li> <li>2 Biaya service</li> <li>3 Biaya pembelian BBM</li> <li>4 Biaya pembelian pelumas</li> <li>5 Pembelian Accu</li> <li>6 Pembelian Ban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit/Tahun</li> <li>Unit/Tahun</li> <li>Unit/Bulan</li> <li>Unit/Bulan</li> <li>Unit/Tahun</li> <li>Unit/Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 17.500.000</li> <li>Rp. 7.500.000</li> <li>Rp. 8.500.000</li> <li>Rp. 750.000</li> <li>Rp. 1.200.000</li> <li>Rp. 7.500.000</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KETUA DPRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang</li> <li>2 Biaya service</li> <li>3 Biaya pembelian BBM</li> <li>4 Biaya pembelian pelumas</li> <li>5 Pembelian Accu</li> <li>6 Pembelian Ban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit/Tahun</li> <li>Unit/Tahun</li> <li>Unit/Bulan</li> <li>Unit/Bulan</li> <li>Unit/Tahun</li> <li>Unit/Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 27.500.000</li> <li>Rp. 21.000.000</li> <li>Rp. 8.000.000</li> <li>Rp. 750.000</li> <li>Rp. 1.200.000</li> <li>Rp. 7.500.000</li> </ul>	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
	- WAKIL KETUA DPRD	1 Biaya Reparasi dan penggantian suku cadang	Unit/Tahun	Rp. 25.000.000	
		2 Biaya service	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000	
		3 Biaya pembelian BBM	Unit/Bulan	Rp. 7.800.000	
		4 Biaya pembelian pelumas	Unit/Bulan	Rp. 750.000	
		5 Pembelian Accu	Unit/Tahun	Rp. 1.200.000	
		6 Pembelian Ban	Unit/Tahun	Rp. 7.500.000	
	- PERANGKAT DAERAH				
	- Biaya Penggantian Suku Cadang	1 Mobil Minibus, Jeep	1 Tahun	Rp. 5.000.000	
		2 Mobil Bus 3/4, Bus Besar, Truck	1 Tahun	Rp. 10.000.000	
	- Biaya Service	1 Mobil Minibus, Jeep	1 Tahun	Rp. 1.500.000	
		2 Mobil Bus 3/4, Bus Besar, Truck	1 Tahun	Rp. 1.750.000	
	- Biaya Pembelian BBM :				
	1. Mobil Kepala PD, Sekretaris PD dan Kendaraan Dinas Operasional lainnya dan Anggota DPRD	1 Mobil Dinas	Unit/Bulan	Rp. 3.500.000	
	2. Sepeda Motor (BBM dan Pemeliharaan)	1 Sepeda Motor	Unit/Bulan	Rp. 300.000	
	- Biaya Pembelian Pelumas	1 Mobil Minibus	Unit/Bulan	Rp. 400.000	
		2 Mobil Jeep	Unit/Bulan	Rp. 500.000	
		3 Mobil Bus ¾	Unit/Bulan	Rp. 500.000	
		4 Mobil Bus Besar	Unit/Bulan	Rp. 600.000	
		5 Mobil Truck	Unit/Bulan	Rp. 700.000	
	- Pembelian Accu	1 Mobil Minibus, Jeep	Unit/Tahun	Rp. 750.000	
		2 Mobil Bus 3/4, Bus Besar	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000	
		3 Mobil Truck / Tibum, Bus 3/4	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000	
	- Pembelian Ban	1 Mobil Minibus, Jeep	Unit/Tahun	Rp. 4.000.000	
		2 Mobil Bus 3/4, Bus Besar	Unit/Tahun	Rp. 9.000.000	
		3 Mobil Truck / Tibum, Bus 3/4	Unit/Tahun	Rp. 9.000.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	8
<b>10</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung</b>				
	- Bangunan Gedung Perkantoran	1 Sekretariat Daerah	Unit/Tahun	Rp. 100.000.000	
		2 Sekretariat DPRD	Unit/Tahun	Rp. 75.000.000	
		3 Dinas/Badan/Kantor	Unit/Tahun	Rp. 25.000.000	
<b>11</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer dan Perlengkapannya</b>				
	- Perangkat Daerah	1 Komputer Meja (Desktop)	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000	
		2 Komputer Laptop, Notebook, Desknote atau yang sejenis	Unit/Tahun	Rp. 750.000	
		3 Printer	Unit/Tahun	Rp. 500.000	
<b>12</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				
	- Perangkat Daerah	1 Mesin Ketik	Unit/Tahun	Rp. 250.000	
		2 Alat - alat Elektronik, dll	Unit/Tahun	Rp. 500.000	
<b>13</b>	<b>Honorarium/Upah</b>				
	- TIM/PANITIA KEGIATAN - Sampai Dengan Rp100 juta	1 Pembina/Penasehat/Pengarah	Org/Keg/Bln	Rp. 300.000	honorarium tim/panitia kegiatan dengan pagu anggaran sampai dengan Rp.100.000.000,00 maksimal anggota 5 org
		2 Penanggungjawab	Org/Keg/Bln	Rp. 260.000	
		3 Ketua	Org/Keg/Bln	Rp. 250.000	
		4 Wakil Ketua	Org/Keg/Bln	Rp. 240.000	
		5 Sekretaris/koordinator	Org/Keg/Bln	Rp. 230.000	
		6 Staf/Anggota	Org/Keg/Bln	Rp. 200.000	
	- Rp100 juta - sampai dengan 300 juta	1 Pembina/Penasehat/Pengarah	Org/Keg/Bln	Rp. 400.000	honorarium tim/panitia kegiatan dengan pagu anggaran diatas Rp.100.000.000,00 maksimal anggota 10 org
		2 Penanggungjawab	Org/Keg/Bln	Rp. 350.000	
		3 Ketua	Org/Keg/Bln	Rp. 320.000	
		4 Wakil Ketua	Org/Keg/Bln	Rp. 280.000	
		5 Sekretaris/koordinator	Org/Keg/Bln	Rp. 260.000	
		6 Staf/Anggota	Org/Keg/Bln	Rp. 220.000	
	- Rp300 juta - sampai dengan Rp500 juta	1 Pembina/Penasehat/Pengarah	Org/Keg/Bln	Rp. 500.000	honorarium tim/panitia kegiatan maksimal diberikan selama 6 bulan kecuali untuk petugas lapangan
		2 Penanggungjawab	Org/Keg/Bln	Rp. 450.000	
		3 Ketua	Org/Keg/Bln	Rp. 400.000	
		4 Wakil Ketua	Org/Keg/Bln	Rp. 350.000	
		5 Sekretaris/koordinator	Org/Keg/Bln	Rp. 300.000	
		6 Staf/Anggota	Org/Keg/Bln	Rp. 250.000	

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	8	
	- 500.000.000,- keatas	1 Pembina/Penasehat/Pengarah 2 Penanggungjawab 3 Ketua 4 Wakil Ketua 5 Sekretaris/koordinator 6 Staf/Anggota	Org/Keg/Bln Org/Keg/Bln Org/Keg/Bln Org/Keg/Bln Org/Keg/Bln Org/Keg/Bln	Rp. 550.000 Rp. 500.000 Rp. 450.000 Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000	Untuk kegiatan yang melibatkan lintas sektor jumlah anggota dapat melebihi ketentuan	
	- PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	1 Nilai pagu dana s.d Rp. 50 juta 2 Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s.d Rp.100 jt 3 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta	OB OB OB	Rp. 300.000 Rp. 350.000 Rp. 400.000	Jumlah bulan disesuaikan dengan volume pekerjaan	
	- PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN	1 Nilai pagu dana s.d Rp. 50 juta 2 Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s.d Rp.100 jt 3 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta	OB OB OB	Rp. 200.000 Rp. 250.000 Rp. 300.000		
	- PANITIA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI /UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI)	1 Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta 2 Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M 3 Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M 4 Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M 5 Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M 6 Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M 7 Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 M	O/P O/P O/P O/P O/P O/P O/P	Rp. 475.000 Rp. 570.000 Rp. 730.000 Rp. 835.000 Rp. 935.000 Rp. 1.145.000 Rp. 1.250.000		Per Paket
	- PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONTRUKSI)	1 Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta 2 Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M 3 Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M 4 Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M 5 Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M 6 Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M 7 Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 M	O/P O/P O/P O/P O/P O/P O/P	Rp. 400.000 Rp. 600.000 Rp. 750.000 Rp. 900.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.100.000 Rp. 1.250.000		Per Paket

NO	URAIAN	PENJELASAN BELANJA	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	8	
	- PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI /UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI)	1 Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s.d Rp.100 jt	O/P	Rp. 300.000	Per Paket	
		2 Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	O/P	Rp. 400.000		
		3 Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 M	O/P	Rp. 500.000		
		4 Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 M s.d Rp. 1 M	O/P	Rp. 600.000		
		5 Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	O/P	Rp. 700.000		
		6 Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	O/P	Rp. 800.000		
		7 Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	O/P	Rp. 900.000		
		8 Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	O/P	Rp. 1.000.000		
		9 Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 M	O/P	Rp. 1.100.000		
		- PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI/BARANG DAN JASA LAINNYA	1 Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta	O/P	Rp. 250.000	Per Paket
			2 Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M	O/P	Rp. 350.000	
			3 Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	O/P	Rp. 450.000	
			4 Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	O/P	Rp. 550.000	
			5 Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	O/P	Rp. 650.000	
			6 Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	O/P	Rp. 750.000	
7 Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 M			O/P	Rp. 850.000		
14			<b>Honorarium/Upah</b>			
	- Narasumber	1 Menteri/Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp. 1.700.000		
		2 Pejabat Eselon I	OJ	Rp. 1.400.000		
		3 Pejabat Eselon II Pusat	OJ	Rp. 1.000.000		
		4 Pejabat Eselon III kebawah dari Pusat	OJ	Rp. 900.000		
		5 Pejabat Eselon II Provinsi	OJ	Rp. 800.000		
		6 Pejabat Eselon II Kabupaten	OJ	Rp. 700.000		
		7 Pejabat Eselon III Provinsi	OJ	Rp. 400.000		
		8 Pejabat Eselon III Kabupaten	OJ	Rp. 300.000		
		9 Pejabat Eselon IV kebawah Daerah	OJ	Rp. 250.000		
		10 Widyaiswara	OJ	Rp. 200.000		
	- Moderator, Pembaca Doa dan Pembawa Acara	1 Moderator	OJ	Rp. 100.000		
		2 Pembaca Do'a	OK	Rp. 150.000		
		3 Pemandu Acara	OA	Rp. 150.000		

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENJELASAN BELANJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
	- Transportasi Narasumber dan Peserta	1 Menteri/Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	PP	Rp. 1.000.000	
		2 Pejabat Eselon I	PP	Rp. 1.000.000	
		3 Pejabat Eselon II Pusat	PP	Rp. 1.000.000	
		4 Pejabat Eselon III dibawah dari Pusat	PP	Rp. 800.000	
		5 Pejabat Eselon II Daerah	PP	Rp. 100.000	
		6 Pejabat Eselon III Daerah	PP	Rp. 100.000	
		7 Pejabat Eselon IV dibawah Daerah	PP	Rp. 100.000	
		8 Staf Ahli	PP	Rp. 100.000	
		9 Peserta	PP	Rp. 50.000	
<b>15</b>	<b>Biaya Jasa Pihak Ketiga - Pelaksanaan Kegiatan</b>				
	- Untuk Kegiatan yang dilaksanakan diatas 3 hari dibuatkan SPK/Kontrak atau MoU atau Perjanjian Sejenis Lainnya dengan Pihak Ketiga Tarif disesuaikan dengan Harga Negosiasi				
<b>16</b>	<b>Honorarium</b>				
	- Untuk Kegiatan yang melibatkan FORKOMPIMDA atau Instansi Luar diatur dengan Keputusan Bupati				

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**dto**

**ZAINUDIN HASAN**